



WALI KOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI
TAHUN 2016-2036

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BONTANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf a dan Pasal 153 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Tahun 2016–2036.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
5. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Bontang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bontang Nomor 35);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG

dan

WALIKOTA BONTANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI TAHUN 2016-2036.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bontang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Bontang.

3. Walikota adalah Walikota Bontang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Kota Bontang.
7. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Walikota dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
9. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
10. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
11. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

12. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bontang.
14. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kota.
15. Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat PZ adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
16. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
17. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
18. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
19. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
20. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
21. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
22. Bagian Wilayah Perkotaan yang selanjutnya disingkat BWP adalah bagian dari kota yang akan atau perlu

disusun rencana rinci.

23. Sub Bagian Wilayah Perkotaan yang selanjutnya disebut SBWP adalah bagian dari BWP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri dari beberapa blok.
24. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
25. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
26. Subzona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
27. Jaringan adalah keterkaitan antara unsur yang satu dan unsur yang lain.
28. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
29. Penggunaan Lahan adalah fungsi dominan dengan ketentuan khusus yang ditetapkan pada suatu kawasan, blok peruntukan, dan/atau persil.
30. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
31. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah bilangan pokok atas perbandingan antara

luas lantai dasar bangunan dengan luas kapling/pekarangan.

32. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah bilangan pokok atas perbandingan antara total luas lantai bangunan dengan luas kapling/pekarangan.
33. Ketinggian Bangunan adalah Jarak antara garis potong permukaan atap dengan muka bangunan bagian luar dan permukaan lantai denah bawah atau lantai dasar.
34. Koefisien Tapak Basement yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka persentase perbandingan antara luas tapak basemen dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
35. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
36. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

RDTR dan PZ dilaksanakan berdasarkan asas Penataan Ruang.

Pasal 3

RDTR dan PZ bertujuan untuk:

- a. terwujudnya kualitas ruang yang terukur sesuai standar teknis dan arahan dalam RTRW;
- b. terwujudnya tertib penyelenggaraan penataan ruang melalui pengaturan intensitas kegiatan, keseimbangan dan keserasian peruntukan lahan serta penyediaan

prasarana yang maju dan memadai;

- c. terwujudnya ruang yang menyediakan kualitas kehidupan kota yang produktif dan inovatif, serta memperkecil dampak pembangunan dan menjaga kualitas lingkungan;
- d. terwujudnya tata air yang dapat memenuhi kebutuhan air minum serta mengurangi genangan air dan banjir;
- e. terwujudnya prasarana transportasi yang terintegrasi dengan angkutan massal; dan
- f. terwujudnya RTH sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

RDTR dan PZ berfungsi untuk:

- a. kendali mutu pemanfaatan ruang wilayah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bontang Tahun 2012–2032;
- b. acuan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang lebih rinci dari kegiatan pemanfaatan ruang yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bontang Tahun 2012–2032;
- c. mendukung perwujudan pemanfaatan ruang dalam pelaksanaan program pembangunan daerah dan nasional;
- d. menjaga konsistensi pembangunan dan keserasian pengembangan kawasan fungsional sesuai RTRW;
- e. sebagai wujud keterkaitan antar program pembangunan yang selaras, serasi, dan efisien dengan penataan ruang;
- f. sebagai perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
- g. sebagai acuan bagi penerbitan izin pemanfaatan ruang;
- h. sebagai acuan pemberian insentif dan disinsentif;
- i. sebagai acuan bagi kegiatan pemanfaatan ruang;

- j. sebagai panduan teknis dalam pemberian izin pemanfaatan ruang;
- k. sebagai acuan dalam penyusunan panduan rancang kota;
- l. sebagai acuan penyusunan RTBL; dan
- m. sebagai dasar pengenaan sanksi.

Pasal 5

RDTR dan PZ bermanfaat untuk:

- a. menjaga kualitas ruang dengan pengendalian pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan zona dan subzona peruntukan;
- b. memperkecil gangguan atau dampak kegiatan dalam pemanfaatan ruang;
- c. penentu lokasi berbagai kegiatan yang mempunyai kesamaan fungsi dan lingkungan permukiman dengan karakteristik tertentu;
- d. alat operasionalisasi dalam sistem pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, dan/atau masyarakat;
- e. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang untuk setiap subzona sesuai fungsinya di dalam struktur ruang kecamatan secara keseluruhan; dan
- f. ketentuan bagi penetapan kawasan yang diprioritaskan untuk disusun program pengembangan kawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup RDTR dan PZ meliputi:

- a. kedudukan;
- b. wewenang dan tanggung jawab;
- c. wilayah perencanaan;

- d. rencana detail tata ruang BWP;
- e. peraturan zonasi;
- f. perizinan dan rekomendasi;
- g. insentif dan disinsentif;
- h. data dan informasi;
- i. kerjasama;
- j. hak, kewajiban, dan peran serta masyarakat;
- k. sanksi administratif; dan
- l. pembinaan dan pengawasan.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 7

Kedudukan RDTR dan PZ merupakan ketentuan operasional RTRW yang mengatur pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan zona dan subzona peruntukan.

BAB IV WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan RDTR dan PZ berwenang:
 - a. pengaturan, perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan RDTR dan PZ;
 - b. penetapan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan RDTR dan PZ;
 - c. pembuatan dan penetapan peta operasional skala 1:5.000 sebagai acuan perizinan pemanfaatan ruang berdasarkan RDTR dan PZ;

- d. kerjasama dalam penyelenggaraan RDTR dan PZ;
 - e. pengoordinasian kegiatan antar Perangkat Daerah, UPTD, instansi pemerintah, dan masyarakat; dan
 - f. pemberian sanksi terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang sesuai kewenangannya.
- (2) Dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkewajiban untuk:
- a. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis pelaksanaan RDTR dan PZ;
 - b. melaksanakan standar pelayanan dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang berdasarkan RTRW, RDTR, dan PZ;
 - c. memberikan arahan dalam pelaksanaan RDTR dan PZ dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang; dan
 - d. menyebarluaskan data dan informasi RDTR dan PZ.

Pasal 9

- (1) Wewenang dan kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menjadi tanggung jawab wali kota.
- (2) wali kota dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada kebijakan, standar, norma, kriteria, prosedur, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan RDTR dan PZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 secara operasional menjadi tugas dan fungsi Kepala Perangkat Daerah yang membidangi tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi tata ruang dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), berkoordinasi dengan Kepala Perangkat Daerah, UPTD, dan instansi terkait sesuai kewenangannya.

BAB V

WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 11

- (1) Wilayah perencanaan mencakup seluruh wilayah kecamatan yang berada di wilayah administrasi Daerah kecuali pulau kecil dan wilayah perairan.
- (2) Wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kecamatan Bontang Selatan, dengan luas Wilayah 10.841,50 (sepuluh ribu delapan ratus empat satu koma lima puluh) hektar;
 - b. Kecamatan Bontang Barat, dengan luas Wilayah 1.786,73 (seribu tujuh ratus delapan puluh enam koma tujuh puluh tiga) hektar; dan
 - c. Kecamatan Bontang Utara, dengan luas Wilayah 3194,53 (tiga ribu seratus sembilan puluh empat koma lima puluh tiga) hektar.
- (3) Wilayah administrasi Kecamatan Bontang Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Kelurahan Tanjung Laut;
 - b. Kelurahan Tanjung Laut Indah;
 - c. Kelurahan Berbas Pantai;
 - d. Kelurahan Berbas Tengah;
 - e. Kelurahan Satimpo; dan
 - f. Kelurahan Bontang Lestari.
- (4) Wilayah administrasi Kecamatan Bontang Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:

- a. Kelurahan Belimbing;
 - b. Kelurahan Gunung Telihan; dan
 - c. Kelurahan Kanaan.
- (5) Wilayah administrasi Kecamatan Bontang Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. Kelurahan Guntung;
 - b. Kelurahan Api-Api;
 - c. Kelurahan Bontang Baru;
 - d. Kelurahan Bontang Kuala;
 - e. Kelurahan Loktuan; dan
 - f. Kelurahan Gunung Elai.

Pasal 12

Wilayah perencanaan secara fungsional meliputi:

- a. BWP;
- b. SBWP; dan
- c. Blok.

Pasal 13

BWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi:

- a. BWP Bontang Selatan yang meliputi seluruh Kecamatan Bontang Selatan;
- b. BWP Bontang Barat yang meliputi seluruh Kecamatan Bontang Barat; dan
- c. BWP Bontang Utara yang meliputi seluruh Kecamatan Bontang Utara.

Pasal 14

SBWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b terdiri atas:

- a. SBWP 1 di BWP Bontang Selatan meliputi Kelurahan Tanjung Laut dengan luas kurang lebih 139,88 (seratus tiga puluh sembilan koma delapan puluh delapan) hektar;

- b. SBWP 2 di BWP Bontang Selatan meliputi Kelurahan Tanjung Laut Indah dengan luas kurang lebih 309,37 (tiga ratus sembilan koma tiga puluh tujuh) hektar;
- c. SBWP 3 di BWP Bontang Selatan meliputi Kelurahan Berbas Pantai dengan luas kurang lebih 65,09 (enam puluh lima koma nol sembilan) hektar;
- d. SBWP 4 di BWP Bontang Selatan meliputi Kelurahan Berbas Tengah dengan luas kurang lebih 85,63 (delapan puluh lima koma enam puluh tiga) hektar;
- e. SBWP 5 di BWP Bontang Selatan meliputi Kelurahan Satimpo dengan luas kurang lebih 1646,56 (seribu enam ratus empat puluh enam koma lima puluh enam) hektar;
- f. SBWP 6 di BWP Bontang Selatan meliputi Kelurahan Bontang Lestari dengan luas kurang lebih 8594,98 (delapan ribu lima ratus sembilan puluh empat koma sembilan puluh delapan) hektar;
- g. SBWP 7 di BWP Bontang Barat meliputi Kelurahan Belimbing dengan luas kurang lebih 955,37 (sembilan ratus lima puluh lima koma tiga puluh tujuh) hektar;
- h. SBWP 8 di BWP Bontang Barat meliputi Kelurahan Gunung Gunung Telihan dengan luas kurang lebih 232,24 (dua ratus tiga puluh dua koma dua puluh empat) hektar;
- i. SBWP 9 di BWP Bontang Barat meliputi Kelurahan Kanaan dengan luas kurang lebih 599,12 (lima ratus sembilan puluh sembilan koma dua belas) hektar;
- j. SBWP 10 di BWP Bontang Utara meliputi Kelurahan Gunung Elai dengan luas kurang lebih 504,93 (lima ratus empat koma sembilan puluh tiga) hektar;
- k. SBWP 11 di BWP Bontang Utara meliputi Kelurahan Api-Api dengan luas kurang lebih 214,76 (dua ratus empat belas koma tujuh puluh enam) hektar;
- l. SBWP 12 di BWP Bontang Utara meliputi Kelurahan Bontang Baru dengan luas kurang lebih 224,90 (dua ratus dua puluh empat koma sembilan puluh) hektar;

- m. SBWP 13 di BWP Bontang Utara meliputi Kelurahan Bontang Kuala dengan luas kurang lebih 783,22 (tujuh ratus delapan puluh tiga koma dua puluh dua) hektar;
- n. SBWP 14 di BWP Bontang Utara meliputi Kelurahan Loktuan dengan luas kurang lebih 358,59 (tiga ratus lima puluh delapan koma lima puluh sembilan) hektar; dan
- o. SBWP 15 di BWP Bontang Utara meliputi Kelurahan Guntung dengan luas kurang lebih 1099,79 (seribu sembilan puluh sembilan koma tujuh puluh sembilan) hektar.

Pasal 15

- (1) Blok di SBWP 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi:
 - a. Blok A-1 dengan luas 25,04 (dua puluh lima koma nol empat) hektar;
 - b. Blok A-2 dengan luas 43,72 (empat puluh tiga koma tujuh puluh dua) hektar;
 - c. Blok A-3 dengan luas 33,25 (tiga puluh tiga koma dua puluh lima) hektar; dan
 - d. Blok A-4 dengan luas 37,87 (tiga puluh tujuh koma delapan puluh tujuh) hektar.
- (2) Blok di SBWP 2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b meliputi:
 - a. Blok B-1 dengan luas 72,91 (tujuh puluh dua koma sembilan puluh satu) hektar;
 - b. Blok B-2 dengan luas 29,85 (dua puluh sembilan koma delapan puluh lima) hektar;
 - c. Blok B-3 dengan luas 115,41 (seratus lima belas koma empat puluh satu) hektar;
 - d. Blok B-4 dengan luas 22,19 (dua puluh dua koma sembilan belas) hektar;
 - e. Blok B-5 dengan luas 33,32 (tiga puluh tiga koma tiga puluh dua) hektar; dan

- f. Blok B-6 dengan luas 36,69 (tiga puluh enam koma enam puluh sembilan) hektar.
- (3) Blok di SBWP 3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c meliputi:
- a. Blok C-1 dengan luas 24,83 (dua puluh empat koma delapan puluh tiga) hektar;
 - b. Blok C-2 dengan luas 14,19 (empat belas koma sembilan belas) hektar; dan
 - c. Blok C-3 dengan luas 26,08 (dua puluh enam koma nol delapan) hektar.
- (4) Blok di SBWP 4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d meliputi:
- a. Blok D-1 dengan luas 37,42 (tiga puluh tujuh koma empat puluh dua) hektar;
 - b. Blok D-2 dengan luas 19,19 (sembilan belas koma sembilan belas) hektar; dan
 - c. Blok D-3 dengan luas 29,03 (dua puluh sembilan koma nol tiga) hektar.
- (5) Blok di SBWP 5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e meliputi:
- a. Blok E-1 dengan luas 33,29 (tiga puluh tiga koma dua puluh sembilan) hektar;
 - b. Blok E-2 dengan luas 44,11 (empat puluh empat koma sebelas) hektar;
 - c. Blok E-3 dengan luas 209,40 (dua ratus sembilan koma empat puluh) hektar;
 - d. Blok E-4 dengan luas 484,53 (empat ratus delapan puluh empat koma lima puluh tiga) hektar; dan
 - e. Blok E-5 dengan luas 875,23 (delapan ratus tujuh puluh lima koma dua puluh tiga) hektar.
- (6) Blok di SBWP 6 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f meliputi:

- a. Blok F-1 dengan luas 4991,82 (empat ribu sembilan ratus sembilan puluh satu koma delapan puluh dua) hektar;
 - b. Blok F-2 dengan luas 937,32 (sembilan ratus tiga puluh tujuh koma tiga puluh dua) hektar; dan
 - c. Blok F-3 dengan luas 2665,83 (dua ribu enam ratus enam puluh lima koma delapan puluh tiga) hektar.
- (7) Blok di SBWP 7 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g meliputi:
- a. Blok G-1 dengan luas 31,18 (tiga puluh satu koma delapan belas) hektar;
 - b. Blok G-2 dengan luas 27,05 (dua puluh tujuh koma nol lima) hektar;
 - c. Blok G-3 dengan luas 21,31 (dua puluh satu koma tiga puluh satu) hektar;
 - d. Blok G-4 dengan luas 11,32 (sebelas koma tiga puluh dua) hektar;
 - e. Blok G-5 dengan luas 19,54 (sembilan belas koma lima puluh empat) hektar;
 - f. Blok G-6 dengan luas 152,35 (seratus lima puluh dua koma tiga puluh lima) hektar;
 - g. Blok G-7 dengan luas 83,32 (delapan puluh tiga koma tiga puluh dua) hektar;
 - h. Blok G-8 dengan luas 178,08 (seratus tujuh puluh delapan koma nol delapan) hektar;
 - i. Blok G-9 dengan luas 93,15 (sembilan puluh tiga koma lima belas) hektar;
 - j. Blok G-10 dengan luas 32,50 (tiga puluh dua koma lima puluh) hektar;
 - k. Blok G-11 dengan luas 23,59 (dua puluh tiga koma lima puluh sembilan) hektar;

- l. Blok G-12 dengan luas 15,39 (lima belas koma tiga puluh sembilan) hektar;
 - m. Blok G-13 dengan luas 39,51 (tiga puluh sembilan koma lima puluh satu) hektar;
 - n. Blok G-14 dengan luas 52,47 (lima puluh dua koma empat puluh tujuh) hektar;
 - o. Blok G-15 dengan luas 85,90 (delapan puluh lima koma sembilan puluh) hektar; dan
 - p. Blok G-16 dengan luas 88,50 (delapan puluh delapan koma lima puluh) hektar.
- (8) Blok di SBWP 8 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf h meliputi:
- a. Blok H-1 dengan luas 36,03 (tiga puluh enam koma nol tiga) hektar;
 - b. Blok H-2 dengan luas 10,47 (sepuluh koma empat puluh tujuh) hektar;
 - c. Blok H-3 dengan luas 21,75 (dua puluh satu koma tujuh puluh lima) hektar;
 - d. Blok H-4 dengan luas 31,03 (tiga puluh satu koma nol tiga) hektar;
 - e. Blok H-5 dengan luas 28,40 (dua puluh delapan koma empat puluh) hektar;
 - f. Blok H-6 dengan luas 41,74 (empat puluh satu koma tujuh puluh empat) hektar;
 - g. Blok H-7 dengan luas 18,24 (delapan belas koma dua puluh empat) hektar;
 - h. Blok H-8 dengan luas 21,04 (dua puluh satu koma nol empat) hektar; dan
 - i. Blok H-9 dengan luas 23,53 (dua puluh tiga koma lima puluh tiga) hektar.
- (9) Blok di SBWP 9 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf i meliputi:

- a. Blok I-1 dengan luas 266,33 (dua ratus enam puluh enam koma tiga puluh tiga) hektar;
 - b. Blok I-2 dengan luas 32,50 (tiga puluh dua koma lima puluh) hektar;
 - c. Blok I-3 dengan luas 64,76 (enam puluh empat koma tujuh puluh enam) hektar;
 - d. Blok I-4 dengan luas 22,80 (dua puluh dua koma delapan puluh) hektar; dan
 - e. Blok I-5 dengan luas 212,74 (dua ratus dua belas koma tujuh puluh empat) hektar.
- (10) Blok di SBWP 10 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf j meliputi:
- a. Blok J-1 dengan luas 117,95 (seratus tujuh belas koma sembilan puluh lima) hektar;
 - b. Blok J-2 dengan luas 130,98 (seratus tiga puluh koma sembilan puluh delapan) hektar;
 - c. Blok J-3 dengan luas 107,21 (seratus tujuh koma dua puluh satu) hektar;
 - d. Blok J-4 dengan luas 70,09 (tujuh puluh koma nol sembilan) hektar; dan
 - e. Blok J-5 dengan luas 78,71 (tujuh puluh delapan koma tujuh puluh satu) hektar.
- (11) Blok di SBWP 11 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf k meliputi:
- a. Blok K-1 dengan luas 106,17 (seratus enam koma tujuh belas) hektar;
 - b. Blok K-2 dengan luas 27,67 (dua puluh tujuh koma enam puluh tujuh) hektar; dan
 - c. Blok K-3 dengan luas 80,92 (delapan puluh koma sembilan puluh dua) hektar.
- (12) Blok di SBWP 12 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf l meliputi:

- a. Blok L-1 dengan luas 60,77 (enam puluh koma tujuh puluh tujuh) hektar; dan
 - b. Blok L-2 dengan luas 164,13 (seratus enam puluh empat koma satu tiga) hektar.
- (13) Blok di SBWP 13 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf m meliputi:
- a. Blok M-1 dengan luas 270,12 (dua ratus tujuh puluh koma dua belas) hektar;
 - b. Blok M-2 dengan luas 141,54 (seratus empat puluh satu koma lima puluh empat) hektar;
 - c. Blok M-3 dengan luas 24,88 (dua puluh empat koma delapan puluh delapan) hektar;
 - d. Blok M-4 dengan luas 222,90 (dua ratus dua puluh dua koma sembilan puluh) hektar; dan
 - e. Blok M-5 dengan luas 123,77 (seratus dua puluh tiga koma tujuh puluh tujuh) hektar.
- (14) Blok di SBWP 14 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf n meliputi:
- a. Blok N-1 dengan luas 68,54 (enam puluh delapan koma lima puluh empat) hektar;
 - b. Blok N-2 dengan luas 73,17 (tujuh puluh tiga koma satu tujuh) hektar;
 - c. Blok N-3 dengan luas 36,39 (tiga puluh enam koma tiga sembilan) hektar;
 - d. Blok N-4 dengan luas 70,06 (tujuh puluh koma nol enam) hektar;
 - e. Blok N-5 dengan luas 31,32 (tiga puluh satu koma tiga dua) hektar;
 - f. Blok N-6 dengan luas 34,79 (tiga puluh empat koma tujuh sembilan) hektar; dan
 - g. Blok N-7 dengan luas 44,32 (empat puluh empat koma tiga dua) hektar.

(15) Blok di SBWP 15 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf o meliputi:

- a. Blok O-1 dengan luas 594,73 (lima ratus sembilan puluh empat koma tujuh tiga) hektar;
- b. Blok O-2 dengan luas 165,50 (seratus enam puluh lima koma lima nol) hektar; dan
- c. Blok O-3 dengan luas 339,55 (tiga ratus tiga puluh sembilan koma lima lima) hektar.

Pasal 16

Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 digambarkan dengan peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.a, Lampiran I.b, dan Lampiran I.c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

RENCANA DETAIL TATA RUANG BWP

Bagian Kesatu

Umum

Paragraf 1

Pasal 17

BWP yang disusun dalam RDTR meliputi:

- a. RDTR BWP Bontang Selatan;
- b. RDTR BWP Bontang Barat; dan
- c. RDTR BWP Bontang Utara.

Pasal 18

Muatan RDTR meliputi:

- a. tujuan penataan ruang;
- b. rencana pola ruang;

- c. rencana jaringan prasarana;
- d. penetapan SBWP yang diprioritaskan penanganannya;
- e. ketentuan pemanfaatan ruang; dan
- f. PZ.

Bagian Kedua
RDTR BWP Bontang Selatan

Paragraf 1

Tujuan Penataan BWP Bontang Selatan

Pasal 19

- (1) Penataan ruang BWP Bontang Selatan bertujuan untuk mewujudkan BWP Bontang Selatan sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian skala kota.
- (2) Prinsip penataan ruang yang mendukung tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. terciptanya konektivitas dalam meningkatkan aksesibilitas;
 - b. terwujudnya pemerataan pembangunan fasilitas dan utilitas keseluruh BWP Bontang Selatan; dan
 - c. terjaganya kelestarian lingkungan.

Paragraf 2

Rencana Pola Ruang

Pasal 20

- (1) Rencana Pola Ruang BWP Bontang Selatan terdiri atas:
 - a. zona lindung; dan
 - b. zona budidaya.
- (2) Zona lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. zona hutan lindung (HL);
 - b. zona perlindungan kawasan bawahnya (PB);
 - c. zona perlindungan setempat (PS);
 - d. zona RTH (RTH); dan
 - e. zona rawan bencana (RB).
- (3) Zona budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. zona perumahan (R);
 - b. zona perdagangan dan jasa (K);
 - c. zona perkantoran (KT);
 - d. zona sarana pelayanan umum (SPU);
 - e. zona industri (I);
 - f. zona khusus (KH); dan
 - g. zona lainnya (PL).

Pasal 21

Rencana zona hutan lindung (HL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a berada di:

- a. SBWP 5 (Kelurahan Satimpo) dengan luas 290,17 (dua ratus sembilan puluh koma satu tujuh) hektar berada di Blok E-5; dan
- b. SBWP 6 (Kelurahan Bontang Lestari) dengan luas 3721,97 (tiga ribu tujuh ratus dua puluh satu koma sembilan tujuh) hektar berada di Blok F-1.

Pasal 22

- (1) Rencana zona perlindungan kawasan bawahnya (PB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. subzona rawa (PB-1); dan
 - b. subzona resapan air (PB-2).

- (2) Subzona rawa (PB-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di:
- a. SBWP 2 (Kelurahan Tanjung Laut Indah) dengan luas kurang lebih 2,65 (dua koma enam lima) hektar berada di Blok B-3; dan
 - b. SBWP 5 (Kelurahan Satimpo) dengan luas kurang lebih 2,63 (dua koma enam tiga) hektar berada di:
 1. Blok E-3 dengan luas kurang lebih 1,59 (satu koma lima sembilan) hektar; dan
 2. Blok E-5 dengan luas kurang lebih 1,04 (satu koma nol empat) hektar.
- (3) Subzona resapan air (PB-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di:
- a. SBWP 1 (Kelurahan Tanjung Laut) dengan luas kurang lebih 0,27 (nol koma dua tujuh) hektar berada di Blok A-2; dan
 - b. SBWP 6 (Kelurahan Bontang Lestari) dengan luas kurang lebih 150,45 (seratus lima puluh koma empat lima) hektar berada di:
 1. Blok F-1 dengan luas kurang lebih 108,20 (seratus delapan koma dua puluh) hektar; dan
 2. Blok F-3 dengan luas kurang lebih 42,25 (empat puluh dua koma dua puluh lima) hektar.

Pasal 23

- (1) Rencana zona perlindungan setempat (PS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. subzona sempadan danau (PS-1);
 - b. subzona sempadan sungai (PS-2); dan
 - c. subzona sempadan pantai (PS-3).
- (2) Subzona sempadan danau (PS-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di:

- a. SBWP 1 (Kelurahan Tanjung Laut) dengan luas kurang lebih 0,42 (nol koma empat dua) hektar berada di Blok A-2; dan
 - b. SBWP 6 (Kelurahan Bontang Lestari) dengan luas kurang lebih 435,58 (empat ratus tiga puluh lima koma lima delapan) hektar berada di:
 1. Blok F-1 dengan luas kurang lebih 249,58 (dua ratus empat puluh sembilan koma lima delapan) hektar;
 2. Blok F-2 dengan luas kurang lebih 30,69 (tiga puluh koma enam sembilan) hektar; dan
 3. Blok F-3 dengan luas kurang lebih 148,68 (seratus empat puluh delapan koma enam delapan) hektar.
- (3) Subzona sempadan sungai (PS-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di:
- a. SBWP 1 (Kelurahan Tanjung Laut) dengan luas kurang lebih 0,25 (nol koma dua lima) hektar berada di:
 1. Blok A-1 dengan luas kurang lebih 0,11 (nol koma satu satu) hektar; dan
 2. Blok A-3 dengan luas kurang lebih 0,14 (nol koma satu empat) hektar.
 - b. SBWP 2 (Kelurahan Tanjung Laut) dengan luas kurang lebih 2,4 (dua koma empat) hektar berada di:
 1. Blok B-1 dengan luas kurang lebih 0,50 (nol koma lima nol) hektar;
 2. Blok B-2 dengan luas kurang lebih 0,21 (nol koma dua satu) hektar;
 3. Blok B-3 dengan luas kurang lebih 1,66 (satu koma enam enam) hektar; dan
 4. Blok B-4 dengan luas kurang lebih 0,03 (nol koma nol tiga) hektar.

- c. SBWP 3 (Kelurahan Berbas Pantai) dengan luas kurang lebih 0,07 (nol koma nol tujuh) hektar berada di Blok C-3.
 - d. SBWP 4 (Kelurahan Berbas Tengah) dengan luas kurang lebih 0,72 (nol koma tujuh dua) hektar berada di Blok D-1.
 - e. SBWP 5 (Kelurahan Satimpo) dengan luas kurang lebih 2,88 (dua koma delapan delapan) hektar berada di:
 - 1. Blok E-1 dengan luas kurang lebih 0,14 (nol koma satu empat) hektar;
 - 2. Blok E-2 dengan luas kurang lebih 0,67 (nol koma enam tujuh) hektar;
 - 3. Blok E-4 dengan luas kurang lebih 2,69 (dua koma enam sembilan) hektar; dan
 - 4. Blok E-5 dengan luas kurang lebih 0,05 (nol koma nol lima) hektar.
 - f. SBWP 6 (Kelurahan Bontang Lestari) dengan luas kurang lebih 6,92 (enam koma sembilan dua) hektar berada di:
 - 1. Blok F-1 dengan luas kurang lebih 0,88 (nol koma delapan delapan) hektar;
 - 2. Blok F-2 dengan luas kurang lebih 1,10 (satu koma satu nol) hektar; dan
 - 3. Blok F-3 dengan luas kurang lebih 5,82 (lima koma delapan dua) hektar.
- (4) Subzona sempadan pantai (PS-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di:
- a. SBWP 2 (Kelurahan Tanjung Laut Indah) dengan luas kurang lebih 18,97 (delapan belas koma sembilan tujuh) hektar berada di Blok B-1; dan
 - b. SBWP 3 (Kelurahan Berbas Pantai) dengan luas kurang lebih 3,58 (tiga koma lima delapan) hektar berada di Blok C-2.

Pasal 24

- (1) Rencana zona RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. subzona hutan kota (RTH-1);
 - b. subzona taman kota (RTH-2);
 - c. subzona taman lingkungan (RTH-3);
 - d. subzona pemakaman (RTH-4);
 - e. subzona jalur hijau (RTH-5);
 - f. subzona mangrove (RTH-6);
 - g. subzona RTH sempadan pantai (RTH-7);
 - h. subzona RTH sempadan sungai (RTH-8);
 - i. subzona RTH sempadan danau (RTH-9); dan
 - j. subzona RTH olahraga (RTH-10).
- (2) Subzona hutan kota (RTH-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di:
 - a. SBWP 5 (Kelurahan Satimpo) dengan luas kurang lebih 202,29 (dua ratus dua koma dua sembilan) hektar berada di:
 1. Blok E-1 dengan luas kurang lebih 0,44 (nol koma empat empat) hektar;
 2. Blok E-3 dengan luas kurang lebih 52,80 (lima puluh dua koma delapan nol) hektar;
 3. Blok E-4 dengan luas kurang lebih 13,27 (tiga belas koma dua tujuh) hektar; dan
 4. Blok E-5 dengan luas kurang lebih 135,78 (seratus tiga puluh lima koma tujuh delapan) hektar.
 - b. SBWP 6 (Kelurahan Bontang Lestari) dengan luas kurang lebih 186,04 (seratus delapan puluh enam koma nol empat) hektar berada di:

1. Blok F-1 dengan luas kurang lebih 52,49 (lima puluh dua koma empat sembilan) hektar;
 2. Blok F-2 dengan luas kurang lebih 87,29 (delapan puluh tujuh koma dua sembilan) hektar; dan
 3. Blok F-3 dengan luas kurang lebih 46,26 (empat puluh enam koma dua enam) hektar.
- (3) Subzona taman kota (RTH-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di:
- a. SBWP 5 (Kelurahan Satimpo) dengan luas kurang lebih 1,86 (satu koma delapan enam) hektar berada di:
 1. Blok E-2 dengan luas kurang lebih 1,83 (satu koma delapan tiga) hektar; dan
 2. Blok E-3 dengan luas kurang lebih 0,03 (nol koma nol tiga) hektar.
 - b. SBWP 6 (Kelurahan Bontang Lestari) dengan luas kurang lebih 616,50 (enam ratus enam belas koma lima nol) hektar berada di:
 1. Blok F-1 dengan luas kurang lebih 465,51 (empat ratus enam puluh lima koma lima satu) hektar;
 2. Blok F-2 dengan luas kurang lebih 12,17 (dua belas koma satu tujuh) hektar; dan
 3. Blok F-3 dengan luas kurang lebih 138,82 (seratus tiga puluh delapan koma delapan dua) hektar.
- (4) Subzona taman lingkungan (RTH-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di:
- a. SBWP 1 (Kelurahan Tanjung Laut) dengan luas kurang lebih 1,68 (satu koma enam delapan) hektar berada di:
 1. Blok A-1 dengan luas kurang lebih 0,08 (nol koma nol delapan) hektar;
 2. Blok A-2 dengan luas kurang lebih 1,39 (satu

- koma tiga sembilan) hektar;
3. Blok A-3 dengan luas kurang lebih 0,08 (nol koma nol delapan) hektar; dan
 4. Blok A-4 dengan luas kurang lebih 0,13 (nol koma satu tiga) hektar.
- b. SBWP 2 (Kelurahan Tanjung Laut Indah) dengan luas kurang lebih 0,96 (nol koma sembilan enam) hektar berada di:
1. Blok B-2 dengan luas kurang lebih 0,16 (nol koma satu enam) hektar;
 2. Blok B-3 dengan luas kurang lebih 0,20 (nol koma dua nol) hektar;
 3. Blok B-4 dengan luas kurang lebih 0,25 (nol koma dua lima) hektar;
 4. Blok B-5 dengan luas kurang lebih 0,21 (nol koma dua satu) hektar; dan
 5. Blok B-6 dengan luas kurang lebih 0,14 (nol koma satu empat) hektar.
- c. SBWP 3 (Kelurahan Berbas Pantai) dengan luas kurang lebih 0,33 (nol koma tiga tiga) hektar berada di:
1. Blok C-1 dengan luas kurang lebih 0,07 (nol koma nol tujuh) hektar;
 2. Blok C-2 dengan luas kurang lebih 0,16 (nol koma satu enam) hektar; dan
 3. Blok C-3 dengan luas kurang lebih 0,10 (nol koma satu nol) hektar.
- d. SBWP 4 (Kelurahan Berbas Tengah) dengan luas kurang lebih 0,28 (nol koma dua delapan) hektar berada di:
1. Blok D-1 dengan luas kurang lebih 0,13 (nol koma satu tiga) hektar;
 2. Blok D-2 dengan luas kurang lebih 0,07 (nol

- koma nol tujuh) hektar; dan
3. Blok D-3 dengan luas kurang lebih 0,08 (nol koma nol delapan) hektar.
- e. SBWP 5 (Kelurahan Satimpo) dengan luas kurang lebih 4,22 (empat koma dua dua) hektar berada di:
1. Blok E-1 dengan luas kurang lebih 0,93 (nol koma sembilan tiga) hektar;
 2. Blok E-2 dengan luas kurang lebih 1,83 (satu koma delapan tiga) hektar;
 3. Blok E-3 dengan luas kurang lebih 0,60 (nol koma enam nol) hektar;
 4. Blok E-4 dengan luas kurang lebih 0,37 (nol koma tiga tujuh) hektar; dan
 5. Blok E-5 dengan luas kurang lebih 0,49 (nol koma empat sembilan) hektar.
- f. SBWP 6 (Kelurahan Bontang Lestari) dengan luas kurang lebih 0,43 (nol koma empat tiga) hektar berada di:
1. Blok F-1 dengan luas kurang lebih 0,05 (nol koma nol lima) hektar;
 2. Blok F-2 dengan luas kurang lebih 0,31 (nol koma tiga satu) hektar; dan
 3. Blok F-3 dengan luas kurang lebih 0,07 (nol koma nol tujuh) hektar.
- (5) Subzona pemakaman (RTH-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berada di:
- a. SBWP 1 (Kelurahan Tanjung Laut) dengan luas kurang lebih 0,51 (nol koma lima satu) hektar berada di Blok A-3; dan
 - b. SBWP 5 (Kelurahan Satimpo) dengan luas kurang lebih 0,53 (nol koma lima tiga) hektar berada di:
 1. Blok E-1 dengan luas kurang lebih 0,39 (nol

- koma tiga sembilan) hektar; dan
2. Blok E-3 dengan luas kurang lebih 0,14 (nol koma satu empat) hektar.
- c. SBWP 6 (Kelurahan Bontang Lestari) dengan luas kurang lebih 0,39 (nol koma tiga sembilan) hektar berada di Blok F-1.
- (6) Subzona jalur hijau (RTH-5) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berada di:
- a. SBWP 1 (Kelurahan Tanjung Laut) dengan luas kurang lebih 0,01 (nol koma nol satu) hektar berada di Blok A-3;
 - b. SBWP 2 (Kelurahan (Tanjung Laut Indah) dengan luas kurang lebih 16,44 (enam belas koma empat empat) hektar berada di Blok B-3;
 - c. SBWP 4 (Kelurahan Berbas Tengah) dengan luas kurang lebih 0,13 (nol koma satu tiga) hektar berada di Blok D-1;
 - d. SBWP 5 (Kelurahan Satimpo) dengan luas kurang lebih 101,09 (seratus satu koma nol sembilan) hektar berada di:
 1. Blok E-1 dengan luas kurang lebih 0,89 (nol koma delapan sembilan) hektar;
 2. Blok E-2 dengan luas kurang lebih 0,04 (nol koma nol empat) hektar;
 3. Blok E-3 dengan luas kurang lebih 1,96 (satu koma sembilan enam) hektar;
 4. Blok E-4 dengan luas kurang lebih 39,84 (tiga puluh sembilan koma delapan empat) hektar; dan
 5. Blok E-5 dengan luas kurang lebih 59,29 (lima puluh sembilan koma dua sembilan) hektar.
 - e. SBWP 6 (Kelurahan Bontang Lestari) dengan luas kurang lebih 255,42 (dua ratus lima puluh lima koma empat dua) hektar berada di:
 1. Blok F-1 dengan luas kurang lebih 116,18

- (seratus enam belas koma satu delapan) hektar;
2. Blok F-2 dengan luas kurang lebih 51,13 (lima puluh satu koma satu tiga) hektar; dan
 3. Blok F-3 dengan luas kurang lebih 88,11 (delapan puluh delapan koma satu satu) hektar.
- (7) Subzona mangrove (RTH-6) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berada di:
- a. SBWP 1 (Kelurahan Tanjung Laut) dengan luas kurang lebih 0,41 (nol koma empat satu) hektar berada di Blok A-3;
 - b. SBWP 2 (Kelurahan Tanjung Laut Indah) dengan luas kurang lebih 99,51 (sembilan puluh sembilan koma lima satu) hektar berada di:
 1. Blok B-1 dengan luas kurang lebih 28,71 (dua puluh delapan koma tujuh satu) hektar;
 2. Blok B-2 dengan luas kurang lebih 4,39 (empat koma tiga sembilan) hektar;
 3. Blok B-3 dengan luas kurang lebih 53,58 (lima puluh tiga koma lima delapan) hektar; dan
 4. Blok B-6 dengan luas kurang lebih 12,83 (dua belas koma delapan tiga) hektar.
 - c. SBWP 3 (Kelurahan Berbas Pantai) dengan luas kurang lebih 7,54 (tujuh koma lima empat) hektar berada di:
 1. Blok C-1 dengan luas kurang lebih 0,03 (nol koma nol tiga) hektar;
 2. Blok C-2 dengan luas kurang lebih 0,20 (nol koma dua nol) hektar; dan
 3. Blok C-3 dengan luas kurang lebih 7,32 (tujuh koma tiga dua) hektar.

- d. SBWP 5 (Kelurahan Satimpo) dengan luas kurang lebih 51,91 (lima puluh satu koma sembilan satu) hektar berada di:
 - 1. Blok E-4 dengan luas kurang lebih 17,08 (tujuh belas koma nol delapan) hektar; dan
 - 2. Blok E-5 dengan luas kurang lebih 34,83 (tiga puluh empat koma delapan tiga) hektar.
- e. SBWP 6 (Kelurahan Bontang Lestari) dengan luas kurang lebih 644,75 (enam ratus empat puluh empat koma tujuh lima) hektar berada di:
 - 1. Blok F-2 dengan luas kurang lebih 160,05 (seratus enam puluh koma nol lima) hektar; dan
 - 2. Blok F-3 dengan luas kurang lebih 484,70 (empat ratus delapan puluh empat koma tujuh nol) hektar.
- (8) Subzona RTH sempadan pantai (RTH-7) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berada di SBWP 3 (Kelurahan Berbas Pantai) dengan luas kurang lebih 1,64 (satu koma enam empat) hektar berada di Blok C-2.
- (9) Subzona RTH sempadan sungai (RTH-8) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h berada di:
 - a. SBWP 1 (Kelurahan Tanjung Laut) dengan luas kurang lebih 1,36 (satu koma tiga enam) hektar berada di Blok A-2; dan
 - b. SBWP 5 (Kelurahan Satimpo) dengan luas kurang lebih 2,48 (dua koma empat delapan) hektar berada di Blok E-3.
- (10) Subzona RTH sempadan danau (RTH-9) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i berada di SBWP 5 (Kelurahan Satimpo) dengan luas kurang lebih 0,01 (nol koma nol satu) hektar berada di Blok E-4.
- (11) Subzona RTH olahraga (RTH-10) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j berada di SBWP 5 (Kelurahan Satimpo) dengan luas kurang lebih 7,44 (tujuh koma

empat empat) hektar berada di Blok E-4.

Pasal 25

- (1) Rencana zona rawan bencana (RB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf e meliputi:
 - a. subzona rawan bencana banjir (RB-1); dan
 - b. subzona rawan bencana gelombang pasang (RB-2).
- (2) Subzona Rawan Bencana banjir (RB-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di SBWP 1 (Kelurahan Tanjung Laut) di Blok A-3 dan Blok A-4.
- (3) Subzona rawan bencana gelombang pasang (RB-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di:
 - a. SBWP 1 (Kelurahan Tanjung Laut) di Blok A-3;
 - b. SBWP 2 (Kelurahan Tanjung Laut Indah) di Blok B-2, Blok B-3, dan Blok B-6; dan
 - c. SBWP 6 (Kelurahan Bontang Lestari) di Blok F-2 dan Blok F-3.

Pasal 26

- (1) Rencana zona perumahan (R) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. subzona perumahan kepadatan tinggi (R-1);
 - b. subzona perumahan kepadatan sedang (R-2); dan
 - c. subzona perumahan kepadatan rendah (R-3).
- (2) Subzona perumahan kepadatan tinggi (R-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di:
 - a. SBWP 1 (Kelurahan Tanjung Laut) dengan luas kurang lebih 16,68 (enam belas koma enam delapan) hektar berada di:
 1. Blok A-1 dengan luas kurang lebih 5,89 (lima koma delapan puluh sembilan) hektar;
 2. Blok A-2 dengan luas kurang lebih 4,54 (empat koma lima puluh empat) hektar;

3. Blok A-3 dengan luas kurang lebih 1,82 (satu koma delapan puluh dua) hektar; dan
 4. Blok A-4 dengan luas kurang lebih 4,43 (empat koma empat puluh tiga) hektar.
- b. SBWP 2 (Kelurahan Tanjung Laut Indah) dengan luas kurang lebih 34,30 (tiga empat koma tiga nol) hektar berada di:
1. Blok B-2 dengan luas kurang lebih 7,96 (tujuh koma sembilan enam) hektar;
 2. Blok B-3 dengan luas kurang lebih 21,74 (dua puluh satu koma tujuh empat) hektar;
 3. Blok B-4 dengan luas kurang lebih 2,18 (dua koma satu delapan) hektar; dan
 4. Blok B-5 dengan luas kurang lebih 4,60 (empat koma enam nol) hektar.
- c. SBWP 3 (Kelurahan Berbas Pantai) dengan luas kurang lebih 20,97 (dua puluh koma sembilan tujuh) hektar berada di:
1. Blok C-1 dengan luas kurang lebih 10,47 (sepuluh koma empat tujuh) hektar; dan
 2. Blok C-3 dengan luas kurang lebih 10,50 (sepuluh koma lima nol) hektar.
- d. SBWP 4 (Kelurahan Berbas Tengah) dengan luas kurang lebih 31,76 (tiga puluh satu koma tujuh enam) hektar berada di:
1. Blok D-1 dengan luas kurang lebih 22,80 (dua puluh dua koma delapan nol) hektar;
 2. Blok D-2 dengan luas kurang lebih 5,87 (lima koma delapan tujuh) hektar; dan
 3. Blok D-3 dengan luas kurang lebih 3,09 (tiga koma nol sembilan) hektar.
- e. SBWP 5 (Kelurahan Satimpo) dengan luas kurang lebih 7,34 (tujuh koma tiga empat) hektar berada di:

1. Blok E-2 dengan luas kurang lebih 0,03 (nol koma nol tiga) hektar; dan
 2. Blok E-3 dengan luas kurang lebih 7,31 (tujuh koma tiga satu) hektar.
- (3) Subzona perumahan kepadatan sedang (R-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di:
- a. SBWP 1 (Kelurahan Tanjung Laut) dengan luas kurang lebih 68,49 (enam puluh delapan koma empat sembilan) hektar berada di:
 1. Blok A-1 dengan luas kurang lebih 11,37 (sebelas koma tiga puluh tujuh) hektar;
 2. Blok A-2 dengan luas kurang lebih 16,77 (enam belas koma tujuh puluh tujuh) hektar;
 3. Blok A-3 dengan luas kurang lebih 21,32 (dua puluh satu koma tiga puluh dua) hektar; dan
 4. Blok A-4 dengan luas kurang lebih 19,03 (sembilan belas koma nol tiga) hektar;
 - b. SBWP 2 (Kelurahan Tanjung Laut Indah) dengan luas kurang lebih 55,64 (lima puluh lima koma enam empat) hektar berada di:
 1. Blok B-2 dengan luas kurang lebih 1,74 (satu koma tujuh puluh empat) hektar;
 2. Blok B-3 dengan luas kurang lebih 6,95 (enam koma sembilan puluh lima) hektar;
 3. Blok B-4 dengan luas kurang lebih 11,79 (sebelas koma tujuh puluh sembilan) hektar;
 4. Blok B-5 dengan luas kurang lebih 17,56 (tujuh belas koma lima puluh enam) hektar; dan
 5. Blok B-6 dengan luas kurang lebih 17,60 (tujuh belas koma enam puluh) hektar.
 - c. SBWP 3 (Kelurahan Berbas Pantai) dengan luas kurang lebih 6,95 (enam koma sembilan lima) hektar berada di:

1. Blok C-1 dengan luas kurang lebih 5,11 (lima koma sebelas) hektar; dan
 2. Blok C-3 dengan luas kurang lebih 1,84 (satu koma delapan puluh empat) hektar.
- d. SBWP 4 (Kelurahan Berbas Tengah) dengan luas kurang lebih 20,04 (dua puluh koma nol empat) hektar berada di:
1. Blok D-1 dengan luas kurang lebih 4,13 (empat koma tiga belas) hektar;
 2. Blok D-2 dengan luas kurang lebih 5,91 (lima koma sembilan puluh satu) hektar; dan
 3. Blok D-3 dengan luas kurang lebih 10,00 (sepuluh koma nol nol) hektar.
- e. SBWP 5 (Kelurahan Satimpo) dengan luas kurang lebih 54,72 (lima puluh empat koma tujuh dua) hektar berada di:
1. Blok E-1 dengan luas kurang lebih 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) hektar;
 2. Blok E-3 dengan luas kurang lebih 27,61 (dua puluh tujuh koma enam puluh satu) hektar; dan
 3. Blok E-5 dengan luas kurang lebih 20,36 (dua puluh koma tiga puluh enam) hektar.
- (4) Subzona perumahan kepadatan rendah (R-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di:
- a. SBWP 1 (Kelurahan Tanjung Laut) dengan luas kurang lebih 3,84 (tiga koma delapan empat) hektar berada di:
1. Blok A-1 dengan luas kurang lebih 0,45 (nol koma empat lima) hektar;
 2. Blok A-2 dengan luas kurang lebih 2,26 (dua koma dua enam) hektar;
 3. Blok A-3 dengan luas kurang lebih 1,00 (satu koma nol nol) hektar; dan

4. Blok A-4 dengan luas kurang lebih 0,12 (nol koma satu dua) hektar.
- b. SBWP 2 (Kelurahan Tanjung Laut Indah) dengan luas kurang lebih 5,59 (lima koma lima sembilan) hektar berada di:
 1. Blok B-2 dengan luas kurang lebih 3,15 (tiga koma satu lima) hektar;
 2. Blok B-3 dengan luas kurang lebih 1,19 (satu koma satu sembilan) hektar; dan
 3. Blok B-4 dengan luas kurang lebih 1,25 (satu koma dua lima) hektar.
 - c. SBWP 3 (Kelurahan Berbas Pantai) dengan luas kurang lebih 3,73 (tiga koma tujuh tiga) hektar berada di Blok C-2;
 - d. SBWP 4 (Kelurahan Berbas Tengah) dengan luas kurang lebih 5,21 (lima koma dua satu) hektar berada di:
 1. Blok D-2 dengan luas kurang lebih 0,82 (nol koma delapan dua) hektar; dan
 2. Blok D-3 dengan luas kurang lebih 4,39 (empat koma tiga sembilan) hektar.
 - e. SBWP 5 (Kelurahan Satimpo) dengan luas kurang lebih 193,50 (Seratus sembilan puluh tiga koma lima nol) hektar berada di:
 1. Blok E-1 dengan luas kurang lebih 15,68 (lima belas koma enam delapan) hektar;
 2. Blok E-2 dengan luas kurang lebih 1,89 (satu koma delapan sembilan) hektar;
 3. Blok E-3 dengan luas kurang lebih 73,40 (tujuh puluh tiga koma empat nol) hektar;
 4. Blok E-4 dengan luas kurang lebih 0,02 (nol koma nol dua) hektar; dan

5. Blok E-5 dengan luas kurang lebih 102,51 (seratus dua koma lima satu) hektar.
- f. SBWP 6 (Kelurahan Bontang Lestari) dengan luas kurang lebih 794,81 (tujuh ratus sembilan puluh empat koma delapan satu) hektar berada di:
 1. Blok F-1 dengan luas kurang lebih 96,27 (sembilan puluh enam koma dua tujuh) hektar;
 2. Blok F-2 dengan luas kurang lebih 304,50 (tiga ratus empat koma lima nol) hektar; dan
 3. Blok F-3 dengan luas kurang lebih 429,44 (empat ratus dua puluh sembilan koma empat empat) hektar.

Pasal 27

- (1) Rencana zona perdagangan dan jasa (K) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. subzona perdagangan dan jasa lingkungan (K-1);
 - b. subzona perdagangan dan jasa kecamatan (K-2); dan
 - c. subzona perdagangan dan jasa kota (K-3).
- (2) Subzona perdagangan dan jasa lingkungan (K-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di:
 - a. SBWP 1 (Kelurahan Tanjung Laut) dengan luas kurang lebih 8,72 (delapan koma tujuh dua) hektar berada di:
 1. Blok A-2 di sepanjang Jalan H.Habibon dengan luas kurang lebih 1,39 (satu koma tiga sembilan) hektar;
 2. Blok A-3 di sepanjang Jalan H.Habibon dengan luas kurang lebih 1,35 (satu koma tiga lima) hektar; dan
 3. Blok A-4 di sepanjang Jalan Selat Makassar, Jalan Selat Malaka dan Jalan Selat Bali dengan luas kurang lebih 5,99 (lima koma sembilan sembilan) hektar.

- b. SBWP 2 (Kelurahan Tanjung Laut Indah) dengan luas kurang lebih 6,73 (enam koma tujuh tiga) hektar berada di:
1. Blok B-2 di sepanjang Jalan Udang Raya dengan luas kurang lebih 1,24 (satu koma dua empat) hektar;
 2. Blok B-3 di sepanjang Jalan Udang Raya dengan luas kurang lebih 2,36 (dua koma tiga enam) hektar;
 3. Blok B-5 di sepanjang Jalan H. Habibon dengan luas kurang lebih 2,07 (dua koma nol tujuh) hektar; dan
 4. Blok B-6 di Jalan Sutan Syahrir dengan luas kurang lebih 1,05 (satu koma nol lima) hektar.
- c. SBWP 3 (Kelurahan Berbas Pantai) dengan luas kurang lebih 9,95 (sembilan koma sembilan lima) hektar berada di:
1. Blok C-1 di Jalan Anyer dan Jalan Pantai Sengigi dengan luas kurang lebih 5,26 (lima koma dua enam) hektar;
 2. Blok C-2 di Jalan Agus Salim dan Jalan Pantai Sengigi dengan luas kurang lebih 3,73 (tiga koma tujuh tiga) hektar; dan
 3. Blok C-3 di Jalan Agus Salim dengan luas kurang lebih 0,96 (nol koma sembilan enam) hektar.
- d. SBWP 4 (Kelurahan Berbas Tengah) dengan luas kurang lebih 5,33 (lima koma tiga tiga) hektar berada di:
1. Blok D-1 di Jalan Gajah Mada dan Jalan Hayam Muruk dengan luas kurang lebih 1,26 (satu koma dua enam) hektar;
 2. Blok D-2 di Jalan akuamarin dengan luas kurang lebih 0,37 (nol koma tiga tujuh) hektar; dan
 3. Blok D-3 di Jalan Gajah Mada dan Jalan Hayam

Muruk dengan luas kurang lebih 3,70 (tiga koma tujuh nol) hektar.

- e. SBWP 5 (Kelurahan Satimpo) dengan luas kurang lebih 1,25 (satu koma dua lima) hektar berada di Blok E-2 di Jalan Gajah Mada.
- (3) Subzona perdagangan dan jasa kecamatan (K-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di:
- a. SBWP 1 (Kelurahan Tanjung Laut) dengan luas kurang lebih 11,78 (sebelas koma tujuh delapan) hektar berada di:
 - 1. Blok A-1 di Jalan Ir.H Juanda dengan luas kurang lebih 2,73 (dua koma tujuh tiga) hektar;
 - 2. Blok A-2 di Jalan Ir.H Juanda dengan luas kurang lebih 4,49 (empat koma empat sembilan) hektar;
 - 3. Blok A-3 dengan luas kurang lebih 1,66 (satu koma enam enam) hektar; dan
 - 4. Blok A-4 dengan luas kurang lebih 2,92 (dua koma sembilan dua) hektar.
 - b. SBWP 2 (Kelurahan Tanjung Laut Indah) dengan luas kurang lebih 22,16 (dua puluh dua koma satu enam) hektar berada di:
 - 1. Blok B-2 dengan luas kurang lebih 6,84 (enam koma delapan empat) hektar;
 - 2. Blok B-3 di sepanjang Jalan KS Tubun dengan luas kurang lebih 5,01 (lima koma nol satu) hektar;
 - 3. Blok B-4 di sepanjang Jalan KS Tubun dan Jalan Sutan Syahrir dengan luas kurang lebih 3,97 (tiga koma sembilan tujuh) hektar;
 - 4. Blok B-5 di sepanjang Jalan Sutan Syahrir dengan luas kurang lebih 4,99 (empat koma sembilan sembilan) hektar; dan

5. Blok B-6 di Jalan Sutan Syahrir dengan luas kurang lebih 1,75 (satu koma tujuh lima) hektar.
- c. SBWP 3 (Kelurahan Berbas Pantai) dengan luas kurang lebih 3,42 (tiga koma empat dua) hektar berada di:
 1. Blok C-1 di Jalan Dr. Doetomo dengan luas kurang lebih 1,29 (satu koma dua sembilan) hektar; dan
 2. Blok C-3 di Jalan Dr. Soetomo dengan luas kurang lebih 2,13 (dua koma satu tiga) hektar.
 - d. SBWP 4 (Kelurahan Berbas Tengah) dengan luas kurang lebih 7,17 (tujuh koma satu tujuh) hektar berada di:
 1. Blok D-1 di JalanJalan Hayam Muruk dengan luas kurang lebih 1,56 (satu koma lima enam) hektar; dan
 2. Blok D-2 di Jalan Hayam Muruk dan Jalan WR.Supratman dengan luas kurang lebih 4,32 (empat koma tiga dua) hektar.
 - e. SBWP 5 (Kelurahan Satimpo) dengan luas kurang lebih 4,39 (empat koma tiga sembilan) hektar berada di Blok E-1 di Jalan singsingamangaraja; dan
 - f. SBWP 6 (Kelurahan Bontang Lestari) dengan luas kurang lebih 331,02 (tiga ratus tiga puluh satu koma nol dua) hektar berada di:
 1. Blok F-1 dengan luas kurang lebih 0,22 (nol koma dua dua) hektar;
 2. Blok F-2 dengan luas kurang lebih 105,47 (seratus lima koma empat tujuuh) hektar; dan
 3. Blok F-3 dengan luas kurang lebih 226,16 (dua ratus dua puluh enam koma satu enam) hektar.
- (4) Subzona perdagangan dan jasa kota (K-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di:

- a. SBWP 1 (Kelurahan Tanjung Laut) dengan luas kurang lebih 8,12 (delapan koma satu dua) hektar berada di:
 1. Blok A-1 di Jalan KH. Dewantoro dengan luas kurang lebih 2,73 (dua koma tujuh tiga) hektar;
 2. Blok A-2 di Jalan Sudirman dengan luas kurang lebih 4,49 (empat koma empat sembilan) hektar;
 3. Blok A-3 di Jalan Sudirman dengan luas kurang lebih 1,66 (satu koma enam enam) hektar; dan
 4. Blok A-4 di Jalan Sudirman dengan luas kurang lebih 2,92 (dua koma sembilan dua) hektar.
- b. SBWP 5 (Kelurahan Satimpo) dengan luas kurang lebih 2,48 hektar berada di:
 1. Blok E-1 di Jalan Gunung Dempo dengan luas kurang lebih 1,02 (satu koma nol dua) hektar; dan
 2. Blok E-3 di Jalan Dr. Soetomo dengan luas kurang lebih 1,46 (satu koma empat enam) hektar.

Pasal 28

- (1) Rencana zona perkantoran (KT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. subzona perkantoran pemerintah (KT-1); dan
 - b. subzona perkantoran swasta (KT-2).
- (2) Subzona perkantoran pemerintah (KT-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di:
 - a. SBWP 1 (Kelurahan Tanjung Laut) dengan luas kurang lebih 3,33 (tiga koma tiga tiga) hektar berada di:
 1. Blok A-1 dengan luas kurang lebih 0,26 (nol koma dua enam) hektar; dan
 2. Blok A-2 dengan luas kurang lebih 3,07 (tiga koma nol tujuh) hektar.

- b. SBWP 2 (Kelurahan Tanjung Laut Indah) dengan luas kurang lebih 0,50 (nol koma lima nol) hektar berada di Blok B-2;
 - c. SBWP 3 (Kelurahan Berbas Pantai) dengan luas kurang lebih 0,14 (nol koma satu empat) hektar berada di Blok C-2;
 - d. SBWP 4 (Kelurahan Berbas Tengah) dengan luas kurang lebih 0,13 (nol koma satu tiga) hektar berada di Blok D-1;
 - e. SBWP 5 (Kelurahan Satimpo) dengan luas kurang lebih 11,97 (sebelas koma sembilan tujuh) hektar berada di:
 - 1. Blok E-1 dengan luas kurang lebih 1,12 (satu koma satu dua) hektar;
 - 2. Blok E-2 dengan luas kurang lebih 4,16 (empat koma satu enam) hektar;
 - 3. Blok E-3 dengan luas kurang lebih 2,00 (dua koma nol nol) hektar; dan
 - 4. Blok E-5 dengan luas kurang lebih 4,69 (empat koma enam sembilan) hektar.
 - f. SBWP 6 (Kelurahan Bontang Lestari) dengan luas kurang lebih 18,05 (delapan belas koma nol lima) hektar berada di:
 - 1. Blok F-1 dengan luas kurang lebih 2,26 (dua koma dua enam) hektar; dan
 - 2. Blok F-2 dengan luas kurang lebih 15,79 (lima belas koma tujuh sembilan) hektar.
- (3) Subzona perkantoran swasta (KT-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di:
- a. SBWP 1 (Kelurahan Tanjung Laut) dengan luas kurang lebih 0,57 (nol koma lima tujuh) hektar berada di blok A-3; dan

- b. SBWP 2 (Kelurahan Tanjung Laut Indah) dengan luas kurang lebih 0,61 (nol koma enam satu) hektar berada di blok B-5.

Pasal 29

Rencana zona sarana pelayanan umum (SPU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf d meliputi:

- a. subzona pelayanan umum pendidikan (SPU-1);
- b. subzona pelayanan umum transportasi (SPU-2);
- c. subzona pelayanan umum kesehatan (SPU-3);
- d. subzona pelayanan umum rekreasi dan olahraga (SPU-4);
- e. subzona pelayanan umum sosial dan budaya (SPU-5);
dan
- f. subzona pelayanan umum peribadatan (SPU-6).

Pasal 30

Rencana subzona pelayanan umum pendidikan (SPU-1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a berada di:

- a. SBWP 1 (Kelurahan Tanjung Laut) dengan luas kurang lebih 3,37 (tiga koma tiga tujuh) hektar berada di:
 1. Blok A-1 dengan luas kurang lebih 0,78 (nol koma tujuh delapan) hektar;
 2. Blok A-2 dengan luas kurang lebih 0,93 (nol koma sembilan tiga) hektar;
 3. Blok A-3 dengan luas kurang lebih 0,60 (nol koma enam nol) hektar; dan
 4. Blok A-4 dengan luas kurang lebih 1,05 (satu koma nol lima) hektar.
- b. SBWP 2 (Kelurahan Tanjung Laut Indah) dengan luas kurang lebih 3,13 (tiga koma satu tiga) hektar berada di:
 1. Blok B-2 dengan luas kurang lebih 0,88 (nol koma delapan delapan) hektar;
 2. Blok B-4 dengan luas kurang lebih 0,42 (nol koma empat dua) hektar; dan

3. Blok B-6 dengan luas kurang lebih 1,82 (satu koma delapan dua) hektar.
- c. SBWP 3 (Kelurahan Berbas Pantai) dengan luas kurang lebih 0,69 (nol koma enam sembilan) hektar berada di:
 1. Blok C-1 dengan luas kurang lebih 0,47 (nol koma empat tujuh) hektar; dan
 2. Blok C-3 dengan luas kurang lebih 0,21 (nol koma dua satu) hektar.
 - d. SBWP 4 (Kelurahan Berbas Tengah) dengan luas kurang lebih 2,79 (dua koma tujuh sembilan) hektar berada di:
 1. Blok D-1 dengan luas kurang lebih 0,63 (nol koma enam tiga) hektar; dan
 2. Blok D-3 dengan luas kurang lebih 2,16 (dua koma satu enam) hektar.
 - e. SBWP 5 (Kelurahan Satimpo) dengan luas kurang lebih 6,85 (enam koma delapan lima) hektar berada di:
 1. Blok E-1 dengan luas kurang lebih 0,79 (nol koma tujuh sembilan) hektar; dan
 2. Blok E-3 dengan luas kurang lebih 6,06 (enam koma nol enam) hektar.
 - f. SBWP 6 (Kelurahan Bontang Lestari) dengan luas kurang lebih 20,89 (dua puluh koma delapan sembilan) hektar berada di:
 1. Blok F-2 dengan luas kurang lebih 19,36 (sembilan belas koma tiga enam) hektar; dan
 2. Blok F-3 dengan luas kurang lebih 1,55 (satu koma lima lima) hektar.

Pasal 31

- (1) Rencana subzona pelayanan umum transportasi (SPU-2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b meliputi:
 - a. subsubzona pelabuhan pengumpan (SPU-2.1);
 - b. subsubzona terminal khusus (SPU-2.2);

- c. subsubzona bandar udara khusus (SPU-2.3); dan
 - d. subsubzona bandar udara pengumpul skala tersier (SPU-2.4).
- (2) Subsubzona pelabuhan pengumpan (SPU-2.1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di SBWP 2 (Kelurahan Tanjung Laut Indah) dengan luas kurang lebih 1,63 (satu koma enam tiga) hektar berada di Blok B-2.
 - (3) Subsubzona terminal khusus (SPU-2.2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di:
 - a. SBWP 5 (Kelurahan Satimpo) Blok E-4 dengan luas kurang lebih 22,84 (dua puluh dua koma delapan empat) hektar; dan
 - b. SBWP 6 (Kelurahan Bontang Lestari) Blok F-3 dengan luas kurang lebih 3,27 (tiga koma dua tujuh) hektar.
 - (4) Subsubzona bandar udara (SPU-2.3) khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di SBWP 5 (Kelurahan Satimpo) dengan luas kurang lebih 23,45 (dua puluh tiga koma empat lima) hektar berada di Blok E-2.
 - (5) Subsubzona bandar udara pengumpul skala tersier (SPU-2.4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terletak di SBWP 6 (Kelurahan Bontang Lestari) dengan luas kurang lebih 92,00 (sembilan puluh dua koma nol nol) hektar berada di Blok F-3.

Pasal 32

Rencana subzona pelayanan umum kesehatan (SPU-3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c berada di:

- a. SBWP 1 (Kelurahan Tanjung Laut) dengan luas kurang lebih 0,09 (nol koma nol sembilan) hektar berada di Blok A-4;

- b. SBWP 2 (Kelurahan Tanjung Laut Indah) dengan luas kurang lebih 0,12 (nol koma satu dua) hektar berada di Blok B-6;
- c. SBWP 3 (Kelurahan Berbas Pantai) dengan luas kurang lebih 0,06 nol koma nol enam) hektar berada di Blok C-1;
- d. SBWP 4 (Kelurahan Berbas Tengah) dengan luas kurang lebih 0,16 (nol koma satu enam) hektar berada di:
 - 1. Blok D-1 dengan luas kurang lebih 0,09 (nol koma nol sembilan) hektar; dan
 - 2. Blok D-2 dengan luas kurang lebih 0,07 (nol koma nol tujuh) hektar.
- e. SBWP 5 (Kelurahan Satimpo) dengan luas kurang lebih 0,90(nol koma sembilan nol) hektar berada di Blok E-2; dan
- f. SBWP 6 (Kelurahan Bontang Lestari) dengan luas kurang lebih 0,44 (nol koma empat empat) hektar berada di Blok F-3.

Pasal 33

Rencana subzona pelayanan umum rekreasi dan olahraga (SPU-4) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d berada di:

- a. SBWP 4 (Kelurahan Berbas Tengah) dengan luas kurang lebih 2,66 (dua koma enam enam) hektar berada di Blok D-1;
- b. SBWP 5 (Kelurahan Satimpo) dengan luas kurang lebih 10,96 (sepuluh koma sembilan enam) hektar berada di:
 - 1. Blok E-2 dengan luas kurang lebih 0,01 (nol koma nol satu) hektar;
 - 2. Blok E-3 dengan luas kurang lebih 5,95 (lima koma sembilan lima) hektar;
 - 3. Blok E-4 dengan luas kurang lebih 0,25 (nol koma dua lima) hektar; dan
 - 4. Blok E-5 dengan luas kurang lebih 4,83 (empat koma

delapan tiga) hektar.

- c. SBWP 6 (Kelurahan Bontang Lestari) dengan luas kurang lebih 163,87 (seratus enam puluh tiga koma delapan tujuh) hektar berada di:
1. Blok F-1 dengan luas kurang lebih 11,74 (Sebelas koma tujuh empat) hektar;
 2. Blok F-2 dengan luas kurang lebih 11,23 (Sebelas koma dua tiga) hektar; dan
 3. Blok F-3 dengan luas kurang lebih 140,90 (Seratus empat puluh koma sembilan nol) hektar.

Pasal 34

Rencana subzona pelayanan umum sosial dan budaya (SPU-5) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e terletak di SBWP 1 (Kelurahan Tanjung Laut) dengan luas kurang lebih 0,55 (nol koma lima lima) hektar berada di Blok A-3.

Pasal 35

Rencana subzona pelayanan umum peribadatan (SPU-6) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f berada di:

- a. SBWP 1 (Kelurahan Tanjung Laut) dengan luas kurang lebih 1,30 (satu koma tiga nol) hektar berada di:
1. Blok A-1 dengan luas kurang lebih 0,03 (nol koma nol tiga) hektar;
 2. Blok A-2 dengan luas kurang lebih 0,42 (nol koma empat dua) hektar;
 3. Blok A-3 dengan luas kurang lebih 0,66 (nol koma enam enam) hektar; dan
 4. Blok A-4 dengan luas kurang lebih 0,20 (nol koma dua nol) hektar.
- b. SBWP 2 (Kelurahan Tanjung Laut Indah) dengan luas kurang lebih 0,49 (nol koma empat sembilan) hektar berada di:

1. Blok B-2 dengan luas kurang lebih 0,06 (nol koma nol enam) hektar;
 2. Blok B-4 dengan luas kurang lebih 0,17 (nol koma satu tujuh) hektar; dan
 3. Blok B-5 dengan luas kurang lebih 0,26 (nol koma dua enam) hektar.
- c. SBWP 3 (Kelurahan Berbas Pantai) dengan luas kurang lebih 0,31 (nol koma tiga satu) hektar berada di:
1. Blok C-1 dengan luas kurang lebih 0,14 (nol koma satu empat) hektar;
 2. Blok C-2 dengan luas kurang lebih 0,05 (nol koma nol lima) hektar; dan
 3. Blok C-3 dengan luas kurang lebih 0,12 (nol koma satu dua) hektar.
- d. SBWP 4 (Kelurahan Berbas Tengah) dengan luas kurang lebih 1,30 (satu koma tiga nol) hektar berada di:
1. Blok D-1 dengan luas kurang lebih 0,48 (nol koma empat delapan) hektar; dan
 2. Blok D-3 dengan luas kurang lebih 0,82 (nol koma delapan dua) hektar.
- e. SBWP 5 (Kelurahan Satimpo) dengan luas kurang lebih 4,51 (empat koma lima satu) hektar berada di:
1. Blok E-1 dengan luas kurang lebih 0,14 (nol koma satu empat) hektar; dan
 2. Blok E-3 dengan luas kurang lebih 4,36 (empat koma tiga enam) hektar.
- f. SBWP 6 (Kelurahan Bontang Lestari) dengan luas kurang lebih 0,25 (nol koma dua lima) hektar berada di:
1. Blok F-2 dengan luas kurang lebih 0,12 (nol koma satu dua) hektar; dan
 2. Blok F-3 dengan luas kurang lebih 0,13 (nol koma satu tiga) hektar.

Pasal 36

- (1) Rencana zona industri (I) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf e meliputi:
 - a. subzona industri kimia dasar (I-1); dan
 - b. subzona aneka industri (I-2).
- (2) Rencana subzona industri kimia dasar (I-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di:
 - a. SBWP 5 (Kelurahan Satimpo) dengan luas kurang lebih 564,80 (lima ratus enam puluh empat koma delapan nol) hektar berada di:
 1. Blok E-4 dengan luas kurang lebih 365,77 (tiga ratus enam puluh lima koma tujuh tujuh) hektar; dan
 2. Blok E-5 dengan luas kurang lebih 199,03 (seratus sembilan puluh sembilan koma nol tiga) hektar.
 - b. SBWP 6 (Kelurahan Bontang Lestari) dengan luas kurang lebih 191,17 (seratus sembilan puluh satu koma satu tujuh) hektar berada di:
 1. Blok F-1 dengan luas kurang lebih 30,94 (tiga puluh koma sembilan empat) hektar;
 2. Blok F-2 dengan luas kurang lebih 160,05 (seratus enam puluh koma nol lima) hektar; dan
 3. Blok F-3 dengan luas kurang lebih 0,18 (nol koma satu delapan) hektar.
- (3) Subzona aneka industri (I-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di SBWP 6 (Kelurahan Bontang Lestari) dengan luas kurang lebih 484,70 (empat ratus delapan puluh empat koma tujuh nol) hektar berada di Blok F-3.

Pasal 37

- (1) Rencana zona khusus (KH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf f meliputi:

- a. subzona khusus persampahan (KH-2);
 - b. subzona khusus pembuangan limbah (KH-3); dan
 - c. subzona khusus pembangkit listrik (KH-4).
- (2) Subzona peruntukan khusus persampahan (KH-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di SBWP 6 (Kelurahan Bontang Lestari) dengan luas kurang lebih 11,30 (sebelas koma tiga nol) hektar berada di Blok F-1.
- (3) Subzona peruntukan khusus pembuangan limbah (KH-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. subsubzona Instalasi Pembuangan Limbah (IPAL) setempat (KH-3.1) terletak di SBWP 5 (Kelurahan Satimpo) dengan luas kurang lebih 7,09 (tujuh koma nol sembilan) hektar berada di Blok E-2;
 - b. subsubzona Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) (KH-3.2) terletak di SBWP 6 (Kelurahan Bontang Lestari) dengan luas kurang lebih 6,27 (enam koma dua tujuh) hektar berada di Blok F-1.
- (4) Subzona peruntukan khusus pembangkit Listrik (KH-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pembangkit listrik tenaga uap berada di Blok F-3.

Pasal 38

- (1) Rencana zona lainnya (PL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf g meliputi:
- a. subzona pertanian (PL-1);
 - b. subzona pariwisata (PL-2); dan
 - c. subzona perikanan (PL-3).
- (2) Rencana subzona pertanian (PL-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di:
- a. SBWP 2 (Kelurahan Tanjung Laut Indah) dengan luas kurang lebih 2,98 (dua koma sembilan delapan) hektar berada di Blok B-3; dan

- b. SBWP 6 (Kelurahan Bontang Lestari) dengan luas kurang lebih 86,63 (delapan puluh enam koma enam tiga) hektar berada di:
 - 1. Blok F-1 dengan luas kurang lebih 80,73 (delapan puluh koma tujuh tiga) hektar; dan
 - 2. Blok F-2 dengan luas kurang lebih 5,90 (lima koma sembilan nol) hektar.
- (3) Rencana subzona pariwisata (PL-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi subzona wisata mangrove yang berada di:
 - a. SBWP 3 (Kelurahan Berbas Pantai) dengan luas kurang lebih 0,20 (nol koma dua nol) hektar berada di Blok C-2; dan
 - b. SBWP 6 (Kelurahan Bontang Lestari) dengan luas kurang lebih 92,51 (sembilan puluh dua koma lima satu) hektar berada di:
 - 1. Blok F-2 dengan luas kurang lebih 37,56 (tiga puluh tujuh koma lima enam) hektar; dan
 - 2. Blok F-3 dengan luas kurang lebih 54,95 (lima puluh empat koma sembilan lima) hektar.
- (4) Rencana subzona perikanan (PL-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di SBWP 2 (Kelurahan Tanjung Laut Indah) dengan luas kurang lebih 24,40 (dua puluh empat koma empat nol) hektar berada di Blok B-1.

Pasal 39

Rencana pola ruang BWP Bontang Selatan digambarkan dengan peta tercantum dalam Lampiran II.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Rencana Jaringan Prasarana

Pasal 40

Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 18 huruf c terdiri atas:

- a. rencana pengembangan jaringan pergerakan;
- b. rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan;
- c. rencana pengembangan jaringan telekomunikasi;
- d. rencana pengembangan jaringan air minum;
- e. rencana pengembangan jaringan drainase;
- f. rencana pengembangan jaringan air limbah; dan
- g. rencana pengembangan prasarana lainnya.

Pasal 41

Rencana pengembangan jaringan pergerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a meliputi:

- a. jaringan jalan bebas hambatan;
- b. jaringan jalan arteri;
- c. jaringan jalan kolektor;
- d. jaringan jalan lokal;
- e. jaringan jalan lingkungan; dan
- f. jaringan kereta api.

Pasal 42

Rencana jaringan jalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a menghubungkan Balikpapan-Samarinda-Bontang melalui SBWP 6 (Kelurahan Bontang Lestari).

Pasal 43

- (1) Rencana jaringan jalan arteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b meliputi:
 - a. Jalan arteri primer; dan
 - b. Jalan arteri sekunder.
- (2) Rencana jaringan jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di:

- a. Jalan Soekarno Hatta yang menghubungkan Samarinda - SBWP 6 (Kelurahan Bontang Lestari) - SBWP 5 (Kelurahan Satimpo) - SBWP 9 (Kelurahan Kanaan) - SBWP 8 (Kelurahan Gunung Telihan); dan
 - b. Jalan Urip Sumoharjo yang melewati SBWP 6 (Kelurahan Bontang Lestari).
- (3) Rencana jaringan jalan arteri sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di:
- a. Jalan Gatot Subroto yang berada di SBWP 3 (Kelurahan Berbas Pantai);
 - b. Jalan Agus Salim yang berada di SBWP 3 (Kelurahan Berbas Pantai);
 - c. Jalan Sutan Syahrir yang berada di SBWP 1 (Kelurahan Tanjung Laut) dan SBWP 2 (Kelurahan Tanjung Laut Indah);
 - d. Jalan WR Supratman yang berada di SBWP 1 (Kelurahan Tanjung Laut) dan SBWP 4 (Kelurahan Berbas tengah);
 - e. Jalan jendral Soedirman yang berada di SBWP 1 (Kelurahan Tanjung Laut); dan
 - f. Jalan KH. Dewantoro yang berada di SBWP 1 (Kelurahan Tanjung Laut).

Pasal 44

Rencana jaringan jalan kolektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c meliputi jaringan jalan kolektor sekunder berada di:

- a. Jalan Pramuka berada di SBWP 6 (Kelurahan Bontang Lestari);
- b. Jalan Karya Bakti berada di SBWP 6 (Kelurahan Bontang Lestari);
- c. Jalan Pantai Senggigi yang berada di SBWP 3 (Kelurahan Berbas Pantai);

- d. Jalan Anyer yang berada di SBWP 3 (Kelurahan Berbas Pantai);
- e. Jalan Pelabuhan Ratu yang berada di SBWP 3 (Kelurahan Berbas Pantai);
- f. Jalan Hayam Wuruk berada di SBWP 4 (Kelurahan Berbas Tengah);
- g. Jalan Gajah Mada berada di SBWP 4 (Kelurahan Berbas Tengah) dan SBWP 5 (Kelurahan Satimpo);
- h. Jalan Akuamarin yang berada di SBWP 1 (Kelurahan Tanjung Laut) dan SBWP 4 (Kelurahan Berbas Tengah);
- i. Jalan Selat Malaka yang berada di SBWP 1 (Kelurahan Tanjung Laut);
- j. Jalan Ir.H. Juanda yang berada di SBWP 1 (Kelurahan Tanjung Laut) dan SBWP 2 (Kelurahan Tanjung Laut Indah);
- k. Jalan Sisingamangaraja yang berada di SBWP 5 (Kelurahan Satimpo) dan SBWP 1 (Kelurahan Tanjung Laut);
- l. Jalan Imam Bonjol yang berada di SBWP 5 (Kelurahan Satimpo) dan SBWP 1 (Kelurahan Tanjung Laut); dan
- m. Jalan KS. Tubun yang berada di SBWP 2 (Kelurahan Tanjung Laut Indah).

Pasal 45

Rencana jaringan jalan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d meliputi jaringan jalan lokal sekunder berada di:

- a. Jalan Udang Raya yang berada di SBWP 2 (Kelurahan Tanjung Laut Indah);
- b. Jalan Cumi-Cumi yang berada di SBWP 1 (Kelurahan Tanjung Laut) dan SBWP 2 (Kelurahan Tanjung Laut Indah);
- c. Jalan Teri yang berada di SBWP 2 (Kelurahan Tanjung Laut Indah);

- d. Jalan Selat H. Hubbi yang berada di SBWP 1 (Kelurahan Tanjung Laut);
- e. Jalan Selat Laut yang berada di SBWP 1 (Kelurahan Tanjung Laut);
- f. Jalan Selat Panaitan yang berada di SBWP 1 (Kelurahan Tanjung Laut);
- g. Jalan Selat Bali yang berada di SBWP 1 (Kelurahan Tanjung Laut) dan SBWP 5 (Kelurahan Satimpo);
- h. Jalan Selat Bandung yang berada di SBWP 1 (Kelurahan Tanjung Laut);
- i. Jalan Selat Madura di SBWP 1 (Kelurahan Tanjung Laut);
dan
- j. Jalan Selat Lombok yang berada di SBWP 5 (Kelurahan Satimpo) dan SBWP 1 (Kelurahan Tanjung Laut).

Pasal 46

Rencana jaringan jalan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf e terdiri atas:

- a. Jalan Bunaken yang berada di SBWP 3 (Kelurahan Berbas Pantai);
- b. Jalan Bunaken 1 yang berada di SBWP 3 (Kelurahan Berbas Pantai);
- c. Jalan Bunaken 2 yang berada di SBWP 3 (Kelurahan Berbas Pantai);
- d. Jalan Carita yang berada di SBWP 3 (Kelurahan Berbas Pantai);
- e. Jalan Kuta yang berada di SBWP 3 (Kelurahan Berbas Pantai);
- f. Jalan Ancol 1 yang berada di SBWP 3 (Kelurahan Berbas Pantai);
- g. Jalan Ancol 2 yang berada di SBWP 3 (Kelurahan Berbas Pantai);

- h. Jalan Zamrud yang berada di SBWP 3 (Kelurahan Berbas Pantai) dan SBWP 4 (Kelurahan Berbas Tengah);
- i. Jalan Merah Delima yang berada di SBWP 3 (Kelurahan Berbas Pantai) dan SBWP 4 (Kelurahan Berbas Tengah);
- j. Jalan Intan yang berada di SBWP 3 (Kelurahan Berbas Pantai) dan SBWP 4 (Kelurahan Berbas Tengah);
- k. Jalan Emerald yang berada di SBWP 4 (Kelurahan Berbas Tengah);
- l. Jalan Kuarsa yang berada di SBWP 1 (Kelurahan Tanjung Laut) dan SBWP 4 (Kelurahan Berbas Tengah);
- m. Jalan Obsidian yang berada di SBWP 4 (Kelurahan Berbas Tengah);
- n. Jalan Angkasa yang berada di SBWP 5 (Kelurahan Satimpo);
- o. Jalan Berlian yang berada di SBWP 4 (Kelurahan Berbas Tengah);
- p. Jalan Amungkunegara yang berada di SBWP 4 (Kelurahan Berbas Tengah);
- q. Jalan Alexander yang berada di SBWP 4 (Kelurahan Berbas Tengah);
- r. Jalan Bakti yang berada di SBWP 1 (Kelurahan Tanjung Laut) dan SBWP 2 (Kelurahan Tanjung Laut Indah);
- s. Jalan Kakap Merah yang berada di SBWP 2 (Kelurahan Tanjung Laut Indah);
- t. Jalan Belanak yang berada di SBWP 2 (Kelurahan Tanjung Laut Indah);
- u. Jalan Bandeng yang berada di SBWP 2 (Kelurahan Tanjung Laut Indah);
- v. Jalan Penyu yang berada di SBWP 2 (Kelurahan Tanjung Laut Indah);
- w. Jalan Selat Malaka yang berada di SBWP 1 (Kelurahan Tanjung Laut) dan SBWP 4 (Kelurahan Berbas Tengah);

- x. Jalan Kakap Merah yang berada di SBWP 2 (Kelurahan Tanjung Laut Indah);
- y. Jalan Habibon yang berada di SBWP 1 (Kelurahan Tanjung Laut) dan SBWP 2 (Kelurahan Tanjung Laut Indah);
- z. Jalan Tengiri yang berada di SBWP 2 (Kelurahan Tanjung Laut Indah);
- aa. Jalan Tongkol yang berada di SBWP 2 (Kelurahan Tanjung Laut Indah);
- bb. Jalan Raya Rote yang berada di SBWP 1 (Kelurahan Tanjung Laut);
- cc. Jalan Kakap Merah 3 yang berada di SBWP 1 (Kelurahan Tanjung Laut) dan SBWP 2 (Kelurahan Tanjung Laut Indah);
- dd. Jalan Kakap Putih 3 yang berada di SBWP 1 (Kelurahan Tanjung Laut) dan SBWP 2 (Kelurahan Tanjung Laut Indah);
- ee. Jalan G. Meratus yang berada di SBWP 5 (Kelurahan Satimpo);
- ff. Jalan G. Rinjani yang berada di SBWP 5 (Kelurahan Satimpo);
- gg. Jalan Danau Toba yang berada di SBWP 5 (Kelurahan Satimpo);
- hh. Jalan G. Kerinsi yang berada di SBWP 5 (Kelurahan Satimpo);
- ii. Jalan Selat Banda yang berada di SBWP 1 (Kelurahan Tanjung Laut);
- jj. Jalan G.Semeru yang berada di SBWP 5 (Kelurahan Satimpo);
- kk. Jalan G. Tambora yang berada di SBWP 5 (Kelurahan Satimpo);

- ll. Jalan G. Merapi yang berada di SBWP 5 (Kelurahan Satimpo);
- mm. Jalan G. Dempo yang berada di SBWP 5 (Kelurahan Satimpo);
- nn. Jalan G. Kinabalu yang berada di SBWP 5 (Kelurahan Satimpo);
- oo. Jalan Karate yang berada di SBWP 1 (Kelurahan Tanjung Laut);
- pp. Jalan Mahoni yang berada di SBWP 5 (Kelurahan Satimpo);
- qq. Jalan Meranti yang berada di SBWP 5 (Kelurahan Satimpo);
- rr. Jalan Pencak Silat yang berada di SBWP 1 (Kelurahan Tanjung Laut);
- ss. Jalan Beringin yang berada di SBWP 5 (Kelurahan Satimpo);
- tt. Jalan Ulin yang berada di SBWP 5 (Kelurahan Satimpo);
- uu. Jalan Hasanudin yang berada di SBWP 5 (Kelurahan Satimpo);
- vv. Jalan Ametis yang berada di SBWP 4 (Kelurahan Berbas Tengah); dan
- ww. Jalan Carita yang berada di SBWP 3 (Kelurahan Berbas Pantai).

Pasal 47

- (1) Rencana jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf f menghubungkan Samarinda–Bontang–Sanggata.
- (2) Pengembangan jaringan kereta api lainnya diperbolehkan dengan bersyarat meliputi:
 - a. mendukung kebijakan nasional;
 - b. adanya berita acara kesepakatan jaringan kereta api;

- c. tidak menyalahi rencana pola dan struktur ruang wilayah; dan
- d. memperhatikan aspek keamanan dan kelestarian lingkungan.

Pasal 48

Rencana jaringan pergerakan digambarkan dengan peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 49

- (1) Rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b meliputi:
 - a. jaringan distribusi primer;
 - b. jaringan distribusi sekunder; dan
 - c. jaringan pipa gas.
- (2) Rencana jaringan distribusi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Jaringan yang melalui Jalan sisingamangaraja, Jalan KH. Dewantoro, Jalan Sudirman di SBWP 1; Jalan Sutan Syahrir, Jalan Udang Raya, Jalan KS.Tubun di SBWP 2; Jalan Agus Salim, Jalan Gatot Subroto, Jalan Anyer di SBWP 3; Jalan Hayam Muruk, Jalan WR. Supratman, Jalan Akuamarin di SBWP 4; Jalan Sisingamangaraja, Jalan Dr. Sutomo di SBWP 5; Jalan Urip Sumoharjo, Jalan Moh. Roem, Jalan Karya Bakti, dan Jalan Soekarno Hatta di SBWP 6.
- (3) Rencana jaringan distribusi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Jaringan listrik yang berada di seluruh Jaringan jalan lingkungan.
- (4) Rencana jaringan pipa gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di SBWP 5 (Kelurahan Satimpo) dan SBWP 6 (Kelurahan Bontang Lestari).

- (5) Rencana jaringan energi/kelistrikan digambarkan dengan peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III.b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 50

- (1) Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c meliputi:
- a. rencana pengembangan infrastruktur dasar telekomunikasi;
 - b. rencana penyediaan jaringan telekomunikasi telepon kabel;
 - c. rencana penyediaan jaringan telekomunikasi telepon nirkabel;
 - d. rencana penyediaan jaringan serat optik; dan
 - e. rencana peningkatan pelayanan jaringan telekomunikasi.
- (2) Rencana pengembangan infrastruktur dasar telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu berupa rencana pusat otomatisasi sambungan telepon yang berada di SBWP 6 (Kelurahan Bontang Lestari) Blok F-2.
- (3) Rencana penyediaan jaringan telekomunikasi telepon kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu berupa rencana stasiun telepon otomatis (STO) berada di SBWP 6 (Kelurahan Bontang Lestari) Blok F-2.
- (4) Rencana penyediaan jaringan telekomunikasi telepon nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu berupa rencana menara BTS berada di:
- a. SBWP 1(Kelurahan Tanjung Laut) pada Blok A-1, Blok A-2, Blok A-4;
 - b. SBWP 2 (Kelurahan Tanjung Laut Indah) Blok B-4;
 - c. SBWP 3 (Kelurahan Berbas Pantai) Blok C-3;
 - d. SBWP 4 (Kelurahan Berbas Tengah) Blok D-1; dan

- e. SBWP 6 (Kelurahan Bontang Lestari) Blok F-2 dan Blok F-3.
- (5) Rencana penyediaan jaringan serat optik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berada di sepanjang Jalan Soekarno Hatta-Jalan Moh. Roem-Jalan Letjen. Urip Sumohardjo.
 - (6) Rencana peningkatan pelayanan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berada di seluruh BWP Bontang Selatan.
 - (7) Rencana jaringan telekomunikasi digambarkan dengan peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III.c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 51

- (1) Rencana pengembangan jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 huruf d meliputi:
 - a. sistem penyediaan air minum;
 - b. bangunan pengambil air baku;
 - c. pipa transmisi air baku;
 - d. pipa unit distribusi;
 - e. bangunan penunjang dan bangunan pelengkap; dan
 - f. bak penampung.
- (2) Rencana sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui jaringan perpipaan di seluruh BWP Bontang Selatan.
- (3) Rencana bangunan pengambil air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terletak di SBWP 4 (Kelurahan Berbas Pantai) Blok D-1 dan SBWP 6 (Kelurahan Bontang Lestari) Blok F-2.
- (4) Rencana pipa transmisi air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi pengembangan Jaringan interkoneksi yang menghubungkan BWP Bontang Selatan dengan BWP Bontang Barat.

- (5) Rencana pipa unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi sambungan rumah (SR) di seluruh di seluruh BWP Bontang Selatan.
- (6) Rencana bangunan penunjang dan bangunan pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berada di SBWP 6.
- (7) Rencana bak penampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf berada di masing-masing SBWP.
- (8) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.d yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 52

- (1) Rencana pengembangan jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf e meliputi:
 - a. pencegahan genangan;
 - b. jaringan drainase primer;
 - c. jaringan drainase sekunder;
 - d. jaringan drainase tersier; dan
 - e. jaringan lingkungan.
- (2) Rencana pencegahan genangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di SBWP 2 dengan membangun polder;
- (3) Rencana jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melalui Sungai Muara II dan Sungai Siagian;
- (4) Rencana jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. saluran sekunder alami melalui anak-anak Sungai yang ada di BWP Bontang Selatan; dan
 - b. saluran sekunder buatan melalui Jalan Moh. Roem, Jalan Pramuka, Jalan Karya Bakti, Jalan Urip

Sumoharjo di SBWP 6, dan Jalan Sudirman, Jalan Hayam Muruk, Jalan Dr. Sutomo yang menghubungkan Kelurahan Tanjung laut (SBWP 1), Kelurahan Berbas tengah (SBWP 4), dan Kelurahan Berbas Pantai (SBWP 3).

- (5) Rencana jaringan tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melalui Jalan lingkungan di seluruh BWP Bontang Selatan; dan
- (6) Rencana jaringan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e di seluruh BWP Bontang Selatan;
- (7) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.e yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 53

- (1) Rencana pengembangan jaringan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f meliputi:
 - a. sistem pembuangan air limbah setempat; dan
 - b. sistem pembangunan air limbah terpusat.
- (2) Rencana sistem pembuangan air limbah setempat berada di SBWP 5 (Kelurahan Satimpo) Blok E-2 dan SBWP 6 (Kelurahan Bontang Lestari) di Blok F-2.
- (3) Rencana sistem pembuangan air limbah terpusat berada di SBWP 3 (Kelurahan Berbas Pantai).
- (4) Rencana jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.f yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 54

- (1) Rencana pengembangan jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 40 huruf g meliputi:
 - a. rencana jalur evakuasi bencana; dan
 - b. rencana tempat evakuasi sementara.

- (2) Rencana jalur evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Jaringan yang melalui Jalan Sisingamangaraja, Jalan KH. Dewantoro, Jalan Sudirman di SBWP 1; Jalan Sutan Syahrir, Jalan Undang Raya, Jalan KS.Tubun di SBWP 2; Jalan Agus Salim, Jalan Gatot Subroto, Jalan Anyer di SBWP 3; Jalan Hayam Muruk, Jalan WR. Supratman, Jalan Akuamarin di SBWP 4; Jalan Sisingamangaraja, Jalan Dr. Sutomo di SBWP 5; Jalan Urip Sumoharjo, Jalan Moh. Roem, Jalan Karya Bakti, dan Jalan Soekarno Hatta di SBWP 6.
- (3) Rencana tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ditetapkan ada di masing-masing blok.

Paragraf 4

Penetapan SBWP yang Diprioritaskan Penanganannya

Pasal 55

- (1) Rencana SBWP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi:
 - a. kawasan di sekitar Jalan Soekarno-Hatta;
 - b. waduk Nyerakat;
 - c. kawasan bandara udara;
 - d. kawasan terminal khusus; dan
 - e. kawasan pusat pemerintahan kota.
- (2) Kawasan di sekitar Jalan Soekarno-Hatta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diprioritaskan penanganannya sebagai koridor pertumbuhan ekonomi berada di SBWP 6 Blok F-2 dan Blok F-3 menghubungkan Bontang-Samarinda-Sangatta (Trans Kalimantan Timur).
- (3) Waduk Nyerakat diprioritaskan penanganannya sebagai kawasan sumber air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di SBWP 6 blok F-3 dijadikan sebagai waduk yang multifungsi yang diarahkan sebagai kawasan wisata air, sumber air baku dan sebagai kolam

retensi pengendali banjir.

- (4) Kawasan bandar udara diprioritaskan penanganannya sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di SBWP 6 Blok F-3.
- (5) Kawasan terminal khusus diprioritaskan penanganannya sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berada di SBWP 6 Blok F-3 dan SBWP 5 Blok E-4.
- (6) Kawasan pusat pemerintahan diprioritaskan penanganannya sebagai kawasan pusat pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berada di SBWP 6 Blok F-2.
- (7) Rencana pengembangan SBWP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) menjadi tugas Kepala SKPD dan instansi terkait sesuai fungsinya.
- (8) Kawasan yang diprioritaskan penanganannya merupakan dasar penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga

RDTR BWP Bontang Barat

Paragraf 1

Tujuan Penataan Ruang

Pasal 56

- (1) Penataan ruang BWP Bontang Barat bertujuan untuk mewujudkan BWP Bontang Barat sebagai kawasan lindung/konservasi, kawasan permukiman, serta pusat perdagangan dan jasa yang memperhatikan fungsi lindung dan keberlanjutan pembangunan.

- (2) Prinsip penataan ruang yang mendukung tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. terciptanya konektivitas dalam meningkatkan aksesibilitas;
 - b. terwujudnya pemerataan pembangunan fasilitas dan utilitas keseluruh BWP Bontang Barat; dan
 - c. terjagaanya kelestarian lingkungan.

Paragraf 2
Rencana Pola Ruang

Pasal 57

- (1) Rencana pola ruang BWP Bontang Barat terdiri atas:
- a. zona lindung; dan
 - b. zona budidaya.
- (2) Zona lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. zona hutan lindung (HL);
 - b. zona perlindungan kawasan bawahnya (PB);
 - c. zona perlindungan setempat (PS);
 - d. zona RTH (RTH); dan
 - e. zona rawan bencana (RB).
- (3) Zona budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. zona perumahan (R);
 - b. zona perdagangan dan jasa (K);
 - c. zona perkantoran (KT);
 - d. zona sarana pelayanan umum (SPU);
 - e. zona industri (I);
 - f. zona khusus (KH); dan
 - g. zona lainnya (PL).

Pasal 58

Rencana zona hutan lindung (HL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a berada di:

- a. SBWP 7 (Kelurahan Gunung Telihan) dengan luas kurang lebih 85,77 (delapan lima koma tujuh tujuh) hektar berada di:
 1. Blok G-6 dengan luas 77,37 (tujuh puluh tujuh koma tiga tujuh) hektar; dan
 2. Blok G-8 dengan luas 8,40 (delapan koma empat nol) hektar.
- b. SBWP 9 (Kelurahan Kanaan) dengan luas kurang lebih 118,61 (seratus delapan belas koma enam satu) hektar berada di:
 1. Blok I-1 dengan luas 51,36 (lima puluh satu koma tiga enam) hektar; dan
 2. Blok I-5 dengan luas 67,25 (enam puluh tujuh koma dua lima) hektar.

Pasal 59

- (1) Rencana zona perlindungan kawasan bawahnya (PB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. subzona rawa (PB-1); dan
 - b. subzona resapan air (PB-2).
- (2) Subzona rawa (PB-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di SBWP 9 (Kelurahan Kanaan) dengan luas kurang lebih 2,89 (dua koma delapan sembilan) hektar berada di Blok I-2.
- (3) Subzona resapan air (PB-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di:
 - a. SBWP 7 (Kelurahan Belimbing) dengan luas kurang lebih 86,72 (delapan enam koma tujuh dua) hektar berada di:

1. Blok G-1 dengan luas kurang lebih 0,19 (nol koma satu sembilan) hektar;
 2. Blok G-2 dengan luas kurang lebih 2,96 (dua koma sembilan enam) hektar;
 3. Blok G-6 dengan luas kurang lebih 4,02 (empat koma nol dua) hektar;
 4. Blok G-7 dengan luas kurang lebih 12,41 (duabelas koma empat satu) hektar;
 5. Blok G-8 dengan luas kurang lebih 2,04 (dua koma nol empat) hektar;
 6. Blok G-9 dengan luas kurang lebih 0,51 (nol koma lima satu) hektar;
 7. Blok G-10 dengan luas kurang lebih 0,99 (nol koma sembilan sembilan) hektar;
 8. Blok G-11 dengan luas kurang lebih 1,69 (satu koma enam sembilan) hektar;
 9. Blok G-13 dengan luas kurang lebih 0,05 (nol koma nol lima) hektar;
 10. Blok G-14 dengan luas kurang lebih 0,11 (nol koma satu satu) hektar;
 11. Blok G-15 dengan luas kurang lebih 0,14 (nol koma satu empat) hektar; dan
 12. Blok G-16 dengan luas kurang lebih 0,01 (nol koma nol satu) hektar.
- b. SBWP 8 (Kelurahan Gunung Telihan) dengan luas kurang lebih 0,01 (nol koma nol satu) hektar berada di Blok H-4; dan
- c. SBWP 9 (Kelurahan Kanaan) dengan luas kurang lebih 56,90 (lima puluh enam koma sembilan nol) hektar berada di:
1. Blok I-1 dengan luas kurang lebih 6,44 (enam koma empat empat) hektar;

2. Blok I-3 dengan luas kurang lebih 4,54 (empat koma lima empat) hektar;
3. Blok I-4 dengan luas kurang lebih 9,70 (sembilan koma tujuh nol) hektar; dan
4. Blok I-5 dengan luas kurang lebih 36,22 (tiga puluh enam koma dua dua) hektar.

Pasal 60

- (1) Rencana zona perlindungan setempat (PS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. subzona sempadan danau (PS-1); dan
 - b. subzona sempadan sungai (PS-2).
- (2) Subzona sempadan danau (PS-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di:
 - a. SBWP 7 (Kelurahan Belimbing) dengan luas kurang lebih 2,28 hektar berada di:
 1. Blok G-1 dengan luas kurang lebih 0,23 (nol koma dua tiga) hektar;
 2. Blok G-2 dengan luas kurang lebih 0,68 (nol koma enam delapan) hektar;
 3. Blok G-7 dengan luas kurang lebih 0,26 (nol koma dua enam) hektar;
 4. Blok G-8 dengan luas kurang lebih 0,37 (nol koma tiga tujuh) hektar; dan
 5. Blok G-9 dengan luas kurang lebih 0,74 (nol koma tujuh empat) hektar.
 - b. SBWP 9 (Kelurahan Kanaan) dengan luas kurang lebih 5,50 (lima koma lima nol) hektar berada di Blok I-2;
- (3) Subzona sempadan sungai (PS-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di:
 - a. SBWP 7 (Kelurahan Belimbing) dengan luas kurang lebih 12,90 (dua belas koma sembilan nol) hektar

berada di:

1. Blok G-6 dengan luas kurang lebih 6,26 (enam koma dua enam) hektar;
 2. Blok G-9 dengan luas kurang lebih 0,50 (nol koma lima) hektar;
 3. Blok G-10 dengan luas kurang lebih 0,16 (nol koma satu enam) hektar;
 4. Blok G-12 dengan luas kurang lebih 0,14 (nol satu empat) hektar; dan
 5. Blok G-16 dengan luas kurang lebih 5,85 (lima koma delapan lima) hektar.
- b. SBWP 8 (Kelurahan Gunung Telihan) dengan luas kurang lebih 4,97 (empat koma sembilan tujuh) hektar berada di:
1. Blok H-1 dengan luas kurang lebih 4,50 (empat koma lima nol) hektar;
 2. Blok H-5 dengan luas kurang lebih 0,01 (nol koma nol satu) hektar;
 3. Blok H-6 dengan luas kurang lebih 0,10 (nol koma satu nol) hektar;
 4. Blok H-7 dengan luas kurang lebih 0,06 (nol koma nol enam) hektar; dan
 5. Blok H-9 dengan luas kurang lebih 0,30 (nol koma tiga nol) hektar.
- c. SBWP 9 (Kelurahan Kanaan) dengan luas kurang lebih 16,46 (enam belas koma empat enam) hektar berada di:
1. Blok I-1 dengan luas kurang lebih 16,08 (enam belas koma nol delapan) hektar;
 2. Blok I-2 dengan luas kurang lebih 0,32 (nol koma tiga dua) hektar; dan
 3. Blok I-3 dengan luas kurang lebih 0,06 (nol koma nol enam) hektar.

Pasal 61

- (1) Rencana zona RTH (RTH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. subzona hutan kota (RTH-1);
 - b. subzona taman kota (RTH-2);
 - c. subzona taman lingkungan (RTH-3);
 - d. subzona pemakaman (RTH-4);
 - e. subzona jalur hijau (RTH-5);
 - f. subzona RTH sempadan sungai (RTH-8);
 - g. subzona RTH sempadan danau (RTH-9); dan
 - h. subzona RTH olahraga (RTH-10).
- (2) Subzona hutan kota (RTH-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di:
 - a. SBWP 7 (Kelurahan Belimbing) dengan luas kurang lebih 227,31 (dua ratus dua puluh tujuh koma tiga satu) hektar berada di:
 1. Blok G-1 dengan luas kurang lebih 6,77 (enam koma tujuh tujuh hektar);
 2. Blok G-2 dengan luas kurang lebih 8,63 (delapan koma enam tiga) hektar;
 3. Blok G-6 dengan luas kurang lebih 31,75 (tiga puluh satu koma tujuh lima) hektar;
 4. Blok G-7 dengan luas kurang lebih 29,14 (dua puluh sembilan koma satu empat) hektar;
 5. Blok G-8 dengan luas kurang lebih 87,08 (delapan puluh tujuh koma nol delapan) hektar;
 6. Blok G-9 dengan luas kurang lebih 48,68 (empat puluh delapan koma enam delapan) hektar;
 7. Blok G-10 dengan luas kurang lebih 1,54 (satu koma lima empat) hektar;

8. Blok G-15 dengan luas kurang lebih 9,10 (sembilan koma satu nol) hektar; dan
 9. Blok G-16 dengan luas kurang lebih 4,45 (empat koma empat lima) hektar.
- b. SBWP 8 (Kelurahan Gunung Telihan) dengan luas kurang lebih 0,47 (nol koma empat tujuh) hektar berada di Blok H-6;
 - c. SBWP 9 (Kelurahan Kanaan) dengan luas kurang lebih 119,27 (seratus sembilan belas koma dua tujuh) hektar berada di:
 1. Blok I-1 dengan luas kurang lebih 34,02 (tiga puluh empat koma nol dua) hektar;
 2. Blok I-3 dengan luas kurang lebih 3,60 (tiga koma enam nol) hektar;
 3. Blok I-4 dengan luas kurang lebih 1,57 (satu koma lima tujuh) hektar; dan
 4. Blok I-5 dengan luas kurang lebih 80,07 (delapan puluh koma nol tujuh) hektar.
- (3) Subzona taman kota (RTH-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di:
- a. SBWP 7 (Kelurahan Belimbing) dengan luas kurang lebih 28,16 (dua puluh delapan koma satu enam) hektar berada di:
 1. Blok G-8 dengan luas kurang lebih 10,00 (sepuluh koma nol nol) hektar;
 2. Blok G-14 dengan luas kurang lebih 14,85 (empat belas koma delapan lima) hektar; dan
 3. Blok G-15 dengan luas kurang lebih 3,30 (tiga koma tiga nol) hektar.
 - b. SBWP 9 (Kelurahan Kanaan) dengan luas kurang lebih 2,87 (dua koma delapan tujuh) hektar berada di:

1. Blok I-4 dengan luas kurang lebih 0,15 (nol koma satu lima) hektar; dan
 2. Blok I-5 dengan luas kurang lebih 2,74 (dua koma tujuh empat) hektar.
- (4) Subzona taman lingkungan (RTH-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di:
- a. SBWP 7 (Kelurahan Belimbing) dengan luas kurang lebih 6,31 (enam koma tiga satu) hektar berada di:
 1. Blok A-2 dengan luas kurang lebih 0,06 (nol koma nol enam) hektar;
 2. Blok A-3 dengan luas kurang lebih 0,10 (nol koma satu nol) hektar; dan
 3. Blok A-4 dengan luas kurang lebih 0,07 (nol koma nol tujuh) hektar.
 - b. SBWP 8 (Kelurahan Gunung Telihan) dengan luas kurang lebih 0,03 (nol koma nol tiga) hektar berada di Blok H-4; dan
 - c. SBWP 9 (Kelurahan Kanaan) dengan luas kurang lebih 0,27 (nol koma dua tujuh) hektar berada di:
 1. Blok I-2 dengan luas kurang lebih 0,10 (nol koma satu nol) hektar; dan
 2. Blok I-4 dengan luas kurang lebih 0,17 (nol koma satu tujuh) hektar.
- (5) Subzona pemakaman (RTH-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berada di:
- a. SBWP 8 (Kelurahan Gunung Telihan) dengan luas kurang lebih 1,00 (satu koma nol nol) hektar berada di Blok H-7; dan
 - b. SBWP 9 (Kelurahan kanaan) dengan luas kurang lebih 4,42 (empat koma empat dua) hektar berada di:
 1. Blok I-1 dengan luas kurang lebih 1,98 (satu koma sembilan delapan) hektar; dan

2. Blok I-2 dengan luas kurang lebih 2,44 (dua koma empat empat) hektar.
- (6) Subzona jalur hijau (RTH-5) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berada di:
- a. SBWP 7 (Kelurahan Belimbing) dengan luas kurang lebih 36,56 (tiga enam koma lima enam) hektar berada di:
 1. Blok G-14 dengan luas kurang lebih 5,28 (lima dua delapan) hektar;
 2. Blok G-15 dengan luas kurang lebih 5,86 (lima koma delapan enam) hektar; dan
 3. Blok G-16 dengan luas kurang lebih 25,41 (dua puluh lima koma empat satu) hektar.
 - b. SBWP 8 (Kelurahan Gunung Telihan) dengan luas kurang lebih 13,58 (tiga belas koma lima delapan) hektar berada di Blok H-1;
 - c. SBWP 9 (Kelurahan Kanaan) dengan luas kurang lebih 31,81 (tiga puluh satu koma delapan satu) hektar berada di:
 1. Blok I-1 dengan luas kurang lebih 28,20 (dua puluh delapan koma dua nol) hektar;
 2. Blok I-5 dengan luas kurang lebih 3,61 (tiga koma enam satu) hektar;
- (7) Subzona RTH sempadan sungai (RTH-8) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berada di:
- a. SBWP 8 (Kelurahan Gunung Telihan) dengan luas kurang lebih 0,10 (nol koma satu nol) hektar berada di Blok H-6; dan
 - b. SBWP 9 (Kelurahan Kanaan) dengan luas kurang lebih 0,06 (nol koma nol enam) hektar berada di Blok I-3.
- (8) Subzona RTH sempadan danau (RTH-9) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h berada di:

- a. SBWP 7 (Kelurahan Belimbing) dengan luas kurang lebih 0,23 (nol koma dua tiga) hektar berada di Blok G-1; dan
 - b. SBWP 9 (Kelurahan Kanaan) dengan luas kurang lebih 0,40 (nol koma empat nol) hektar berada di Blok I-5.
- (9) Subzona RTH olahraga (RTH-10) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h berada di SBWP 7 (Kelurahan Belimbing) dengan luas kurang lebih 1,56 (satu koma lima enam) hektar berada di Blok G-8.

Pasal 62

Rencana zona Rawan Bencana (RB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf e meliputi subzona Rawan Bencana banjir (RB-1) berada di SBWP 8 (Kelurahan Gunung Telihan) dan SBWP 9 (Kelurahan Kanaan).

Pasal 63

- (1) Rencana zona Perumahan (R) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf a meliputi:
- a. subzona perumahan kepadatan tinggi (R-1);
 - b. subzona perumahan kepadatan sedang (R-2); dan
 - c. subzona perumahan kepadatan rendah (R-3).
- (2) Subzona Perumahan kepadatan tinggi (R-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di:
- a. SBWP 7 (Kelurahan Belimbing) dengan luas kurang lebih 48,49 (empat puluh delapan koma empat sembilan) hektar berada di:
 - 1. Blok G-2 dengan luas kurang lebih 0,93 (nol koma sembilan tiga) hektar;
 - 2. Blok G-4 dengan luas kurang lebih 1,01 (satu koma nol satu) hektar;
 - 3. Blok G-7 dengan luas kurang lebih 0,23 (nol koma dua tiga) hektar;

4. Blok G8 dengan luas kurang lebih 4,24 (empat koma dua empat) hektar;
 5. Blok G-9 dengan luas kurang lebih 1,74 (satu koma tujuh empat) hektar;
 6. Blok G-10 dengan luas kurang lebih 21,27 (dua puluh satu koma dua tujuh) hektar;
 7. Blok G-11 dengan luas kurang lebih 9,09 (sembilan koma nol sembilan) hektar;
 8. Blok G-12 dengan luas kurang lebih 7,55 (tujuh koma lima lima) hektar;
 9. Blok G-14 dengan luas kurang lebih 2,40 (dua koma empat nol) hektar.
- b. SBWP 8 (Kelurahan Gunung Telihan) dengan luas kurang lebih 33,62 (tiga puluh tiga koma enam dua) hektar berada di:
1. Blok H-2 dengan luas kurang lebih 0,53 (nol koma lima tiga) hektar;
 2. Blok H-4 dengan luas kurang lebih 3,53 (tiga koma lima tiga) hektar;
 3. Blok H-5 dengan luas kurang lebih 11,24 (sebelas koma dua empat) hektar;
 4. Blok H-6 dengan luas kurang lebih 14,32 (empat belas koma tiga dua) hektar;
 5. Blok H-7 dengan luas kurang lebih 0,39 (nol koma tiga sembilan) hektar;
 6. Blok H-8 dengan luas kurang lebih 2,67 (dua koma enam tujuh) hektar; dan
 7. Blok H-9 dengan luas kurang lebih 0,93 (nol koma sembilan tiga) hektar.
- c. SBWP 9 (Kelurahan Kanaan) dengan luas kurang lebih 5,94 (lima koma sembilan empat) hektar berada di:

1. Blok I-3 dengan luas kurang lebih 2,77 (dua koma tujuh tujuh) hektar; dan
 2. Blok I-4 dengan luas kurang lebih 3,16 (tiga koma satu enam) hektar.
- (3) Subzona perumahan kepadatan sedang (R-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di:
- a. SBWP 7 (Kelurahan Belimbing) dengan luas kurang lebih 78,00 (tujuh puluh delapan koma nol nol) hektar berada di:
 1. Blok G-3 dengan luas kurang lebih 0,16 (nol koma satu enam) hektar;
 2. Blok G-4 dengan luas kurang lebih 0,46 (nol koma empat enam) hektar;
 3. Blok G-5 dengan luas kurang lebih 5,46 (lima koma empat enam) hektar;
 4. Blok G-6 dengan luas kurang lebih 0,69 (nol koma enam sembilan) hektar;
 5. Blok G-7 dengan luas kurang lebih 1,50 (satu koma lima puluh) hektar;
 6. Blok G-8 dengan luas kurang lebih 33,09 (tiga puluh tiga koma nol sembilan) hektar;
 7. Blok G-9 dengan luas kurang lebih 7,55 (tujuh koma lima lima) hektar;
 8. Blok G-10 dengan luas kurang lebih 1,21 (satu koma dua satu) hektar;
 9. Blok G-11 dengan luas kurang lebih 5,05 (lima koma nol lima) hektar;
 10. Blok G-12 dengan luas kurang lebih 5,11 (lima koma satu satu) hektar;
 11. Blok G-13 dengan luas kurang lebih 1,14 (satu koma satu empat) hektar;
 12. Blok k G-14 dengan luas kurang lebih 8,13 (delapan koma satu tiga) hektar; dan

13. Blok G-15 dengan luas kurang lebih 8,44 (delapan koma empat empat) hektar.
- b. SBWP 8 (Kelurahan Gunung Telihan) dengan luas kurang lebih 44,91 (empat puluh empat koma sembilan satu) hektar berada di:
 1. Blok H-2 dengan luas kurang lebih 1,00 (satu koma nol nol) hektar;
 2. Blok H-4 dengan luas kurang lebih 5,29 (lima koma dua sembilan) hektar;
 3. Blok H-5 dengan luas kurang lebih 5,74 (lima koma tujuh empat) hektar;
 4. Blok H-6 dengan luas kurang lebih 10,37 (sepuluh koma tiga tujuh) hektar;
 5. Blok H-7 dengan luas kurang lebih 2,47 (dua koma empat tujuh) hektar;
 6. Blok H-8 dengan luas kurang lebih 15,13 (lima belas koma satu tiga) hektar; dan
 7. Blok H-9 dengan luas kurang lebih 4,91 (empat koma sembilan satu) hektar.
 - c. SBWP 9 (Kelurahan Kanaan) dengan luas kurang lebih 17,26 (tujuh belas koma dua enam) hektar berada di:
 1. Blok I-2 dengan luas kurang lebih 0,02 (nol koma nol dua) hektar;
 2. Blok I-3 dengan luas kurang lebih 11,77 (sebelas koma tujuh tujuh) hektar;
 3. Blok I-4 dengan luas kurang lebih 1,03 (satu koma nol tiga) hektar; dan
 4. Blok I-5 dengan luas kurang lebih 4,44 hektar.
- (4) Subzona perumahan kepadatan rendah (R-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di:
 - a. SBWP 7 (Kelurahan Belimbing) dengan luas kurang lebih 243,56 (dua ratus empat puluh tiga koma lima

enam) hektar berada di:

1. Blok G-1 dengan luas kurang lebih 19,00 (sembilan belas koma nol nol) hektar;
2. Blok G-2 dengan luas kurang lebih 10,20 (Sepuluh koma dua nol) hektar;
3. Blok G-3 dengan luas kurang lebih 14,89 (empat belas koma delapan sembilan) hektar;
4. Blok G-4 dengan luas kurang lebih 6,55 (enam koma lima lima) hektar;
5. Blok G-5 dengan luas kurang lebih 11,16 (sebelas koma satu enam) hektar;
6. Blok G-6 dengan luas kurang lebih 24,95 (dua puluh empat koma sembilan lima) hektar;
7. Blok G-7 dengan luas kurang lebih 36,66 (tiga puluh enam koma enam enam) hektar;
8. Blok G-8 dengan luas kurang lebih 26,09 (dua puluh enam koma nol sembilan) hektar;
9. Blok G-9 dengan luas kurang lebih 17,35 (tujuh belas koma tiga lima) hektar;
10. Blok G-10 dengan luas kurang lebih 3,61 (tiga koma enam satu) hektar;
11. Blok G-11 dengan luas kurang lebih 0,14 (nol koma satu empat) hektar;
12. Blok G-12 dengan luas kurang lebih 0,52 (nol koma lima dua) hektar;
13. Blok G-13 dengan luas kurang lebih 28,32 (dua puluh delapan koma tiga dua) hektar;
14. Blok G-14 dengan luas kurang lebih 9,60 (sembilan koma enam nol) hektar;
15. Blok G-15 dengan luas kurang lebih 22,59 (dua puluh dua koma lima sembilan) hektar; dan
16. Blok G-16 dengan luas kurang lebih 12,03 (dua belas koma nol tiga) hektar.

- b. SBWP 8 (Kelurahan Gunung Telihan) dengan luas kurang lebih 83,99 (delapan puluh tiga koma sembilan sembilan) hektar berada di:
1. Blok H-1 dengan luas kurang lebih 16,40 (enam belas koma empat nol) hektar;
 2. Blok H-2 dengan luas kurang lebih 5,45 (lima koma empat lima) hektar;
 3. Blok H-3 dengan luas kurang lebih 17,41 (tujuh belas koma empat satu) hektar;
 4. Blok H-4 dengan luas kurang lebih 13,58 (tiga belas koma lima delapan) hektar;
 5. Blok H-5 dengan luas kurang lebih 2,74 (dua koma tujuh empat) hektar;
 6. Blok H-6 dengan luas kurang lebih 7,49 (tujuh koma empat sembilan) hektar;
 7. Blok H-7 dengan luas kurang lebih 11,45 (sebelas koma empat lima) hektar;
 8. Blok H-8 dengan luas kurang lebih 0,03 (nol koma nol tiga) hektar; dan
 9. Blok H-9 dengan luas kurang lebih 9,43 (sembilan koma empat tiga) hektar;
- c. SBWP 9 (Kelurahan Kanaan) dengan luas kurang lebih 188,03 (seratus delapan puluh delapan koma nol tiga) hektar berada di:
1. Blok I-1 dengan luas kurang lebih 119,30 (seratus sembilan belas koma tiga puluh) hektar;
 2. Blok I-2 dengan luas kurang lebih 18,46 (delapan belas koma empat puluh enam) hektar;
 3. Blok I-3 dengan luas kurang lebih 36,02 (tiga puluh enam koma nol dua) hektar;
 4. Blok I-4 dengan luas kurang lebih 3,78 (tiga koma tujuh puluh delapan) hektar; dan

5. Blok I-5 dengan luas kurang lebih 10,48 (sepuluh koma empat puluh delapan) hektar;

Pasal 64

- (1) Rencana zona perdagangan dan jasa (K) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. subzona perdagangan dan jasa lingkungan (K-1);
 - b. subzona perdagangan dan jasa kecamatan (K-2); dan
 - c. subzona perdagangan dan jasa kota (K-3).
- (2) Subzona perdagangan dan jasa lingkungan (K-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di:
 - a. SBWP 7 (Kelurahan Belimbing) dengan luas kurang lebih 2,77 (dua koma tujuh tujuh) hektar berada di:
 1. Blok G-9 dengan luas kurang lebih 2,48 (dua koma empat delapan) hektar; dan
 2. Blok G-10 dengan luas kurang lebih 0,29 (nol koma dua sembilan) hektar.
 - b. SBWP 9 (Kelurahan Kanaan) dengan luas kurang lebih 0,01 (nol koma nol satu) hektar berada di Blok I-1.
- (3) Subzona perdagangan dan jasa kecamatan (K-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di:
 - a. SBWP 7 (Kelurahan Belimbing) dengan luas kurang lebih 0,52 (nol koma lima dua) hektar berada di:
 1. Blok G-4 dengan luas kurang lebih 0,16 (nol koma satu enam) hektar; dan
 2. Blok G-10 dengan luas kurang lebih 0,35 (nol koma tiga lima) hektar.
 - b. SBWP 8 (Kelurahan Gunung Telihan) dengan luas kurang lebih 0,46 hektar berada di:
 1. Blok H-5 dengan luas kurang lebih 0,06 (nol koma nol enam) hektar; dan

2. Blok H-6 dengan luas kurang lebih 0,40 (nol koma empat nol) hektar.
 - c. SBWP 9 (Kelurahan Kanaan) dengan luas kurang lebih 0,08 (nol koma nol delapan) hektar berada di Blok I-2.
- (4) Subzona perdagangan dan jasa kota (K-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di:
- a. SBWP 7 (Kelurahan Belimbing) dengan luas kurang lebih 24,22 hektar berada di:
 1. Blok G-1 dengan luas kurang lebih 0,25 (nol koma dua lima) hektar;
 2. Blok G-2 dengan luas kurang lebih 3,14 (tiga koma satu empat) hektar;
 3. Blok G-3 dengan luas kurang lebih 2,11 (dua koma satu satu) hektar;
 4. Blok G-4 dengan luas kurang lebih 2,10 (dua koma satu nol) hektar;
 5. Blok G-5 dengan luas kurang lebih 1,62 (satu koma enam dua) hektar;
 6. Blok G-6 dengan luas kurang lebih 2,11 (dua koma satu satu) hektar;
 7. Blok G-7 dengan luas kurang lebih 0,34 (nol koma tiga empat) hektar;
 8. Blok G-10 dengan luas kurang lebih 1,44 (satu koma empat empat) hektar;
 9. Blok G-11 dengan luas kurang lebih 1,08 (satu koma nol delapan) hektar;
 10. Blok G-14 dengan luas kurang lebih 4,01 (empat koma nol satu) hektar;
 11. Blok G-15 dengan luas kurang lebih 5,00 (lima koma nol nol) hektar; dan
 12. Blok G-16 dengan luas kurang lebih 1,01 (satu koma nol satu) hektar.

- b. SBWP 8 (Kelurahan Gunung Telihan) dengan luas kurang lebih 14,77 (empat belas koma tujuh tujuh) hektar berada di:
1. Blok H-1 dengan luas kurang lebih 0,35 (nol koma tiga lima) hektar;
 2. Blok H-2 dengan luas kurang lebih 2,37 (dua koma tiga tujuh) hektar;
 3. Blok H-3 dengan luas kurang lebih 2,77 (dua koma tujuh tujuh) hektar;
 4. Blok H-4 dengan luas kurang lebih 2,14 (dua koma satu empat) hektar;
 5. Blok H-5 dengan luas kurang lebih 3,05 (tiga koma nol lima) hektar;
 6. Blok H-6 dengan luas kurang lebih 2,82 (dua koma delapan dua) hektar;
 7. Blok H-8 dengan luas kurang lebih 0,71 (nol koma tujuh satu) hektar; dan
 8. Blok H-9 dengan luas kurang lebih 0,57 (nol koma lima tujuh) hektar.

Pasal 65

- (1) Rencana zona perkantoran (KT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. subzona perkantoran pemerintah (KT-1); dan
 - b. subzona perkantoran swasta (KT-2).
- (2) Subzona perkantoran pemerintah (KT-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di:
 - a. SBWP 7 (Kelurahan Belimbing) dengan luas kurang lebih 0,67 (nol koma enam tujuh) hektar berada di:
 1. Blok G-3 dengan luas kurang lebih 0,49 (nol koma empat sembilan) hektar; dan
 2. Blok G-9 dengan luas kurang lebih 0,18 (nol koma satu delapan) hektar.

- b. SBWP 8 (Kelurahan Gunung Telihan) dengan luas kurang lebih 3,17 (tiga koma satu tujuh) hektar berada di:
 1. Blok H-4 dengan luas kurang lebih 0,57 (nol koma lima tujuh) hektar;
 2. Blok H-9 dengan luas kurang lebih 2,59 (dua koma lima sembilan) hektar; dan
 3. Blok E-5 dengan luas kurang lebih 4,22 (empat koma dua dua) hektar.
- (3) Subzona perkantoran swasta (KT-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di:
- a. SBWP 7 (Kelurahan Belimbing) dengan luas kurang lebih 4,74 (empat koma tujuh empat) hektar berada di:
 1. Blok G-1 dengan luas kurang lebih 0,82 (nol koma delapan dua) hektar;
 2. Blok G-9 dengan luas kurang lebih 3,73 (tiga koma tujuh tiga) hektar; dan
 3. Blok G-11 dengan luas kurang lebih 0,18 (nol koma satu delapan) hektar.
 - b. SBWP 8 (Kelurahan Gunung Telihan) dengan luas kurang lebih 1,53 (satu koma lima tiga) hektar berada di:
 1. Blok H-5 dengan luas kurang lebih 0,48 (nol koma empat delapan) hektar; dan
 2. Blok H-6 dengan luas kurang lebih 1,06 (satu koma nol enam) hektar.
- (4) SBWP 9 (Kelurahan Kanaan) dengan luas kurang lebih 0,36 (nol koma tiga enam) hektar berada di Blok I-3.

Pasal 66

Rencana zona sarana pelayanan umum (SPU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf d meliputi:

- a. subzona sarana pelayanan umum pendidikan (SPU-1);

- b. subzona sarana pelayanan umum transportasi (SPU-2);
- c. subzona sarana pelayanan umum kesehatan (SPU-3);
- d. subzona sarana pelayanan umum rekreasi dan olahraga (SPU-4);
- e. subzona sarana pelayanan umum sosial dan budaya (SPU-5); dan
- f. subzona sarana pelayanan umum peribadatan (SPU-6).

Pasal 67

Rencana subzona sarana pelayanan umum pendidikan (SPU-1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a berada di:

- a. SBWP 7 (Kelurahan Belimbing) dengan luas kurang lebih 13,19 (tiga belas koma satu sembilan) hektar berada di:
 - 1. Blok G-1 dengan luas kurang lebih 2,96 (dua koma sembilan enam) hektar;
 - 2. Blok G-3 dengan luas kurang leboh 1,83 (satu koma delapan tiga) hektar;
 - 3. Blok G-8 dengan luas kurang lebih 0,05 (nol koma nol lima) hektar;
 - 4. Blok G-9 dengan luas kurang lebih 4,19 (empat koma satu sembilan) hektar;
 - 5. Blok G-11 dengan luas kurang lebih 2,74 (dua koma tujuh empat) hektar;
 - 6. Blok G-13 dengan luas kurang lebih 0,44 (nol koma empat empat) hektar; dan
 - 7. Blok G-14 dengan luas kurang lebih 1,00 (satu koma nol nol) hektar.
- b. SBWP 8 (Kelurahan Gunung Telihan) dengan luas kurang lebih 2,43 (dua koma empat tiga) hektar berada di:
 - 1. Blok H-5 dengan luas kurang lebih 0,30 (nol koma tiga nol) hektar;
 - 2. Blok H-6 dengan luas kurang lebih 1,09 (satu koma nol sembilan) hektar;

3. Blok H-7 dengan luas kurang lebih 0,23 (nol koma dua tiga) hektar; dan
 4. Blok H-9 dengan luas kurang lebih 0,81 (nol koma delapan satu) hektar.
- c. SBWP 9 (Kelurahan Kanaan) dengan luas kurang lebih 0,75 (nol koma tujuh lima) hektar berada di Blok I-3.

Pasal 68

Rencana subzona sarana pelayanan umum transportasi (SPU-2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b yaitu berupa subsubzona terminal penumpang (SPU-2.5) berada di SBWP 8 (Kelurahan Gunung Telihan) dengan luas kurang lebih 0,52 (nol koma lima dua) hektar berada di Blok H-5.

Pasal 69

Rencana subzona sarana pelayanan umum kesehatan (SPU-3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf c berada di:

- a. SBWP 7 (Kelurahan Belimbing) dengan luas kurang lebih 1,97 (satu koma sembilan tujuh) hektar berada di:
1. Blok G-3 dengan luas kurang lebih 0,24 (nol koma dua empat) hektar;
 2. Blok G-7 dengan luas kurang lebih 0,01 (nol koma nol satu) hektar;
 3. Blok G-9 dengan luas kurang lebih 0,06 (nol koma nol enam) hektar;
 4. Blok G-11 dengan luas kurang lebih 0,04 (nol koma nol empat) hektar;
 5. Blok G-14 dengan luas kurang lebih 0,28 (nol koma dua delapan) hektar; dan
 6. Blok G-16 dengan luas kurang lebih 1,35 (satu koma tiga lima) hektar.
- b. SBWP 9 (Kelurahan Kanaan) dengan luas kurang lebih 0,05 (nol koma nol lima) hektar berada di Blok I-3.

Pasal 70

Rencana subzona sarana pelayanan umum olahraga (SPU-4) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d berada di SBWP 7 (Kelurahan Belimbing) dengan luas kurang lebih 1,56 (satu koma lima enam) hektar berada di Blok G-8.

Pasal 71

Rencana subzona sarana pelayanan umum sosial budaya (SPU-5) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf e terletak di SBWP 7 (Kelurahan Belimbing) dengan luas kurang lebih 0,01 (nol koma nol satu) hektar berada di Blok G-7.

Pasal 72

Rencana Subzona pelayanan umum peribadatan (SPU-6) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf f berada di:

- a. SBWP 7 (Kelurahan Belimbing) dengan luas kurang lebih 3,23 (tiga koma dua tiga) hektar berada di:
 1. Blok G-2 dengan luas kurang lebih 0,02 (nol koma nol dua) hektar;
 2. Blok G-3 dengan luas kurang lebih 0,02 (nol koma nol dua) hektar;
 3. Blok G-4 dengan luas kurang lebih 0,03 (nol koma nol tiga) hektar;
 4. Blok G-5 dengan luas kurang lebih 0,13 (nol koma satu tiga) hektar;
 5. Blok G-9 dengan luas kurang lebih 1,63 (satu koma enam tiga) hektar;
 6. Blok G-10 dengan luas kurang lebih 0,41 (nol koma empat satu) hektar; dan
 7. Blok G-14 dengan luas kurang lebih 0,98 (nol koma sembilan delapan) hektar.
- b. SBWP 8 (Kelurahan Gunung Telihan) dengan luas kurang lebih 1,97 (satu koma sembilan tujuh) hektar berada di:

1. Blok H-3 dengan luas kurang lebih 0,24 (nol koma dua empat) hektar;
 2. Blok H-4 dengan luas kurang lebih 0,16 (nol koma satu enam) hektar;
 3. Blok H-5 dengan luas kurang lebih 0,14 (nol koma satu empat) hektar;
 4. Blok H-6 dengan luas kurang lebih 0,23 (nol koma dua tiga) hektar;
 5. Blok H-7 dengan luas kurang lebih 0,22 (nol koma dua dua) hektar;
 6. Blok H-8 dengan luas kurang lebih 0,84 (nol koma delapan empat) hektar; dan
 7. Blok H-9 dengan luas kurang lebih 0,14 (nol koma satu empat) hektar.
- c. SBWP 9 (Kelurahan Kanaan) dengan luas kurang lebih 0,73 (nol koma tujuh tiga) hektar berada di:
1. Blok I-1 dengan luas kurang lebih 0,05 (nol koma nol lima) hektar;
 2. Blok I-2 dengan luas kurang lebih 0,17 (nol koma satu tujuh) hektar;
 3. Blok I-3 dengan luas kurang lebih 0,26 (nol koma dua enam) hektar;
 4. Blok I-2 dengan luas kurang lebih 0,13 (nol koma satu tiga) hektar; dan
 5. Blok I-3 dengan luas kurang lebih 0,13 (nol koma satu tiga) hektar.

Pasal 73

Rencana zona industri (I) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf e yaitu berupa subzona industri kimia (I-1) berada di:

- a. SBWP 8 (Kelurahan Gunung Telihan) dengan luas kurang lebih 0,04 (nol koma nol empat) hektar berada di Blok H-4; dan

- b. SBWP 9 (Kelurahan Kanaan) dengan luas kurang lebih 0,10 (nol koma satu nol) hektar berada di Blok I-3.

Pasal 74

- (1) Rencana zona khusus (KH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf f meliputi:
 - a. subzona peruntukan khusus persampahan (KH-2); dan
 - b. subzona peruntukan khusus pembangkit listrik (KH-4).
- (2) Rencana zona peruntukan khusus persampahan (KH-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang berada di:
 - a. SBWP 7 (Kelurahan belimbing) dengan luas kurang lebih 0,01 (nol koma nol satu) hektar berada di Blok G-11; dan
 - b. SBWP 9 (Kelurahan Kanaan) dengan luas kurang lebih 0,01 (nol koma nol satu) hektar berada di Blok I-3.
- (3) Rencana zona peruntukan khusus pembangkit listrik (KH-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. subsubzona pembangkit listrik tenaga gas (KH-4.1) terletak di SBWP 7 (Kelurahan belimbing) dengan luas kurang lebih 2,00 (dua koma nol nol) hektar berada di Blok G-6; dan
 - b. subsubzona pembangkit listrik tenaga diesel (KH-4.2) terletak di SBWP 8 (Kelurahan Gunung Telihan) dengan luas kurang lebih 5,64 (lima koma enam empat) hektar berada di Blok H-4.

Pasal 75

- (1) Rencana zona lainnya (PL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf g meliputi:
 - a. subzona pertanian (PL-1);

- b. subzona pariwisata (PL-2); dan
 - c. subzona peternakan (PL-4).
- (2) Rencana subzona pertanian (PL-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di SBWP 8 (Kelurahan Gunung Telihan) dengan luas kurang lebih 3,22 (tiga koma dua dua)hektar berada di Blok H-9.
- (3) Rencana subzona pariwisata (PL-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di SBWP 7 dengan luas kurang lebih 0,51 (nol koma lima satu) hektar berada di Blok G-9.
- (4) Rencana subzona peternakan (PL-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di SBWP 9 (Kelurahan Kanaan) dengan luas kurang lebih 4,39 (empat koma tiga sembilan) hektar berada di Blok I-3.

Pasal 76

Rencana pola ruang BWP Bontang Barat digambarkan dengan peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Rencana Jaringan Prasarana

Pasal 77

Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c terdiri atas:

- a. rencana pengembangan jaringan pergerakan;
- b. rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan;
- c. rencana pengembangan jaringan Telekomunikasi;
- d. rencana pengembangan jaringan air minum;
- e. rencana pengembangan jaringan drainase;
- f. rencana pengembangan jaringan air limbah; dan
- g. rencana pengembangan prasarana lainnya.

Pasal 78

Rencana pengembangan jaringan pergerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. jaringan jalan bebas hambatan;
- b. jaringan jalan arteri;
- c. jaringan jalan kolektor;
- d. jaringan jalan lokal;
- e. jaringan jalan lingkungan; dan
- f. jaringan trayek moda angkutan umum;
- g. jaringan kereta api; dan

Pasal 79

Rencana jaringan jalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a menghubungkan Balikpapan-Samarinda-Bontang.

Pasal 80

- (1) Rencana jaringan jalan arteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b meliputi:
 - a. jalan arteri primer; dan
 - b. jalan arteri sekunder.
- (2) Rencana jaringan jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di:
 - a. Jalan Soekarno Hatta yang menghubungkan Samarinda - SBWP 6 (Kelurahan Bontang Lestari) - SBWP 5 (Kelurahan Satimpo) - SBWP 9 (Kelurahan Kanaan) - SBWP 8 (Kelurahan Gunung Gunung Telihan); dan
 - b. Jalan urip sumoharjo yang melewati SBWP 6 (Kelurahan Bontang Lestari).
- (3) Rencana jaringan jalan arteri sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di:

- a. Jalan Soekarno-Hatta yang melintasi SBWP 8 (Kelurahan Gunung Telihan) dan SBWP 9 (Kelurahan Kanaan);
- b. Jalan Bhayangkara yang melintasi SBWP 7 (Kelurahan belimbing) dan SBWP 8 (Kelurahan Gunung Telihan);
- c. Jalan A.M. Parikesit yang berada di SBWP 7 (Kelurahan Belimbing);
- d. Jalan S.Parman yang melintasi SBWP 7 (Kelurahan Belimbing) dan SBWP 8 (Kelurahan Gunung Telihan);
- e. Jalan A.R. Hakim yang melintasi SBWP 7 (Kelurahan Belimbing); dan
- f. Jalan Brigjen Katamso yang melintasi SBWP 7 (Kelurahan Belimbing).

Pasal 81

Rencana jaringan jalan kolektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf c yaitu berupa jalan kolektor sekunder yang berada di:

- a. Jalan Perintis berada di SBWP 9 (Kelurahan Kanaan);
- b. Jalan Damai yang beradai di SBWP 9 (Kelurahan Kanaan);
- c. Jalan Asmawarman berada di SBWP 8 (Kelurahan Gunung Telihan) dan SBWP 9 (Kelurahan Kanaan);
- d. Jalan Cipto Mangunkusumo berada di SBWP 7 (Kelurahan Belimbing);
- e. Jalan Pupuk Raya berada di SBWP 7 (Kelurahan Belimbing); dan
- f. Jalan Ir. Simon Tampubolon berada di SBWP 7 (Kelurahan Belimbing).

Pasal 82

Rencana jaringan jalan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf d yaitu berupa Jaringan jalan lokal sekunder yang berada di:

- a. Jalan Balikpapan berada di SBWP 8 (Kelurahan Gunung Telihan);
- b. Jalan Balikpapan 3 berada di SBWP 7 (Kelurahan Belimbing);
- c. Jalan Tarakan berada di SBWP 8 (Kelurahan Gunung Telihan);
- d. Jalan Pongtiku berada di SBWP 8 (Kelurahan Gunung Telihan) dan SBWP 9 (Kelurahan Kanaan);
- e. Jalan Kerapu berada di SBWP 8 (Kelurahan Gunung Telihan);
- f. Jalan Tarakan berada di SBWP 8 (Kelurahan Gunung Telihan);
- g. Jalan Bangka berada di SBWP 8 (Kelurahan Gunung Telihan);
- h. Jalan Pontianak berada di SBWP 8 (Kelurahan Gunung Telihan);
- i. Jalan Alamanda berada di SBWP 7 (Kelurahan Belimbing);
- j. Jalan Belitung berada di SBWP 8 (Kelurahan Gunung Telihan);
- k. Jalan Denpasar berada di SBWP 7 (Kelurahan Belimbing);
- l. Jalan Palembang berada di SBWP 7 (Kelurahan Belimbing) dan SBWP 8 (Kelurahan Gunung Telihan);
- m. Jalan Surabaya berada di SBWP 7 (Kelurahan Belimbing);
- n. Jalan Semarang berada di SBWP 7 (Kelurahan Belimbing);
- o. Jalan Jawa berada di SBWP 8 (Kelurahan Gunung Telihan);
- p. Jalan Irian berada di SBWP 7 (Kelurahan Belimbing);
- q. Jalan Kalimantan yang melintasi SBWP 8 (Kelurahan Gunung Telihan);
- r. Jalan Politik berada di SBWP 9 (Kelurahan Kanaan); dan

- s. Jalan Belibis berada di SBWP 9 (Kelurahan Kanaan).

Pasal 83

Rencana jaringan jalan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf e meliputi jalan yang berada di:

- a. Jalan Pendidikan yang berada di SBWP 9 (Kelurahan Kanaan);
- b. Jalan Banjarmasin berada di SBWP 9 (Kelurahan Kanaan) dan SBWP 8 (Kelurahan Gunung Telihan);
- c. Jalan Hasanudin berada di SBWP 8 (Kelurahan Gunung Telihan) dan SBWP 9 (Kelurahan Kanaan);
- d. Jalan Sumatera berada di SBWP 8 (Kelurahan Gunung Telihan);
- e. Jalan Sulawesi berada di SBWP 8 (Kelurahan Gunung Telihan);
- f. Jalan Irian berada di SBWP 8 (Kelurahan Gunung Telihan);
- g. Jalan Bali berada di SBWP 8 (Kelurahan Gunung Telihan);
- h. Jalan Seram berada di SBWP 8 (Kelurahan Gunung Telihan);
- i. Jalan Halmahera berada di SBWP 7 (Kelurahan Belimbing);
- j. Jalan Sumbawa berada di SBWP 8 (Kelurahan Gunung Telihan);
- k. Jalan Timor berada di SBWP 8 (Kelurahan Gunung Telihan);
- l. Jalan Flores berada di SBWP 8 (Kelurahan Gunung Telihan);
- m. Jalan Bougenville berada di SBWP 7 (Kelurahan Belimbing);
- n. Jalan Kemuning berada di SBWP 7 (Kelurahan Belimbing);

- o. Jalan GOR Mulawarman berada di SBWP 7 (Kelurahan Belimbing);
- p. Jalan Arwana berada di SBWP 7 (Kelurahan Belimbing);
- q. Jalan Kecubung berada di SBWP 7 (Kelurahan Belimbing);
- r. Jalan Catelya berada di SBWP 7 (Kelurahan Belimbing);
- s. Jalan Bakung berada di SBWP 7 (Kelurahan Belimbing);
- t. Jalan Balikpapan 1 berada di SBWP 7 (Kelurahan Belimbing);
- u. Jalan Balikpapan 2 berada di SBWP 7 (Kelurahan Belimbing);
- v. Jalan Balikpapan 4 berada di SBWP 7 (Kelurahan Belimbing);
- w. Jalan Makasar berada di SBWP 7 (Kelurahan Belimbing);
- x. Jalan Denpasar 1 berada di SBWP 7 (Kelurahan Belimbing);
- y. Jalan Denpasar 2 berada di SBWP 7 (Kelurahan Belimbing);
- z. Jalan Denpasar 3 berada di SBWP 7 (Kelurahan Belimbing);
- aa. Jalan Denpasar 4 berada di SBWP 7 (Kelurahan Belimbing);
- bb. Jalan Denpasar 5 berada di SBWP 7 (Kelurahan Belimbing);
- cc. Jalan Denpasar 6 berada di SBWP 7 (Kelurahan Belimbing);
- dd. Jalan Denpasar 7 berada di SBWP 7 (Kelurahan Belimbing);
- ee. Jalan Pontianak 1 berada di SBWP 8 (Kelurahan Gunung Telihan);
- ff. Jalan Pontianak 2 berada di SBWP 8 (Kelurahan Gunung Telihan);

- gg. Jalan Pontianak 3 berada di SBWP 8 (Kelurahan Gunung Telihan);
- hh. Jalan Pontianak 4 berada di SBWP 8 (Kelurahan Gunung Telihan);
- ii. Jalan Pontianak 5 berada di SBWP 8 (Kelurahan Gunung Telihan);
- jj. Jalan Pontianak 6 berada di SBWP 8 (Kelurahan Gunung Telihan);
- kk. Jalan Pontianak 7 berada di SBWP 8 (Kelurahan Gunung Telihan);
- ll. Jalan Pontianak 8 berada di SBWP 8 (Kelurahan Gunung Telihan);
- mm. Jalan Taman Siswa berada di SBWP 9 (Kelurahan Kanaan); dan
- nn. Jalan Perjuangan berada di SBWP 9 (Kelurahan Kanaan).

Pasal 84

Rencana jalur moda angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf f melewati:

- a. Terminal Gunung Telihan–Pasar Rawa Indah–Berbas–Kampung Baru–Kembali Ke Terminal Gunung Telihan lewat Jalan Beringin;
- b. Terminal Gunung Telihan–Jalan Beringin–Kampung Baru–Berbas–Kembali Ke Terminal Gunung Telihan lewat Jalan Soekarno Hatta–Pasar Rawa Indah;
- c. Terminal Gunung Telihan–Jalan S. Parman–Jalan. Brig. Jend. Katamso–Jalan Cipto Mangunkusumo–Loktuan PP;
- d. Terminal Gunung Telihan–Santan–Prangat, PP;
- e. Terminal Gunung Telihan–Teluk Pandan, PP; dan
- f. Terminal Gunung Telihan–Bontang Lestari, PP.

Pasal 85

- (1) Rencana jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf g yang menghubungkan Samarinda–Bontang–Sanggata.
- (2) Pengembangan jaringan kereta api lainnya diperbolehkan dengan bersyarat meliputi:
 - a. mendukung kebijakan nasional;
 - b. adanya berita acara kesepakatan jaringan kereta api;
 - c. tidak menyalahi rencana pola dan struktur ruang wilayah; dan
 - d. memperhatikan aspek keamanan dan kelestarian lingkungan.

Pasal 86

Rencana jaringan pergerakan digambarkan dengan peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 87

- (1) Rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b meliputi:
 - a. jaringan distribusi primer;
 - b. jaringan distribusi sekunder; dan
 - c. jaringan pipa gas.
- (2) Rencana jaringan distribusi primer berupa Gardu Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di SBWP 8 (Kelurahan Gunung Telihan).
- (3) Rencana jaringan distribusi primer meliputi Jaringan yang melalui Jalan Soekarno-Hatta pada SBWP 9 (Kelurahan Kanaan), Jalan S.Parman pada SBWP 9 (Kelurahan Kanaan), SBWP 8 (Kelurahan Gunung Telihan), dan SBWP 7 (Kelurahan Belimbing) dan Jalan AR. Hakim pada SBWP 7 (Kelurahan Belimbing).
- (4) Rencana jaringan distribusi sekunder meliputi jaringan listrik yang berada di seluruh jaringan jalan lingkungan.

- (5) Rencana jaringan pipa gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berada di SBWP 7 (Kelurahan Belimbing) SBWP 8 (Kelurahan Gunung Telihan) dan SBWP 9 (Kelurahan Kanaan).
- (6) Rencana jaringan Energi/kelistrikan digambarkan dengan peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 88

- (1) Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf c meliputi:
 - a. rencana pengembangan infrastruktur dasar telekomunikasi;
 - b. rencana penyediaan jaringan telekomunikasi telepon kabel;
 - c. rencana penyediaan jaringan telekomunikasi telepon nirkabel;
 - d. rencana penyediaan jaringan serat optik; dan
 - e. rencana peningkatan pelayanan jaringan telekomunikasi.
- (2) Rencana pengembangan infrastruktur dasar telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu berupa rencana pusat otomatisasi sambungan telepon yang tergabung dengan pusat otomatisasi sambungan telepon yang berada di BWP Bontang Utara.
- (3) Rencana penyediaan jaringan telekomunikasi telepon kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu berupa rencana stasiun otomat berada di SBWP 8 (Kelurahan Telihan) di Blok H-5.
- (4) Rencana rencana penyediaan jaringan telekomunikasi telepon nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu berupa rencana menara BTS di SBWP 7 (Kelurahan Belimbing berada di blok Blok G-6, Blok G-10, blok G-12, Blok G-11, Blok G-14, SBWP 8 (Kelurahan

Gunung Telihan) Blok H-5, Blok H-6, Blok H-7, Blok H-4, dan SBWP 9 (Kelurahan Kanaan) Blok I-2, Blok I-3 dan Blok I-4.

- (5) Rencana penyediaan jaringan serat optik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berada di sepanjang Jalan Letjen S. Parman - Jalan Ir Soekarno Hatta yang melalui SBWP 8 (Kelurahan Telihan).
- (6) Rencana peningkatan pelayanan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tersebar di seluruh BWP Bontang Barat.
- (7) Rencana jaringan telekomunikasi digambarkan dengan peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 89

- (1) Rencana pengembangan jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf d meliputi:
 - a. sistem penyediaan air minum;
 - b. bangunan pengambil air baku;
 - c. pipa transmisi air baku;
 - d. pipa unit distribusi;
 - e. bangunan penunjang dan bangunan pelengkap; dan
 - f. bak penampung.
- (2) Rencana sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi rencana penyediaan air minum melalui Jaringan perpipaan di seluruh BWP Bontang Barat.
- (3) Rencana bangunan pengambil air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di SBWP 9 (Kelurahan Kanaan) blok I-2.
- (4) Rencana pipa transmisi air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi pengembangan Jaringan interkoneksi yang menghubungkan BWP Bontang Selatan

dengan BWP Bontang Barat.

- (5) Rencana pipa unit distribusi/sambungan rumah (SR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berada di seluruh BWP Bontang Barat.
- (6) Rencana bangunan penunjang dan bangunan pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berada di SBWP 9 (Kelurahan Kanaan).
- (7) Rencana bak penampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berada di masing-masing SBWP.
- (8) Rencana jaringan air minum digambarkan dengan peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.d yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 90

- (1) Rencana pengembangan jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf e meliputi:
 - a. pencegahan genangan;
 - b. jaringan drainase primer;
 - c. jaringan drainase sekunder;
 - d. jaringan drainase tersier; dan
 - e. jaringan lingkungan.
- (2) Rencana pencegahan genangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di SBWP 7 (Kelurahan Gunung Telihan) dan SBWP 9 (Kelurahan Kanaan) dengan membangun polder.
- (3) Rencana jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melalui Sungai Bontang dan Sungai Siagian.
- (4) Rencana jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. saluran sekunder alami melalui anak Sungai yang ada di BWP Bontang Barat; dan

- b. saluran sekunder buatan melalui Jalan Soekarno-Hatta, Jalan S.Parman, Jalan A.R. Hakim, Jalan AM. Perikesit dan Jalan Bayangkara yang menghubungkan SBWP 7 (Kelurahan belimbing), SBWP 8 (Kelurahan Gunung Telihan), dan SBWP 9 (Kelurahan Kanaan).
- (5) Rencana Jaringan tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melalui jalan lingkungan di seluruh BWP Bontang Barat.
 - (6) Rencana jaringan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e di seluruh BWP Bontang Barat.
 - (7) Rencana jaringan drainase digambarkan dengan peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.e yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 91

- (1) Rencana pengembangan jaringan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf f yaitu berupa sistem pembuangan air limbah setempat meliputi:
 - a. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) untuk peternakan babi di SBWP 9 (Kelurahan Kanaan) Blok I-3; dan
 - b. Pengembangan tampungan individual yaitu berupa *septic tank* dan sumur resapan di seluruh BWP Bontang Barat.
- (2) Rencana jaringan air limbah digambarkan dengan peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.f yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 92

- (1) Rencana pengembangan jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf g meliputi:

- a. rencana jalur evakuasi bencana; dan
 - b. rencana tempat evakuasi sementara.
- (2) Rencana jalur evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui Jaringan jalan kolektor sekunder di BWP Bontang Barat.
 - (3) Rencana tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan ada di masing-masing Blok.

Paragraf 4

Penetapan SBWP yang Diprioritaskan Penanganannya

Pasal 93

- (1) Rencana SBWP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d di BWP Bontang Barat, meliputi:
 - a. kawasan peternakan babi;
 - b. kawasan Danau Kanaan; dan
 - c. kawasan Koridor S. Parman.
- (2) Rencana SBWP yang diprioritaskan penanganannya pada kawasan peternakan babi sebagaimana tercantum pada ayat (1) huruf diprioritaskan penanganannya sebagai kawasan peternakan berkelanjutan yang dilengkapi dengan IPLT dan RPH berada di Kelurahan Kanaan (SBWP 9, Blok I-3).
- (3) Rencana SBWP yang diprioritaskan penanganannya pada kawasan Danau Kanaan diprioritaskan penanganannya sebagai kawasan sumber air baku (SBWP 9, Blok I-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kawasan wisata air, sumber air baku dan sebagai kolam retensi pengendali banjir.
- (4) Rencana SBWP yang diprioritaskan penanganannya pada kawasan koridor S. Parman sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c pririoritaskan penganannya untuk koridor peletakan titik reklame yang dapat meningkatkan PAD Kota Bontang berada di SBWP 8 (Kelurahan Gunung Telihan) dan SBWP 7 (Kelurahan Belimbing).

- (5) Rencana pengembangan SBWP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) menjadi tugas Kepala Perangkat Daerah dan instansi terkait sesuai fungsinya.
- (6) Kawasan yang diprioritaskan penanganannya merupakan dasar penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Tata Ruang Bangunan dan Lingkungan (RTBL) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat RDTR BWP Bontang Utara

Paragraf 1

Tujuan Penataan BWP Bontang Utara

Pasal 94

- (1) Penataan BPW Bontang Utara bertujuan untuk mewujudkan BWP Bontang Utara sebagai pusat industri strategis, Perdagangan dan jasa serta pariwisata budaya di Daerah melalui pengembangan sinergitas potensi antar kawasan yang terpadu dan berwawasan lingkungan.
- (2) Prinsip penataan ruang yang mendukung tujuan pwnataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. terciptanya konektivitas dalam meningkatkan aksesibilitas;
 - b. terwujudnya pemerataan pembangunan fasilitas dan utilitas keseluruh BWP Bontang Utara; dan
 - c. terjaganya kelestarian lingkungan.

Paragraf 2
Rencana Pola Ruang

Pasal 95

- (1) Rencana Pola Ruang BWP Bontang Utara terdiri atas:
 - a. zona lindung; dan
 - b. zona budidaya.
- (2) Zona lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. zona Suaka Alam dan Cagar Budaya (SC);
 - b. zona Perlindungan kawasan bawahnya (PB);
 - c. zona Perlindungan Setempat (PS);
 - d. zona RTH (RTH); dan
 - e. zona Rawan Bencana (RB).
- (3) Zona budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. zona Perumahan (R);
 - b. zona Perdagangan dan Jasa (K);
 - c. zona Perkantoran (KT);
 - d. zona Pelayanan Umum (SPU);
 - e. zona Industri (I);
 - f. zona Khusus (KH); dan
 - g. zona Lainnya (PL).

Pasal 96

- (1) Rencana zona suaka alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. subzona taman nasional (SC-1); dan
 - b. subzona cagar budaya (SC-2).

- (2) Subzona taman nasional (SC-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di:
- a. SBWP 12 (Kelurahan Bontang Baru) dengan luas kurang lebih 73,62 (tujuh puluh tiga koma enam dua) hektar berada di Blok L-2;
 - b. SBWP 13 (Kelurahan Bontang Kuala) dengan luas kurang lebih 227,71 (dua ratus dua puluh tujuh koma tujuh satu) hektar berada di:
 1. Blok M-4 dengan luas kurang lebih 214,40 (dua ratus empat belas koma empat nol) hektar; dan
 2. Blok M-5 dengan luas kurang lebih 13,31 (tiga belas koma tiga satu) hektar.
 - c. SBWP 15 (Kelurahan Guntung) dengan luas kurang lebih 338,81 (tiga ratus tiga puluh delapan koma delapan satu) hektar berada di:
 1. Blok O-1 dengan luas kurang lebih 4,93 (empat koma sembilan tiga) hektar; dan
 2. Blok O-3 dengan luas kurang lebih 333,88 (tiga ratus tiga puluh tiga koma delapan delapan) hektar.
- (3) Subzona cagar budaya (SC-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di SBWP 13 (Kelurahan Bontang Kuala) dengan luas kurang lebih 23,57 (dua puluh tiga koma lima tujuh) hektar berada di:
- a. Blok M-2 dengan luas kurang lebih 0,04 (nol koma nol empat) hektar;
 - b. Blok M-3 dengan luas kurang lebih 23,12 (dua puluh tiga koma satu dua) hektar; dan
 - c. Blok M-4 dengan luas kurang lebih 0,41 (nol koma empat satu) hektar.

Pasal 97

- (1) Rencana zona perlindungan kawasan bawahnya (PB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. subzona rawa (PB-1); dan
 - b. subzona resapan air (PB-2).
- (2) Subzona rawa (PB-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di:
- a. SBWP 10 (Kelurahan Gunung Elai) dengan luas kurang lebih 2,52 (dua koma lima dua) hektar berada di Blok J-2;
 - b. SBWP 11 (Kelurahan Api-api) dengan luas kurang lebih 1,16 (satu koma satu enam) hektar berada di Blok K-3;
 - c. SBWP 12 (Kelurahan Bontang Baru) dengan luas kurang lebih 6,07 (enam koma nol tujuh) hektar berada di Blok L-2;
 - d. SBWP 14 (Kelurahan Loktuan) dengan luas kurang lebih 1,05 (satu koma nol lima) hektar berada di Blok N-4.
- (3) Subzona resapan air (PB-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di:
- a. SBWP 10 (Kelurahan Gunung Elai) dengan luas kurang lebih 0,57 (nol koma lima tujuh) hektar berada di Blok J-3;
 - b. SBWP 13 (Kelurahan Bontang Kuala) dengan luas kurang lebih 9,21 (sembilan koma dua satu) hektar berada di:
 1. Blok M-1 dengan luas kurang lebih 8,34 (delapan koma tiga empat) hektar; dan
 2. Blok M-2 dengan luas kurang lebih 0,87 (nol koma delapan tujuh) hektar.
 - c. SWBP 14 (Kelurahan Loktuan) dengan luas kurang lebih 4.38 (empat koma tiga delapan) hektar berada di:
 1. Blok N-2 dengan luas kurang lebih 2,18 (dua koma satu delapan) hektar; dan

2. Blok N-3 dengan luas kurang lebih 2,30 (dua koma tiga nol) hektar.

Pasal 98

- (1) Rencana zona perlindungan setempat (PS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. subzona sempadan danau (PS-1);
 - b. subzona sempadan sungai (PS-2); dan
 - c. subzona sempadan pantai (PS-3).
- (2) Subzona sempadan danau (PS-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di SBWP 13 (Kelurahan Bontang Kuala) dengan luas kurang lebih 1,20 (satu koma dua nol) hektar berada di:
 - a. Blok M-1 dengan luas kurang lebih 0,90 (nol koma Sembilan nol) hektar; dan
 - b. Blok M-2 dengan luas kurang lebih 0,20 (nol koma dua nol) hektar.
- (3) Subzona sempadan sungai (PS-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di:
 - a. SBWP 10 (Kelurahan Gunung Elai) dengan luas kurang lebih 2,53 (dua koma lima tiga) hektar berada di Blok J-1.
 - b. SBWP 11 (Kelurahan Api-Api) dengan luas kurang lebih 1,83 (satu koma delapan tiga) hektar berada di:
 1. Blok K-2 dengan luas kurang lebih 0,87 (nol koma delapan tujuh) hektar; dan
 2. Blok K-3 dengan luas kurang lebih 0,96 (nol koma sembilan enam) hektar.
 - c. SBWP 13 (Kelurahan Bontang Kuala) dengan luas kurang lebih 3,11 (tiga koma satu satu) hektar berada di:
 1. Blok M-1 dengan luas kurang lebih 2,63 (dua koma enam tiga) hektar;

2. Blok M-2 dengan luas kurang lebih 0,22 (nol koma dua dua) hektar; dan
 3. Blok M-3 dengan luas kurang lebih 0,38 (nol koma tiga delapan) hektar.
- d. SBWP 15 (Kelurahan Guntung) dengan luas kurang lebih 0,75 (nol koma tujuh lima) hektar berada di:
1. Blok O-1 dengan luas kurang lebih 0,13 (nol koma satu tiga) hektar; dan
 2. Blok O-2 dengan luas kurang lebih 0,62 (nol koma enam dua) hektar.
- (4) Subzona sempadan pantai (PS-3) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c berada di:
- a. SBWP 10 (Kelurahan Gunung elai) dengan luas kurang lebih 7,20 (tujuh koma dua nol) hektar berada di:
 1. Blok J-2 dengan luas kurang lebih 0,87 (nol koma delapan tujuh) hektar; dan
 2. Blok J-5 dengan luas kurang lebih 6,33 (enam koma tiga tiga) hektar.
 - b. SBWP 13 (Kelurahan Bontang Kuala) dengan luas kurang lebih 39,03 (tiga puluh sembilan koma nol tiga) hektar berada di Blok M-2; dan
 - c. SBWP 14 (Kelurahan Loktuan) dengan luas kurang lebih 3,94 (tiga koma sembilan empat) hektar berada di Blok N-2.

Pasal 99

- (1) Rencana zona RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. subzona hutan kota (RTH-1);
 - b. subzona taman kota (RTH-2);
 - c. subzona taman lingkungan (RTH-3);
 - d. subzona pemakaman (RTH-4);
 - e. subzona jalur hijau (RTH-5);

- f. subzona mangrove (RTH-6);
 - g. subzona RTH sempadan pantai (RTH-7);
 - h. subzona RTH sempadan danau (RTH-9); dan
 - i. subzona RTH olahraga (RTH-10).
- (2) Subzona hutan kota (RTH-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di:
- a. SBWP 10 (Kelurahan Gunung Elai) dengan luas kurang lebih 72,44 (tujuh puluh dua koma empat empat) hektar berada di:
 - 1. Blok J-1 dengan luas kurang lebih 1,73 (satu koma tujuh tiga) hektar;
 - 2. Blok J-2 dengan luas kurang lebih 0,33 (nol koma tiga tiga) hektar;
 - 3. Blok J-3 dengan luas kurang lebih 40,78 (empat puluh koma tujuh delapan) hektar;
 - 4. Blok J-4 dengan luas kurang lebih 13,91 (tiga belas koma sembilan satu) hektar; dan
 - 5. Blok J-5 dengan luas kurang lebih 15,69 (lima belas koma enam sembilan) hektar.
 - b. SBWP 11 (Kelurahan api-api) dengan luas kurang lebih 0,34 (nol koma tiga empat) hektar berada di Blok K-3;
 - c. SBWP 12 (Kelurahan Bontang Baru) dengan luas kurang lebih 2,61 (dua koma enam satu) hektar berada di Blok L-2;
 - d. SBWP 13 (Kelurahan Bontang Kuala) dengan luas kurang lebih 23,50 (dua puluh lima koma lima nol) berada di Blok M-5;
 - e. SBWP 14 (Kelurahan Loktuan) dengan luas kurang lebih 79,46 (tujuh puluh sembilan koma empat enam) hektar berada di:
 - 1. Blok N-1 dengan luas kurang lebih 51,79 (lima puluh satu koma tujuh sembilan) hektar;

2. Blok N-2 dengan luas kurang lebih 22,08 (dua puluh dua koma nol delapan) hektar;
 3. Blok N-5 dengan luas kurang lebih 0,32 (nol koma tiga dua) hektar;
 4. Blok N-6 dengan luas kurang lebih 2,87 (dua koma delapan tujuh) hektar; dan
 5. Blok N-7 dengan luas kurang lebih 2,40 (dua koma empat nol) hektar.
- f. SBWP 15 (Kelurahan Guntung) dengan luas kurang lebih 80,41 (delapan puluh koma empat satu) hektar berada di:
1. Blok O-1 dengan luas kurang lebih 71,12 (tujuh puluh satu koma satu dua) hektar;
 2. Blok O-2 dengan luas kurang lebih 8,36 (delapan koma tiga enam) hektar; dan
 3. Blok O-3 dengan luas kurang lebih 0,93 (nol koma sembilan tiga) hektar.
- (3) Subzona taman kota (RTH-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di:
- a. SBWP 10 (Kelurahan Gunung Elai) dengan luas kurang lebih 2,02 (dua koma nol dua) hektar berada di Blok J-3;
 - b. SBWP 13 (Kelurahan bontang Kuala) dengan luas kurang lebih 2,92 (dua koma sembilan dua) berada di Blok M-1;
 - c. SBWP 14 (Kelurahan Loktuan) dengan luas kurang lebih 0,67 (nol koma enam tujuh) berada di Blok N-4; dan
 - d. SBWP 15 (Kelurahan Guntung) dengan luas kurang lebih 23,02 (dua puluh tiga koma nol dua) hektar berada di:
 1. Blok O-1 dengan luas kurang lebih 19,3 (sembilan belas koma tiga) hektar; dan

2. Blok O-2 dengan luas kurang lebih 3,72 (tiga koma tujuh dua) hektar.
- (4) Subzona taman lingkungan (RTH-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di:
- a. SBWP 10 (Kelurahan Gunung Elai) dengan luas kurang lebih 2,16 hektar berada di:
 1. Blok J-1 dengan luas kurang lebih 0,75 (nol koma tujuh lima) hektar;
 2. Blok J-2 dengan luas kurang lebih 0,10 (nol koma satu nol) hektar;
 3. Blok J-4 dengan luas kurang lebih 1,28 (satu koma dua delapan) hektar; dan
 4. Blok J-5 dengan luas kurang lebih 0,03 (nol koma nol tiga) hektar.
 - b. SBWP 11 (Kelurahan api-api) dengan luas kurang lebih 0,03 (nol koma nol tiga) hektar berada di blok K-3;
 - c. SBWP 12 (Kelurahan Bontang Baru) dengan luas kurang lebih 0,17 (nol koma satu tujuh) hektar berada di:
 1. Blok L-1 dengan luas kurang lebih 0,09 (nol koma nol sembilan) hektar; dan
 2. Blok L-2 dengan luas kurang lebih 0,08 (nol koma nol delapan) hektar.
 - d. SBWP 13 (Kelurahan bontang Kuala) dengan luas kurang lebih 0,76 (nol koma tujuh enam) hektar berada di:
 1. Blok M-1 dengan luas kurang lebih 0,12 (nol koma satu dua) hektar; dan
 2. Blok M-5 dengan luas kurang lebih 0,64 (nol koma enam empat) hektar.
 - e. SBWP 15 (Kelurahan Guntung) dengan luas kurang lebih 1,35 (satu koma tiga lima) hektar berada di:

1. Blok O-1 dengan luas kurang lebih 0,90 (nol koma sembilan nol) hektar; dan
 2. Blok O-2 dengan luas kurang lebih 0,45 (nol koma empat lima) hektar.
- (5) Subzona pemakaman (RTH-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berada di:
- a. SBWP 11 (Kelurahan api-api) dengan luas kurang lebih 0,20 (nol koma dua nol) hektar berada di Blok K-2;
 - b. SBWP 13 (Kelurahan Bontang Kuala) dengan luas kurang lebih 0,98 (nol koma sembilan delapan) berada di Blok M-1;
 - c. SBWP 14 (Kelurahan Loktuan) dengan luas kurang lebih 1,46 (satu koma empat enam) berada di:
 1. Blok N-2 dengan luas kurang lebih 0,20 (nol koma dua nol) hektar;
 2. Blok N-3 dengan luas kurang lebih 0,91 (nol koma Sembilan satu) hektar; dan
 3. Blok N-4 dengan luas kurang lebih 0,35 (nol koma tiga lima) hektar.
 - d. SBWP 15 (Kelurahan Guntung) dengan luas kurang lebih 0,37 (nol koma tiga tujuh) hektar berada di Blok O-2.
- (6) Subzona jalur hijau (RTH-5) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berada di:
- a. SBWP 10 (Kelurahan Gunung Elai) dengan luas kurang lebih 5,61 (lima koma enam satu) hektar berada di:
 1. Blok J-1 dengan luas kurang lebih 0,23 (nol koma dua tiga) hektar;
 2. Blok J-2 dengan luas kurang lebih 0,55 (nol koma lima lima) hektar; dan

3. Blok J-5 dengan luas kurang lebih 4,83 (empat koma delapan tiga) hektar.
- b. SBWP 12 (Kelurahan Bontang Baru) dengan luas kurang lebih 4,71 (empat koma tujuh satu) hektar berada di Blok L-2;
 - c. SBWP 13 (Kelurahan bontang Kuala) dengan luas kurang lebih 29,20 (dua puluh Sembilan koma dua nol) hektar berada di:
 1. Blok M-1 dengan luas kurang lebih 22,06 (dua puluh dua koma nol enam) hektar; dan
 2. Blok M-5 dengan luas kurang lebih 7,14 (tujuh koma satu empat) hektar.
 - d. SBWP 14 (Kelurahan Loktuan) dengan luas kurang lebih 1,13 berada di:
 1. Blok N-2 dengan luas kurang lebih 0,08 (nol koma nol delapan) hektar;
 2. Blok N-3 dengan luas kurang lebih 0,03 (nol koma nol tiga) hektar; dan
 3. Blok N-4 dengan luas kurang lebih 1,02 (satu koma nol dua) hektar.
- (7) Subzona mangrove (RTH-6) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berada di:
- a. SBWP 10 (Kelurahan Gunung Elai) dengan luas kurang lebih 65,02 (enam puluh lima koma nol dua) hektar berada di:
 1. Blok J-2 dengan luas kurang lebih 1,89 (satu koma delapan sembilan) hektar;
 2. Blok J-3 dengan luas kurang lebih 4,06 (empat koma nol enam) hektar;
 3. Blok J-4 dengan luas kurang lebih 10,22 (sepuluh koma dua dua) hektar; dan
 4. Blok J-5 dengan luas kurang lebih 48,84 (empat puluh delapan koma delapan empat) hektar.

- b. SBWP 13 (Kelurahan bontang Kuala) dengan luas kurang lebih 193,75 (seratus sembilan puluh tiga koma tujuh lima) berada di:
 1. Blok M-1 dengan luas kurang lebih 92,24 (sembilan puluh dua koma dua empat) hektar;
 2. Blok M-2 dengan luas kurang lebih 96,66 (sembilan puluh enam koma enam enam) hektar;
 3. Blok M-3 dengan luas kurang lebih 0,69 (nol koma enam sembilan) hektar;
 4. Blok M-4 dengan luas kurang lebih 4,09 (empat koma nol sembilan) hektar; dan
 5. Blok M-5 dengan luas kurang lebih 0,08 (nol koma nol delapan) hektar.
 - c. SBWP 14 (Kelurahan Loktuan) dengan luas kurang lebih 79,46 (tujuh puluh sembilan koma empat enam) berada di:
 1. Blok N-1 dengan luas kurang lebih 0,69 (nol koma enam sembilan) hektar;
 2. Blok N-2 dengan luas kurang lebih 6,77 (enam koma tujuh tujuh) hektar; dan
 3. Blok N-4 dengan luas kurang lebih 3,58 (tiga koma lima delapan) hektar.
- (8) Subzona RTH sempadan pantai (RTH-7) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g berada di SBWP 10 (Kelurahan Gunung Elai) dengan luas kurang lebih 2,79 (dua koma tujuh sembilan) hektar berada di Blok J-5;
 - (9) Subzona RTH sempadan danau (RTH-9) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h berada di SBWP 11 (Kelurahan Api-Api) dengan luas kurang lebih 0,43 (nol koma empat tiga) hektar berada di Blok K-3; dan
 - (10) Subzona RTH olahraga (RTH-10) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf i berada di SBWP 14 (Kelurahan Loktuan) dengan luas kurang lebih 32,45 (tiga puluh dua koma empat lima) hektar berada di Blok N-2.

Pasal 100

- (1) Rencana zona Rawan Bencana (RB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) huruf e meliputi:
 - a. subzona Rawan Bencana banjir (RB-1); dan
 - b. subzona Rawan Bencana gelombang pasang (RB-2).
- (2) Subzona Rawan Bencana banjir (RB-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di SBWP 11 (Kelurahan Api-Api), SBWP 10 (Kelurahan Gunung Elai), SBWP 15 (Kelurahan Guntung), SBWP 12 (Kelurahan Bontang Baru).
- (3) Subzona Rawan Bencana gelombang pasang (RB-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di SBWP 13 (Kelurahan Bontang Kuala), SBWP 14 (Kelurahan Loktuan), SBWP 10 (Kelurahan Gunung Elai) dan SBWP 12 (Kelurahan Bontang Baru).

Pasal 101

- (1) Rencana zona Perumahan (R) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. subzona perumahan kepadatan tinggi (R-1);
 - b. subzona perumahan kepadatan sedang (R-2); dan
 - c. subzona perumahan kepadatan rendah (R-3).
- (2) Subzona perumahan kepadatan tinggi (R-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di:
 - a. SBWP 10 (Kelurahan Gunung Elai) dengan luas kurang lebih 47,02 (empat puluh tujuh koma nol dua) hektar berada di:
 1. Blok J-1 dengan luas kurang lebih 18,26 (delapan belas koma dua enam) hektar;
 2. Blok J-2 dengan luas kurang lebih 12,94 (dua belas koma sembilan empat) hektar;
 3. Blok J-3 dengan luas kurang lebih 15,61 (lima belas koma enam satu) hektar; dan

4. Blok J-5 dengan luas kurang lebih 0,21 (nol koma dua satu) hektar.
- b. SBWP 11 (Kelurahan Api-Api) dengan luas kurang lebih 61,50 (enam puluh satu koma lima nol) hektar berada di:
 1. Blok K-1 dengan luas kurang lebih 28,01 (dua puluh delapan koma nol satu) hektar;
 2. Blok K-2 dengan luas kurang lebih 0,92 (nol koma sembilan dua) hektar; dan
 3. Blok K-3 dengan luas kurang lebih 32,57 (tiga puluh dua koma lima tujuh) hektar.
 - c. SBWP 12 (Kelurahan Bontang Baru) dengan luas kurang lebih 58,72 (lima puluh delapan koma tujuh dua) hektar berada di:
 1. Blok L-1 dengan luas kurang lebih 30,04 (tiga puluh koma nol empat) hektar; dan
 2. Blok L-2 dengan luas kurang lebih 28,67 (dua puluh delapan koma enam tujuh) hektar.
 - d. SBWP 13 (Kelurahan Bontang Kuala) dengan luas kurang lebih 1,67 (satu koma enam tujuh) hektar berada di:
 1. Blok M-1 dengan luas kurang lebih 1,51 (satu koma lima satu) hektar; dan
 2. Blok M-2 dengan luas kurang lebih 0,17 (nol koma satu tujuh) hektar.
 - e. SBWP 14 (Kelurahan Loktuan) dengan luas kurang lebih 46,80 (empat puluh enam koma delapan nol) hektar berada di:
 1. Blok N-4 dengan luas kurang lebih 30,74 (tiga puluh koma tujuh empat) hektar;
 2. Blok N-6 dengan luas kurang lebih 0,49 (nol koma empat Sembilan) hektar; dan

3. Blok N-7 dengan luas kurang lebih 15,57 (lima belas koma lima tujuh) hektar.
- (3) Subzona perumahan kepadatan sedang (R-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di:
- a. SBWP 10 (Kelurahan Gunung Elai) dengan luas kurang lebih 59,25 (lima puluh sembilan koma dua lima) hektar berada di:
 1. Blok J-1 dengan luas kurang lebih 27,72 (dua puluh tujuh koma tujuh dua) hektar;
 2. Blok J-2 dengan luas kurang lebih 6,44 (enam koma empat empat) hektar;
 3. Blok J-3 dengan luas kurang lebih 0,01 (nol koma nol satu) hektar; dan
 4. Blok J-4 dengan luas kurang lebih 25,07 (dua puluh lima koma nol tujuh) hektar.
 - b. SBWP 11 (Kelurahan Api-Api) dengan luas kurang lebih 36,06 (tiga puluh enam koma nol enam) hektar berada di:
 1. Blok K-1 dengan luas kurang lebih 11,17 (sebelas koma satu tujuh) hektar;
 2. Blok K-2 dengan luas kurang lebih 14,92 (empat belas koma sembilan dua) hektar; dan
 3. Blok K-3 dengan luas kurang lebih 9,98 (sembilan koma sembilan delapan) hektar.
 - c. SBWP 12 (Kelurahan Bontang Baru) dengan luas kurang lebih 19,49 (sembilan belas koma empat sembilan) hektar berada di:
 1. Blok L-1 dengan luas kurang lebih 9,40 (sembilan koma empat nol) hektar; dan
 2. Blok L-2 dengan luas kurang lebih 10,09 sepuluh koma nol sembilan) hektar.
 - d. SBWP 13 (Kelurahan Bontang Kuala) dengan luas kurang lebih 12,84 (dua belas koma delapan empat)

hektar berada di:

1. Blok M-1 dengan luas kurang lebih 12,35 (dua belas koma tiga lima) hektar; dan
 2. Blok M-5 dengan luas kurang lebih 0,49 (nol koma empat sembilan) hektar.
- e. SBWP 14 (Kelurahan Loktuan) dengan luas kurang lebih 54,67 (lima puluh empat koma enam tujuh) hektar berada di:
1. Blok N-1 dengan luas kurang lebih 0,07 (nol koma nol tujuh) hektar;
 2. Blok N-2 dengan luas kurang lebih 0,84 (nol koma delapan empat) hektar;
 3. Blok N-3 dengan luas kurang lebih 2,05 (dua koma nol lima) hektar;
 4. Blok N-4 dengan luas kurang lebih 20,04 (dua puluh koma nol empat) hektar;
 5. Blok N-5 dengan luas kurang lebih 18,31 (delapan belas koma tiga satu) hektar;
 6. Blok N-6 dengan luas kurang lebih 0,29 (nol koma dua sembilan) hektar; dan
 7. Blok N-7 dengan luas kurang lebih 13,06 (tiga belas koma nol enam) hektar.
- f. SBWP 15 (Kelurahan Guntung) dengan luas kurang lebih 8,19 (delapan koma satu sembilan) hektar berada di:
1. Blok O-1 dengan luas kurang lebih 4,25 (empat koma dua lima) hektar; dan
 2. Blok O-2 dengan luas kurang lebih 3,94 (tiga koma sembilan empat) hektar.
- (4) Subzona perumahan kepadatan rendah (R-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di:
- a. SBWP 10 (Kelurahan Gunung Elai) dengan luas kurang lebih 143,86 (seratus empat puluh tiga koma

delapan enam) hektar berada di:

1. Blok J-1 dengan luas kurang lebih 45,32 (empat puluh lima koma tiga dua) hektar;
 2. Blok J-2 dengan luas kurang lebih 46,43 (empat puluh enam koma empat tiga) hektar;
 3. Blok J-3 dengan luas kurang lebih 50,63 (lima puluh koma enam tiga) hektar; dan
 4. Blok J-4 dengan luas kurang lebih 1,48 (satu koma empat delapan) hektar.
- b. SBWP 11 (Kelurahan Api-Api) dengan luas kurang lebih 41,45 (empat puluh satu koma empat lima) hektar berada di:
1. Blok K-1 dengan luas kurang lebih 33,96 (tiga puluh tiga koma sembilan enam) hektar; dan
 2. Blok K-3 dengan luas kurang lebih 7,19 (tujuh koma satu sembilan) hektar.
- c. SBWP 12 (Kelurahan Bontang Baru) dengan luas kurang lebih 12,04 (dua belas koma nol empat) hektar berada di Blok L-2;
- d. SBWP 13 (Kelurahan Bontang Kuala) dengan luas kurang lebih 50,88 (lima puluh koma delapan delapan) hektar berada di:
1. Blok M-1 dengan luas kurang lebih 23,85 (dua puluh tiga koma delapan lima) hektar;
 2. Blok M-4 dengan luas kurang lebih 0,07 (nol koma nol tujuh) hektar; dan
 3. Blok M-5 dengan luas kurang lebih 26,96 (dua puluh enam koma sembilan enam) hektar.
- e. SBWP 14 (Kelurahan Loktuan) dengan luas kurang lebih 36,98 (tiga puluh enam koma sembilan delapan) hektar berada di:
1. Blok N-2 dengan luas kurang lebih 0,02 (nol koma nol dua) hektar;

2. Blok N-3 dengan luas kurang lebih 24,40 (dua puluh empat koma empat nol) hektar;
 3. Blok N-4 dengan luas kurang lebih 6,29 (enam koma dua sembilan) hektar; dan
 4. Blok N-5 dengan luas kurang lebih 6,26 (enam koma dua enam) hektar.
- f. SBWP 15 (Kelurahan Guntung) dengan luas kurang lebih 148,67 (seratus empat puluh delapan koma enam tujuh) hektar berada di:
1. Blok O-1 dengan luas kurang lebih 12,09 (dua belas koma nol sembilan) hektar; dan
 2. Blok O-2 dengan luas kurang lebih 136,57 (seratus tiga puluh enam koma lima tujuh) hektar.

Pasal 102

- (1) Rencana zona perdagangan dan jasa (K) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. subzona perdagangan dan jasa lingkungan (K-1);
 - b. subzona perdagangan dan jasa kecamatan (K-2); dan
 - c. subzona perdagangan dan jasa kota (K-3).
- (2) Subzona perdagangan dan jasa lingkungan (K-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di:
 - a. SBWP 10 (Kelurahan Gunung Elai) dengan luas kurang lebih 0,18 (nol koma satu delapan) hektar berada di Blok J-4;
 - b. SBWP 12 (Kelurahan Bontang Baru) dengan luas kurang lebih 10,74 (sepuluh koma tujuh empat) hektar berada di:
 1. Blok L-1 dengan luas kurang lebih 6,47 (enam koma empat tujuh) hektar; dan
 2. Blok L-2 dengan luas kurang lebih 4,27 (empat koma dua tujuh) hektar.

- c. SBWP 13 (Kelurahan Bontang Kuala) dengan luas kurang lebih 2,08 (dua koma nol delapan) hektar berada di:
 - 1. Blok M-1 dengan luas kurang lebih 0,68 (nol koma enam delapan) hektar; dan
 - 2. Blok M-2 dengan luas kurang lebih 1,40 (satu koma empat nol) hektar.
 - d. SBWP 14 (Kelurahan Loktuan) dengan luas kurang lebih 0,01 (nol koma nol satu) hektar berada di Blok N-1.
- (3) Subzona perdagangan dan jasa kecamatan (K-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di:
- a. SBWP 10 (Kelurahan Gunung Elai) dengan luas kurang lebih 2,12 (dua koma satu dua) hektar berada di Blok J-1;
 - b. SBWP 11 (Kelurahan Api-Api) dengan luas kurang lebih 11,98 (sebelas koma sembilan delapan) hektar berada di:
 - 1. Blok K-1 dengan luas kurang lebih 6,03 (enam koma nol tiga) hektar;
 - 2. Blok K-2 dengan luas kurang lebih 3,37 (tiga koma tiga tujuh) hektar; dan
 - 3. Blok K-3 dengan luas kurang lebih 2,58 (dua koma lima delapan) hektar.
 - c. SBWP 13 (Kelurahan Bontang Kuala) dengan luas kurang lebih 3,73 (tiga koma tujuh tiga) hektar berada di Blok M-1;
 - d. SBWP 14 (Kelurahan Loktuan) dengan luas kurang lebih 1,44 (satu koma empat empat) hektar berada di:
 - 1. Blok N-2 dengan luas kurang lebih 0,63 (nol koma enam tiga) hektar; dan
 - 2. Blok N-7 dengan luas kurang lebih 0,81 (nol koma delapan satu) hektar.

- e. SBWP 15 (Kelurahan Guntung) dengan luas kurang lebih 1,04 (satu koma nol empat) hektar berada di:
 - 1. Blok O-1 dengan luas kurang lebih 0,39 (nol koma tiga sembilan) hektar; dan
 - 2. Blok O-2 dengan luas kurang lebih 0,65 (nol koma enam lima) hektar.
- (4) Subzona perdagangan dan jasa kota (K-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di:
 - a. SBWP 10 (Kelurahan Gunung Elai) dengan luas kurang lebih 15,17 (lima belas koma satu tujuh) hektar berada di:
 - 1. Blok J-1 dengan luas kurang lebih 6,01 (enam koma nol satu) hektar;
 - 2. Blok J-2 dengan luas kurang lebih 5,95 (lima koma sembilan lima) hektar;
 - 3. Blok J-3 dengan luas kurang lebih 1,30 (satu koma tiga nol) hektar; dan
 - 4. Blok J-5 dengan luas kurang lebih 1,91 (satu koma satu sembilan) hektar.
 - b. SBWP 11 (Kelurahan Api-Api) dengan luas kurang lebih 17,70 (tujuh belas koma tujuh nol) hektar berada di:
 - 1. Blok K-1 dengan luas kurang lebih 4,80 (empat koma delapan nol) hektar;
 - 2. Blok K-2 dengan luas kurang lebih 3,89 (tiga koma delapan sembilan) hektar; dan
 - 3. Blok K-3 dengan luas kurang lebih 9,01 (sembilan koma nol satu) hektar.
 - c. SBWP 12 (Kelurahan Bontang Baru) dengan luas kurang lebih 5,23 (lima koma dua tiga) hektar berada di Blok L-1;
 - d. SBWP 13 (Kelurahan Bontang Kuala) dengan luas kurang lebih 4,47 (empat koma empat tujuh) hektar

berada di:

1. Blok M-1 dengan luas kurang lebih 1,35 (satu koma tiga lima) hektar;
 2. Blok M-3 dengan luas kurang lebih 0,01 (nol koma nol satu) hektar;
 3. Blok M-4 dengan luas kurang lebih 1,04 (satu koma nol empat) hektar; dan
 4. Blok M-5 dengan luas kurang lebih 3,08 (tiga koma nol delapan) hektar.
- e. SBWP 14 (Kelurahan Loktuan) dengan luas kurang lebih 15,00 (lima belas koma nol nol) hektar berada di:
1. Blok N-2 dengan luas kurang lebih 0,89 (nol koma delapan sembilan) hektar;
 2. Blok N-3 dengan luas kurang lebih 3,04 (tiga koma nol empat) hektar;
 3. Blok N-4 dengan luas kurang lebih 3,69 (tiga koma enam sembilan) hektar;
 4. Blok N-5 dengan luas kurang lebih 4,13 (empat koma satu tiga) hektar; dan
 5. Blok N-7 dengan luas kurang lebih 3,26 (tiga koma dua enam) hektar.

Pasal 103

- (1) Rencana zona perkantoran (KT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. subzona perkantoran pemerintah (KT-1); dan
 - b. subzona perkantoran swasta (KT-3).
- (2) Subzona perkantoran pemerintah (KT-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di:
 - a. SBWP 10 (Kelurahan Gunung Elai) dengan luas kurang lebih 1,39 (satu koma tiga sembilan) hektar berada di:

1. Blok J-1 dengan luas kurang lebih 0,40 (nol koma empat nol) hektar; dan
 2. Blok J-2 dengan luas kurang lebih 0,99 (nol koma sembilan sembilan) hektar.
- b. SBWP 11 (Kelurahan Api-Api) dengan luas kurang lebih 0,38 (nol koma tiga delapan) hektar berada di:
1. Blok K-1 dengan luas kurang lebih 0,25 (nol koma dua lima) hektar;
 2. Blok K-2 dengan luas kurang lebih 0,04 (nol koma nol empat) hektar; dan
 3. Blok K-3 dengan luas kurang lebih 0,09 (nol koma nol sembilan) hektar.
- c. SBWP 12 (Kelurahan Bontang Baru) dengan luas kurang lebih 4,26 (empat koma dua enam) hektar berada di:
1. Blok L-1 dengan luas kurang lebih 2,95 (dua koma sembilan lima) hektar; dan
 2. Blok L-2 dengan luas kurang lebih 1,31 (satu koma tiga satu) hektar.
- d. SBWP 13 (Kelurahan Bontang Kuala) dengan luas kurang lebih 1,49 (satu koma empat sembilan) hektar berada di:
1. Blok M-1 dengan luas kurang lebih 0,16 (nol koma satu enam) hektar; dan
 2. Blok M-5 dengan luas kurang lebih 1,33 (satu koma tiga tiga) hektar.
- e. SBWP 14 (Kelurahan Loktuan) dengan luas kurang lebih 1,68 (satu koma enam delapan) hektar berada di:
1. Blok N-2 dengan luas kurang lebih 0,09 (nol koma sembilan sembilan) hektar;
 2. Blok N-3 dengan luas kurang lebih 1,12 (satu koma satu dua) hektar;

3. Blok N-4 dengan luas kurang lebih 0,41 (nol koma empat satu) hektar; dan
 4. Blok N-5 dengan luas kurang lebih 0,06 (nol koma nol enam) hektar.
- f. SBWP 15 (Kelurahan Guntung) dengan luas kurang lebih 0,07 (nol koma nol tujuh) hektar berada di Blok O-2.
- (3) Subzona perkantoran swasta (KT-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di:
- a. SBWP 10 (Kelurahan Gunung Elai) dengan luas kurang lebih 0,20 (nol koma dua nol) hektar berada di Blok J-1; dan
 - b. SBWP 15 (Kelurahan Guntung) dengan luas kurang lebih 1,36 (satu koma tiga enam) hektar berada di Blok O-1.

Pasal 104

Rencana zona sarana pelayanan umum (SPU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (3) huruf d meliputi:

- a. subzona sarana pelayanan umum pendidikan (SPU-1);
- b. subzona sarana pelayanan umum transportasi (SPU-2);
- c. subzona sarana pelayanan umum kesehatan (SPU-3);
- d. subzona sarana pelayanan umum rekreasi dan olahraga (SPU-4);
- e. subzona sarana pelayanan umum sosial dan budaya (SPU-5); dan
- f. subzona sarana pelayanan umum peribadatan (SPU-6).

Pasal 105

Rencana subzona sarana pelayanan umum pendidikan (SPU-1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf a berada di:

- a. SBWP 10 (Kelurahan Gunung Elai) dengan luas kurang lebih 5,15 (lima koma satu lima) hektar berada di:

1. Blok J-2 dengan luas kurang lebih 0,61 (nol koma enam satu) hektar; dan
 2. Blok J-3 dengan luas kurang lebih 4,55 (empat koma lima lima) hektar.
- b. SBWP 11 (Kelurahan Api-Api) dengan luas kurang lebih 7,04 (tujuh koma nol empat) hektar berada di:
1. Blok K-1 dengan luas kurang lebih 2,92 (dua koma sembilan dua) hektar; dan
 2. Blok K-3 dengan luas kurang lebih 4,12 (empat koma satu dua) hektar.
- c. SBWP 12 (Kelurahan bontang baru) dengan luas kurang lebih 3,95 (tiga koma sembilan lima) hektar berada di:
1. Blok L-1 dengan luas kurang lebih 3,66 (tiga koma enam enam) hektar; dan
 2. Blok L-2 dengan luas kurang lebih 0,29 (nol koma dua sembilan) hektar.
- d. SBWP 13 (Kelurahan Bontang Kuala) dengan luas kurang lebih 3,31 (tiga koma tiga satu) hektar berada di:
1. Blok M-1 dengan luas kurang lebih 1,02 (satu koma nol dua) hektar; dan
 2. Blok M-5 dengan luas kurang lebih 2,29 (dua koma dua sembilan) hektar.
- e. SBWP 14 (Kelurahan Loktuan) dengan luas kurang lebih 0,68 (nol koma enam delapan) hektar berada di:
1. Blok N-4 dengan luas kurang lebih 0,15 (nol koma satu lima) hektar; dan
 2. Blok N-7 dengan luas kurang lebih 0,53 (nol koma lima tiga) hektar.
- f. SBWP 15 (Kelurahan Guntung) dengan luas kurang lebih 0,32 (nol koma tiga dua) hektar berada di:
1. Blok O-1 dengan luas kurang lebih 0,11 (nol koma satu satu) hektar; dan

2. Blok O-2 dengan luas kurang lebih 0,21 (nol koma dua satu) hektar.

Pasal 106

Rencana subzona sarana pelayanan umum transportasi (SPU-2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf b meliputi:

- a. subsubzona pelabuhan pengumpan (SPU-2.1) berada di SBWP 14 (Kelurahan Loktuan) dengan luas kurang lebih 2,24 (dua koma dua empat) hektar berada di Blok N-7; dan
- b. subsubzona terminal penumpang (SPU-2.5) di SBWP 13 (Kelurahan Bontang Kuala) dengan luas kurang lebih 1,02 (satu koma nol dua) berada di Blok M-1.

Pasal 107

Rencana subzona pelayanan umum kesehatan (SPU-3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf c berada di:

- a. SBWP 10 (Kelurahan Gunung Elai) dengan luas kurang lebih 0,04 (nol koma nol empat) hektar berada di Blok J-1;
- b. SBWP 11 (Kelurahan Api-Api) dengan luas kurang lebih 0,21 (nol koma dua satu) hektar berada di Blok K-1;
- c. SBWP 12 (Kelurahan Bontang Baru) dengan luas kurang lebih 0,00 (nol koma nol nol) hektar berada di Blok L-1; dan
- d. SBWP 15 (Kelurahan Guntung) dengan luas kurang lebih 6,20 (enam koma dua nol) hektar berada di Blok O-1.

Pasal 108

Rencana subzona sarana pelayanan umum (SPU-4) rekreasi dan Olahraga (SPU-4) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf d berada di:

- a. SBWP 10 (Kelurahan Gunung Elai) dengan luas kurang lebih 0,99 (nol koma sembilan sembilan) hektar berada di Blok J-4;

- b. SBWP 11 (Kelurahan Api-api) dengan luas kurang lebih 1,28 (satu koma dua delapan) hektar berada di Blok K-1;
- c. SBWP 12 (Kelurahan bontang baru) dengan luas kurang lebih 0,44 (nol koma empat empat) hektar berada di:
 - 1. Blok L-1 dengan luas kurang lebih 0,06 (nol koma nol enam) hektar; dan
 - 2. Blok L-2 dengan luas kurang lebih 0,38 (nol koma tiga delapan) hektar.
- d. SBWP 14 (Kelurahan Loktuan) dengan luas kurang lebih 2,81 (dua koma delapan satu) hektar berada di:
 - 1. Blok N-1 dengan luas kurang lebih 0,01 (nol koma nol satu) hektar;
 - 2. Blok N-2 dengan luas kurang lebih 1,31 (satu koma tiga satu) hektar; dan
 - 3. Blok N-3 dengan luas kurang lebih 1,50 (satu koma lima nol) hektar.

Pasal 109

Rencana subzona sarana pelayanan umum sosial dan budaya (SPU-5) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf e terletak di SBWP 15 (Kelurahan Guntung) dengan luas kurang lebih 0,32 (nol koma tiga dua) hektar berada di Blok O-2.

Pasal 110

Rencana subzona sarana pelayanan umum peribadatan (SPU-6) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf f berada di:

- a. SBWP 10 (Kelurahan Gunung Elai) dengan luas kurang lebih 1,38 (satu koma tiga delapan) hektar berada di:
 - 1. Blok J-1 dengan luas kurang lebih 0,17 (nol koma satu tujuh) hektar;
 - 2. Blok J-2 dengan luas kurang lebih 0,11 (nol koma satu satu) hektar;
 - 3. Blok J-3 dengan luas kurang lebih 0,92 (nol koma sembilan dua) hektar; dan

4. Blok J-4 dengan luas kurang lebih 0,17 (nol koma satu tujuh) hektar.
- b. SBWP 11 (Kelurahan Api-Api) dengan luas kurang lebih 0,84 (nol koma delapan empat) hektar berada di:
 1. Blok K-1 dengan luas kurang lebih 0,39 (nol koma tiga sembilan) hektar;
 2. Blok K-2 dengan luas kurang lebih 0,25 (nol koma dua lima) hektar; dan
 3. Blok K-3 dengan luas kurang lebih 0,19 (nol koma satu sembilan) hektar.
 - c. SBWP 12 (Kelurahan Bantang Baru) dengan luas kurang lebih 0,15 (nol koma satu lima) hektar berada di Blok L-1;
 - d. SBWP 13 (Kelurahan Bontang Kuala) dengan luas kurang lebih 0,22 (nol koma dua dua) hektar berada di Blok M-1;
 - e. SBWP 14 (Kelurahan Loktuan) dengan luas kurang lebih 0,47 (nol koma empat tujuh) hektar berada di:
 1. Blok N-2 dengan luas kurang lebih 0,05 (nol koma nol lima) hektar;
 2. Blok N-4 dengan luas kurang lebih 0,13 (nol koma satu tiga) hektar; dan
 3. Blok N-7 dengan luas kurang lebih 0,29 (nol koma dua sembilan) hektar.
 - f. SBWP 15 (Kelurahan Guntung) dengan luas kurang lebih 0,79 (nol koma tujuh sembilan) hektar berada di:
 1. Blok O-1 dengan luas kurang lebih 0,59 (nol koma lima sembilan) hektar; dan
 2. Blok O-2 dengan luas kurang lebih 0,20 (nol koma dua nol) hektar.

Pasal 111

Rencana zona industri (I) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (3) huruf e yaitu berupa subzona industri kimia dasar (I-1) berada di:

- a. SBWP 14 (Kelurahan Loktuan) dengan luas kurang lebih 30,02 (tiga puluh koma nol dua) hektar berada di:
 1. Blok N-6 dengan luas kurang lebih 28,23 (dua puluh delapan koma dua tiga) hektar; dan
 2. Blok N-7 dengan luas kurang lebih 1,80 (satu koma delapan puluh) hektar.
- b. SBWP 15 (Kelurahan Guntung) dengan luas kurang lebih 437,77 (empat ratus tiga puluh tujuh koma tujuh tujuh) hektar berada di:
 1. Blok O-1 dengan luas kurang lebih 433,69 (empat ratus tiga puluh tiga koma enam sembilan) hektar;
 2. Blok O-2 dengan luas kurang lebih 3,80 (tiga koma delapan nol) hektar; dan
 3. Blok O-3 dengan luas kurang lebih 0,28 (nol koma dua delapan) hektar.

Pasal 112

- (1) Rencana zona khusus (KH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (3) huruf f meliputi:
 - a. subzona peruntukan khusus militer (KH-1); dan
 - b. subzona peruntukan khusus persampahan (KH-2).
- (2) Rencana zona peruntukan khusus militer (KH-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di:
 - a. SBWP 10 (Kelurahan Gunung Elai) dengan luas kurang lebih 38,85 (tiga puluh delapan koma delapan lima) hektar; dan
 - b. SBWP 12 (Kelurahan Bontang Baru) dengan luas kurang lebih 2,34 (dua koma tiga empat) hektar.
- (3) Rencana zona peruntukan khusus persampahan (KH-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di SWBP 13 (Kelurahan Bontang Kuala) dengan luas kurang lebih 0,23 (nol koma dua tiga) hektar berada di Blok M-5.

Pasal 113

- (1) Rencana zona lainnya (PL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (3) huruf g meliputi:
 - a. subzona pertanian (PL-1);
 - b. subzona pariwisata (PL-2); dan
 - c. subzona perikanan (PL-3).
- (2) Rencana subzona pertanian (PL-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di SBWP 11 (Kelurahan Api-Api) Blok K-1 dengan luas kurang lebih 5,43 (lima koma empat tiga) hektar.
- (3) Rencana subzona pariwisata (PL-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di SBWP 11 (Kelurahan Api-api) dengan luas kurang lebih 2,20 (dua koma dua nol) hektar berada di Blok K-3.
- (4) Rencana subzona perikanan (PL-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di SBWP 13 (Kelurahan Bontang Kuala) dengan luas kurang lebih 80,24 (delapan puluh koma dua empat) hektar berada di:
 - a. Blok M-1 dengan luas kurang lebih 75,93 (tujuh puluh lima koma sembilan tiga) hektar; dan
 - b. Blok M-2 dengan luas kurang lebih 4,31 (empat koma tiga satu) hektar.

Pasal 114

Rencana pola ruang BWP Bontang Utara digambarkan dengan peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Rencana Jaringan Prasarana

Pasal 115

Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c terdiri atas:

- a. rencana pengembangan jaringan pergerakan;

- b. rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan;
- c. rencana pengembangan jaringan telekomunikasi;
- d. rencana pengembangan jaringan air minum;
- e. rencana pengembangan jaringan drainase;
- f. rencana pengembangan jaringan air limbah; dan
- g. rencana pengembangan prasarana lainnya.

Pasal 116

Rencana pengembangan jaringan pergerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf a meliputi:

- a. jaringan jalan bebas hambatan;
- b. jaringan jalan arteri;
- c. jaringan jalan kolektor;
- d. jaringan jalan lokal;
- e. jaringan jalan lingkungan;
- f. jalan lingkar;
- g. jaringan trayek moda angkutan umum; dan
- h. jaringan kereta api.

Pasal 117

Rencana jaringan jalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf a menghubungkan Balikpapan-Samarinda-Bontang.

Pasal 118

- (1) Rencana jaringan jalan arteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf b meliputi:
 - a. jalan arteri primer; dan
 - b. jalan arteri sekunder.
- (2) Rencana jaringan jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di Jalan Soekarno Hatta yang menghubungkan Samarinda-Bontang dan Sangata.

- (3) Rencana jaringan jalan arteri sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di:
- a. Jalan Cipto Mangunkusumo yang berada di SBWP 15 (Kelurahan Guntung);
 - b. Jalan KH. Dewantoro yang berada di SBWP 11 (Kelurahan Api-Api);
 - c. Jalan D.I. Panjaitan yang berada di SBWP 11 (Kelurahan Api-Api) dan SBWP 12 (Kelurahan Bontang Baru);
 - d. Jalan Bhayangkara yang berada di SBWP 10 (Kelurahan Gunung Elai);
 - e. Jalan Piere Tendean yang berada di SBWP 13 (Kelurahan Bontang Kuala);
 - f. Jalan Suprpto yang berada di SBWP 12 (Kelurahan Bontang Baru); dan
 - g. Jalan A.M. Parikesit yang berada di yang berada di SBWP 10 (Kelurahan Gunung Elai), SBWP 14 (Kelurahan Loktuan), dan SBWP 15 (Kelurahan Guntung).

Pasal 119

Rencana jaringan jalan kolektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf c yaitu berupa jalan kolektor sekunder berada di:

- a. Jalan Imam Bonjol yang berada di SBWP 11 (Kelurahan Api-Api) dan SBWP 10 (Kelurahan Gunung Elai);
- b. Jalan KS. Tubun yang berada di SBWP 11 (Kelurahan Api-Api) dan SBWP 13 (Kelurahan Bontang Kuala);
- c. Jalan Patimura yang berada di SBWP 11 (Kelurahan Api-Api);
- d. Jalan Awang Long yang berada di SBWP 11 (Kelurahan Api-Api), SBWP 12 (Kelurahan Bontang Baru) dan SBWP 13 (Kelurahan Bontang Kuala);

- e. Jalan Sendawar yang berada di SBWP 12 (Kelurahan Bontang Baru);
- f. Jalan Mulawarman yang berada di SBWP 12 (Kelurahan Bontang Baru) dan SBWP 10 (Kelurahan Gunung Elai);
- g. Jalan RE. Marthadinata yang berada di SBWP 14 (Kelurahan Loktuan);
- h. Jalan A.R. Hakim yang berada di SBWP 14 (Kelurahan Loktuan); dan
- i. Jalan Selamat Riyadi yang berada di SBWP 14 (Kelurahan Loktuan).

Pasal 120

Rencana jaringan jalan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf d yaitu berupa jalan lokal sekunder berada di:

- a. Jalan Biola yang berada di SBWP 12 (Kelurahan Bontang Baru);
- b. Jalan Parikesit yang berada di SBWP 12 (Kelurahan Bontang Baru);
- c. Jalan Cut Nyak Dien yang berada di yang berada di SBWP 12 (Kelurahan Bontang Baru);
- d. Jalan Dewi Sartika yang berada di SBWP 12 (Kelurahan Bontang Baru);
- e. Jalan Kulintang yang berada di SBWP 12 (Kelurahan Bontang Baru);
- f. Jalan Saxofon yang berada di SBWP 12 (Kelurahan Bontang Baru);
- g. Jalan Gendang yang berada di SBWP 12 (Kelurahan Bontang Baru);
- h. Jalan Gambus yang berada di SBWP 12 (Kelurahan Bontang Baru);
- i. Jalan Balian Bowo yang berada di SBWP 15 (Kelurahan Guntung);

- j. Jalan Radap Rahayu yang berada di SBWP 15 (Kelurahan Guntung); dan
- k. Jalan MH.Tamrin yang berada di yang berada di SBWP 12 (Kelurahan Bontang Baru).

Pasal 121

Rencana jaringan jalan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf e berada di:

- a. Jalan Basket yang berada di SBWP 11 (Kelurahan Api-Api);
- b. Jalan Karate yang berada di SBWP 11 (Kelurahan Api-Api);
- c. Jalan Voley yang berada di SBWP 11 (Kelurahan Api-Api);
- d. Jalan Pencak Silat yang berada di SBWP 11 (Kelurahan Api-Api);
- e. Jalan Anggar yang berada di SBWP 11 (Kelurahan Api-Api);
- f. Jalan Vulkanik yang berada di SBWP 13 (Kelurahan Bontang Kuala);
- g. Jalan Breksi yang berada di SBWP 13 (Kelurahan Bontang Kuala);
- h. Jalan Pacuan Kuda yang berada di SBWP 11 (Kelurahan Api-Api);
- i. Jalan Maraton yang berada di SBWP 11 (Kelurahan Api-Api);
- j. Jalan Hasanudin yang berada di SBWP 10 (Kelurahan Gunung Elai);
- k. Jalan Basalt yang berada di SBWP 11 (Kelurahan Api-Api);
- l. Jalan Polo Air yang berada di SBWP 11 (Kelurahan Api-Api);
- m. Jalan Piano yang berada di SBWP 12 (Kelurahan Bontang Baru);

- n. Jalan A. Dahlan 1 yang berada di SBWP 12 (Kelurahan Bontang Baru);
- o. Jalan A. Dahlan 2 yang berada di SBWP 12 (Kelurahan Bontang Baru);
- p. Jalan A. Dahlan 3 yang berada di SBWP 12 (Kelurahan Bontang Baru);
- q. Jalan A. Dahlan 4 yang berada di SBWP 12 (Kelurahan Bontang Baru);
- r. Jalan A. Dahlan 5 yang berada di SBWP 12 (Kelurahan Bontang Baru);
- s. Jalan A. Dahlan 6 yang berada di SBWP 12 (Kelurahan Bontang Baru);
- t. Jalan A. Dahlan 7 yang berada di SBWP 12 (Kelurahan Bontang Baru);
- u. Jalan A. Dahlan 8 yang berada di SBWP 12 (Kelurahan Bontang Baru);
- v. Jalan A. Dahlan 9 yang berada di SBWP 12 (Kelurahan Bontang Baru);
- w. Jalan A. Dahlan 10 yang berada di SBWP 12 (Kelurahan Bontang Baru);
- x. Jalan Kutai yang berada di SBWP 10 (Kelurahan Gunung Elai);
- y. Jalan Samudera Pasai yang berada di SBWP 10 (Kelurahan Gunung Elai);
- z. Jalan Sriwijaya yang berada di SBWP 10 (Kelurahan Gunung Elai);
- aa. Jalan Gowa yang berada di SBWP 10 (Kelurahan Gunung Elai);
- bb. Jalan Selancar yang berada di SBWP 11 (Kelurahan Api-Api);
- cc. Jalan Ternate yang berada di SBWP 10 (Kelurahan Gunung Elai);

- dd. Jalan Bone yang berada di SBWP 10 (Kelurahan Gunung Elai);
- ee. Jalan Majapahit yang berada di SBWP 10 (Kelurahan Gunung Elai);
- ff. Jalan Mentimun yang berada di SBWP 10 (Kelurahan Gunung Elai);
- gg. Jalan Mentimun 2 yang berada di SBWP 10 (Kelurahan Gunung Elai);
- hh. Jalan Mataram yang berada di SBWP 10 (Kelurahan Gunung Elai);
- ii. Jalan Gamelan yang berada di SBWP 12 (Kelurahan Bontang Baru);
- jj. Jalan Sawi yang berada di SBWP 10 (Kelurahan Gunung Elai);
- kk. Jalan Kangkung yang berada di SBWP 10 (Kelurahan Gunung Elai);
- ll. Jalan Buncis yang berada di SBWP 10 (Kelurahan Gunung Elai);
- mm. Jalan Tomat yang berada di SBWP 10 (Kelurahan Gunung Elai);
- nn. Jalan Kol yang berada di SBWP 10 (Kelurahan Gunung Elai);
- oo. Jalan Sasando yang berada di SBWP 12 (Kelurahan Bontang Baru);
- pp. Jalan Suling yang berada di SBWP 12 (Kelurahan Bontang Baru);
- qq. Jalan Wortel yang berada di SBWP 10 (Kelurahan Gunung Elai);
- rr. Jalan Terompet yang berada di SBWP 12 (Kelurahan Bontang Baru);
- ss. Jalan G. Putri yang berada di SBWP 10 (Kelurahan Gunung Elai);

- tt. Jalan KM. Senopati yang berada di SBWP 14 (Kelurahan Loktuan);
- uu. Jalan Pelabuhan yang berada di SBWP 14 (Kelurahan Loktuan);
- vv. Jalan KM. Kelimutu yang berada di SBWP 14 (Kelurahan Loktuan);
- ww. Jalan KM. Lembu yang berada di SBWP 14 (Kelurahan Loktuan);
- xx. Jalan KM. Tidar yang berada di SBWP 14 (Kelurahan Loktuan);
- yy. Jalan Batarasulan yang berada di SBWP 14 (Kelurahan Loktuan) dan SBWP 15 (Kelurahan Guntung);
- zz. Jalan Balatik yang berada di SBWP 14 (Kelurahan Loktuan) dan SBWP 15 (Kelurahan Guntung);
- aaa. Jalan Besyitan yang berada di SBWP 15 (Kelurahan Guntung);
- bbb. Jalan Baleha yang berada di SBWP 15 (Kelurahan Guntung);
- ccc. Jalan Bogaan yang berada di SBWP 15 (Kelurahan Guntung);
- ddd. Jalan Kendidil yang berada di SBWP 15 (Kelurahan Guntung);
- eee. Jalan Tandik Balihan yang berada di SBWP 15 (Kelurahan Guntung);
- fff. Jalan Kuda Gepang yang berada di SBWP 15 (Kelurahan Guntung);
- ggg. Jalan Baksa Kambang yang berada di SBWP 15 (Kelurahan Guntung); dan
- hhh. Jalan Kanjar yang berada di SBWP 15 (Kelurahan Guntung).

Pasal 122

Rencana jaringan jalan lingkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf f melintasi SBWP 10 (Kelurahan Gunung Elai), SBWP 12 (Kelurahan Bontang Baru) SBWP 13 (Kelurahan Bontang Kuala, dan SBWP 14 (Kelurahan Loktuan).

Pasal 123

Rencana jalur moda angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf g melewati:

- a. Terminal Gunung Telihan–Pasar Rawa Indah–Berbas–Kampung Baru–Kembali Ke Terminal Gunung Telihan lewat Jalan Beringin;
- b. Terminal Gunung Telihan–Jalan Beringin–Kampung Baru–Berbas–Kembali Ke Terminal Gunung Telihan lewat Jalan Soekarno Hatta–Pasar Rawa Indah;
- c. Terminal Gunung Telihan–Jalan S. Parman–Jalan. Brig. Jend. Katamso–Jalan Cipto Mangunkusumo–Loktuan PP;
- d. Terminal Gunung Telihan–Santan–Prangat, PP;
- e. Terminal Gunung Telihan–Teluk Pandan, PP; dan
- f. Terminal Gunung Telihan–Bontang Lestari, PP.

Pasal 124

- (1) Rencana jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf h yang menghubungkan Samarinda–Bontang–Sanggata.
- (2) Pengembangan jaringan kereta api lainnya diperbolehkan dengan bersyarat meliputi:
 - a. mendukung kebijakan nasional;
 - b. adanya berita acara kesepakatan jaringan kereta api;
 - c. tidak menyalahi rencana pola dan struktur ruang wilayah; dan
 - d. memperhatikan aspek keamanan dan kelestarian lingkungan.

Pasal 125

Rencana jaringan pergerakan digambarkan dengan peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 126

- (1) Rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b meliputi:
 - a. jaringan distribusi primer;
 - b. jaringan distribusi sekunder; dan
 - c. jaringan pipa gas.
- (2) Rencana jaringan distribusi primer meliputi jaringan yang melalui Jalan Sisingamangaraja, Jalan Bayangkara, Jalan Sprapto, Jalan DI. Panjaitan, dan Jalan Piere Tendean.
- (3) Rencana jaringan distribusi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi jaringan listrik yang berada di seluruh jaringan jalan lingkungan.
- (4) Rencana jaringan pipa gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di SBWP 15 (Kelurahan Guntung).
- (5) Rencana jaringan energi/kelistrikan digambarkan dengan peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 127

- (1) Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf c meliputi:
 - a. rencana pengembangan infrastruktur dasar telekomunikasi;
 - b. rencana penyediaan jaringan telekomunikasi telepon kabel;
 - c. rencana penyediaan jaringan telekomunikasi telepon

nirkabel;

- d. rencana penyediaan Jaringan serat optik; dan
 - e. rencana peningkatan pelayanan jaringan telekomunikasi.
- (2) Rencana pengembangan infrastruktur dasar telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu berupa rencana pusat otomatisasi sambungan telepon berada di SBWP 11 (Kelurahan Api-Api) dan SBWP 15 (Kelurahan Guntung).
 - (3) Rencana penyediaan jaringan telekomunikasi telepon kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu berupa rencana stasiun telepon otomatis (STO) berada di SBWP 11 (Kelurahan Api-Api) dan SBWP 15 (Kelurahan Guntung).
 - (4) Rencana penyediaan jaringan telekomunikasi telepon nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu berupa rencana Menara BTS yang berada di SBWP 10, SBWP 11, SBWP 12, SBWP 13, SBWP 14, dan SBWP 15.
 - (5) Rencana penyediaan jaringan serat optik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berada di sepanjang Jalan Letjen. MT. Haryono Jalan Bhayangkara, Jalan Brigjen Katamso, Jalan Kapten Piere Tendean dan Jalan KS. Tubun.
 - (6) Rencana peningkatan pelayanan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berada di seluruh BWP Bontang Utara.
 - (7) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dengan peta tercantum dalam Lampiran III.c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 128

- (1) Rencana pengembangan jaringan air minum sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 115 huruf d meliputi:

- a. sistem penyediaan air minum;
 - b. bangunan pengambil air baku;
 - c. pipa transmisi air baku;
 - d. pipa unit distribusi;
 - e. bangunan penunjang dan bangunan pelengkap; dan
 - f. bak penampungan.
- (2) Rencana sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi rencana penyediaan air minum melalui jaringan perpipaan di seluruh BWP Bontang Utara.
 - (3) Rencana bangunan pengambil air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang terletak di SBWP 14 dan SBWP 15.
 - (4) Rencana pipa transmisi air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi pengembangan jaringan interkoneksi yang menghubungkan BWP Bontang Utara dengan BWP Bontang Barat.
 - (5) Rencana pipa unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi sambungan rumah (SR) di seluruh BWP Bontang Utara.
 - (6) Rencana bangunan penunjang dan bangunan pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e di SBWP 14.
 - (7) Rencana bak penampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yang terletak di masing-masing SBWP.
 - (8) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) digambarkan dengan peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.d yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 129

- (1) Rencana pengembangan jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf e meliputi:

- a. pencegahan genangan;
 - b. jaringan drainase primer;
 - c. jaringan drainase sekunder;
 - d. jaringan drainase tersier; dan
 - e. jaringan lingkungan.
- (2) Rencana pencegahan genangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di SBWP 10, SBWP 11, SBWP 12, SBWP 15 dengan membangun polder.
 - (3) Rencana jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melalui Sungai Muara II dan Sungai Siagian.
 - (4) Rencana jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang meliputi:
 - a. saluran sekunder alami melalui anak-anak Sungai yang ada di BWP Bontang Utara; dan
 - b. saluran sekunder buatan melalui Jalan Moh. Roem, Jalan Pramuka, Jalan Karya Bakti, Jalan Urip Sumoharjo di SBWP 6, dan Jalan Sudirman, Jalan Hayam Muruk, Jalan Dr. Sutomo yang menghubungkan Kelurahan Tanjung laut (SBWP 1), Kelurahan Berbas tengah (SBWP 4), dan Kelurahan Berbas Pantai (SBWP 3).
 - (5) Rencana jaringan tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melalui jalan lingkungan di seluruh BWP Bontang Utara.
 - (6) Rencana jaringan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e di seluruh BWP Bontang Utara.
 - (7) Rencana jaringan Drainase digambarkan dengan peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.e yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 130

- (1) Rencana pengembangan jaringan air limbah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 115 huruf f meliputi rencana instalasi pembuangan air limbah setempat di SBWP 13 (Kelurahan Bontang Kuala), SBWP 14 (Kelurahan Loktuan), dan SBWP 15 (Kelurahan Guntung).

- (2) Rencana jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dengan peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.f yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 131

- (1) Rencana pengembangan jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf g meliputi:
 - a. rencana jalur evakuasi bencana; dan
 - b. rencana tempat evakuasi sementara.
- (2) Rencana jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi jaringan yang melalui Jalan sisingamangaraja, Jalan KH. Dewantoro, Jalan Sudirman di SBWP 1; Jalan Sutan Syahrir, Jalan Udang Raya, Jalan KS.Tubun di SBWP 2; Jalan Agus Salim, Jalan Gatot Subroto, Jalan Anyer di SBWP 3; Jalan Hayam Muruk, Jalan WR. Supratman, Jalan Akuamarin di SBWP 4; Jalan Sisingamangaraja, Jalan Dr. Sutomo di SBWP 5; Jalan Urip Sumoharjo, Jalan Moh. Roem, Jalan Karya Bakti, dan Jalan Soekarno Hatta di SBWP 6.
- (3) Rencana tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan di masing-masing Blok.

Paragraf 4

Penetapan SBWP yang Diprioritaskan Penanganannya

Pasal 132

- (1) Rencana SBWP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d di BWP Bontang Utara, meliputi:
 - a. kawasan perdagangan dan jasa di pusat kota (CBD);

- b. kawasan penyangga industri PKT;
 - c. kawasan konservasi TNK;
 - d. kawasan perumahan diatas air; dan
 - e. kawasan sekitar jalan lingkak pesisir.
- (2) Rencana SWBP yang diprioritaskan penanganannya pada kawasan perdagangan dan jasa di pusat kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diprioritaskan untuk pengembangan pusat kota berada di SBWP 10 (Kelurahan Gunung Elai) dilakukan pengendalian intensitas pemanfaatan lahan dan penetapan intensitas bangunan dengan KDB maksimal 44 %.
- (3) Rencana SBWP yang diprioritaskan penanganannya pada kawasan penyangga industri PKT sebagaimana tercantum dalam ayat (1) huruf b diprioritaskan penanganannya sebagai kawasan industri berkelanjutan dengan menetapkan dan mendeliniasi kawasan buffer zone 50 meter yang berada di SBWP 15 (Kelurahan Guntung).
- (4) Rencana SBWP yang diprioritaskan penanganannya pada kawasan konservasi TNK diprioritaskan penanganannya sebagai kawasan pariwisata berkelanjutan (sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pengendalian pembangunan/kegiatan yang dapat merusak lingkungan alam dan berdampak buruk bagi nilai pelestarian mata air dan peembangunan terbatas sarana pariwisata alam Bontang Mangrove Park yang berada di SBWP 12 (Kelurahan Bontang baru) SBWP 13 (Kelurahan Bontang Kuala), dan SBWP 15 (Kelurahan Guntung).
- (5) Rencana kawasan yang diprioritaskan penanganannya pada kawasan perumahan di atas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diprioritaskan sebagai kawasan pariwisata budaya berada di SBWP 10 (Kelurahan Gunuung elai), SBWP 13 (Kelurahan Bontang Kuala).
- (6) Rencana SBWP yang diprioritaskan penanganannya pada kawasan sekitar jalan lingkak pesisir sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf e diprioritaskan penanganannya sebagai koridor pendukung pertumbuhan ekonomi melalui (SBWP 13, SBWP 13, SBWP 12, SBWP 10, SBWP 14.) berupa pembangunan jalan arteri primer dan penyediaan fasilitas jalan yang memadai.

- (7) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) menjadi tugas Kepala Perangkat Daerah dan instansi terkait sesuai fungsinya.
- (8) Kawasan yang diprioritaskan penanganannya merupakan dasar penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VII

KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 133

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pemanfaatan ruang di setiap BWP sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dan instansi terkait dalam penyediaan prasarana yang dirinci ke dalam indikasi program penataan atau pengembangan BWP dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dengan periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Indikasi program penataan atau pengembangan BWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. program pemanfaatan ruang prioritas;
 - b. lokasi;
 - c. besaran;
 - d. sumber pendanaan;
 - e. instansi pelaksana; dan

- f. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (3) Indikasi program penataan atau pengembangan BWP di masing-masing kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 134

- (1) Pemerintah Daerah menyusun PZ sebagai instrumen bagi Perangkat Daerah dan instansi terkait dalam pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan zona pemanfaatan ruang yang dirinci ke dalam subzona pemanfaatan ruang.
- (2) PZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. ketentuan tata bangunan;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal; dan
 - e. ketentuan pelaksanaan.

Bagian Kedua Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 135

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (2) huruf a, diklasifikasikan sebagai berikut:
- a. kegiatan diperbolehkan dengan kode I;
 - b. kegiatan diizinkan terbatas dengan kode T;

- c. kegiatan diizinkan bersyarat dengan kode B;
 - d. kegiatan diizinkan terbatas dan bersyarat dengan kode TB; dan
 - e. kegiatan tidak diizinkan dengan kode X.
- (2) Klasifikasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 136

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. KDB;
 - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB);
 - c. ketinggian bangunan;
 - d. Koefisien Tapak Basemen (KTB); dan
 - e. Koefisien Dasar Hijau (KDH).
- (2) Intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan blok, zona, dan subzona tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Setiap orang yang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang wajib memenuhi intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 137

- (1) Tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134

ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. lahan perencanaan;
 - b. tata bangunan gedung, meliputi:
 1. pagar;
 2. garis sempadan bangunan;
 3. jarak bebas bangunan;
 4. ramp;
 5. bangunan di bawah permukaan tanah;
 6. bangunan layang; dan
 7. bangunan tinggi.
 - c. pemanfaatan ruang di atas permukaan air;
 - d. pemanfaatan ruang sempadan sungai dan waduk/danau; dan
 - e. pemanfaatan ruang di bawah jalur tegangan tinggi.
- (2) Setiap orang yang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang wajib memenuhi ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimal

Pasal 138

Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 huruf d tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Daerah ini.

Bagian Keenam
Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 139

Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 huruf e tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX
PERIZINAN DAN REKOMENDASI

Bagian Kesatu
Perizinan

Pasal 140

- (1) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang wajib memiliki izin dari Walikota yang secara operasional dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. izin untuk luas lahan perencanaan skala kecil (kurang dari atau sama dengan 2500 m²); dan
 - b. izin untuk luas lahan perencanaan skala besar (lebih dari 2500 m²).
- (3) Izin untuk luas lahan perencanaan skala kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. surat keterangan kesesuaian tata ruang; dan
 - b. izin mendirikan bangunan.
- (4) Izin untuk luas lahan perencanaan skala besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. izin prinsip pemanfaatan ruang;
 - b. izin lokasi; dan
 - c. izin mendirikan bangunan.

- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) huruf b dan ayat (4) pihak pengembang dan/atau Pemerintah harus tetap menyusun dan memiliki dokumen ANDALALIN terhadap rencana pembangunan dan pengembangannya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua

Rekomendasi

Pasal 141

- (1) Kepala Perangkat Daerah teknis memberikan rekomendasi pemanfaatan ruang sebagai kelengkapan administrasi dan/atau teknis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB X

INSENTIF DAN DISINSENTIF

Bagian Kesatu

Insentif

Pasal 142

Pemberian insentif bertujuan untuk:

- a. mendorong perwujudan rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan kawasan strategis yang telah ditetapkan;
- b. meningkatkan upaya pengendalian perubahan pemanfaatan ruang di kecamatan;
- c. memberikan kepastian hak atas pemanfaatan ruang bagi masyarakat; dan
- d. meningkatkan kemitraan pemangku kepentingan dalam

rangka pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, dan pengawasan penataan ruang.

Pasal 143

Obyek pemberian insentif meliputi:

- a. pembangunan pada kawasan yang didorong pengembangan;
- b. pembangunan sesuai ekspresi bangunan dan lingkungan pada kawasan cagar budaya dan subzona R-1;
- c. penyediaan ruang dan/atau pembangunan fasilitas umum dan/atau sosial; dan
- d. peningkatan kuantitas dan kualitas sistem sirkulasi dan jalur penghubung bagi pejalan kaki termasuk jalur bagi penyandang cacat dan lanjut usia oleh sektor privat.

Pasal 144

- (1) Jenis insentif dapat berupa:
 - a. keringanan pajak;
 - b. kompensasi;
 - c. sewa ruang;
 - d. urun saham;
 - e. penyediaan infrastruktur;
 - f. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
 - g. penghargaan.
- (2) Jenis insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan wali kota setelah mendapatkan pertimbangan dari BKPRD dan diberikan kepada pemohon izin sebelum mendapatkan izin kegiatan pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua

Disinsentif

Pasal 145

- (1) Penetapan disinsentif didasarkan atas pertimbangan pembatasan dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk

menjaga kesesuaian dengan fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang.

- (2) Obyek pengenaan disinsentif diberikan apabila pembangunan dilakukan pada kawasan yang dibatasi perkembangannya.

Pasal 146

- (1) Jenis disinsentif dapat berupa:
 - a. pengenaan pajak yang tinggi;
 - b. pembatasan penyediaan infrastruktur;
 - c. pengenaan kompensasi; dan/atau
 - d. penalti.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan pada seluruh wilayah perencanaan.
- (3) Jenis disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan wali kota setelah mendapatkan pertimbangan dari BKPRD, dan diberikan pemohon izin sebelum mendapatkan izin kegiatan pemanfaatan ruang.

Pasal 147

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XI

DATA DAN INFORMASI

Pasal 148

- (1) Wali kota menyelenggarakan sistem informasi tata ruang guna memberikan layanan data dan informasi penataan ruang serta layanan kegiatan pemanfaatan ruang berdasarkan RDTR dan PZ.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam 1 (satu) web dengan layanan informasi dan dikelola Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsidi bidang Tata Ruang.

- (3) Portal web penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyajikan data dan informasi paling sedikit:
- a. penyelenggaraan penataan ruang;
 - b. tujuan penataan ruang;
 - c. pola ruang dan jaringan prasarana;
 - d. perizinan pemanfaatan ruang; dan
 - e. pengaduan masyarakat.

BAB XII KERJASAMA

Pasal 149

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan daerah perbatasan dan/atau pemerintah daerah lain, perguruan tinggi dan swasta dalam pelaksanaan RDTR dan PZ dalam rangka:
- a. meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat berdasarkan RTRW dan RDTR dan PZ;
 - b. meningkatkan efektifitas dan efesiensi pemanfaatan sumber daya;
 - c. meningkatkan kebersamaan dalam memecahkan permasalahan pelaksanaan RDTR dan PZ;
 - d. mempercepat akselerasi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pemanfaatan ruang berdasarkan RTRW, RDTR, dan PZ;
 - e. mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam penyediaan prasarana dan sarana kota melalui pengerahan dana swasta;
 - f. meningkatkan kuantitas, kualitas dan efisiensi pelayanan melalui persaingan sehat; dan
 - g. meningkatkan kualitas pengelolaan dan

pemeliharaan dalam penyediaan prasarana dan sarana.

- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban

Pasal 150

Dalam penetapan ruang, setiap orang berhak untuk :

- a. mendapatkan akses terhadap data dan laporan mengenai RDTR dan PZ;
- b. menikmati pertumbuhan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti rugi kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 151

Setiap orang wajib :

- a. menaati RDTR dan PZ;

- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang;
- d. berperan aktif memelihara kualitas ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Kedua Peran Masyarakat

Pasal 152

- (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap:
 - a. perencanaan tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Pelaksanaan peran masyarakat dalam penyusunan RDTR dan PZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berbentuk:
 - a. pemberian kejelasan hak atas ruang;
 - b. pemberian data, informasi, saran, dan pertimbangan atau pendapat dalam penyusunan rencana pemanfaatan ruang;
 - c. pemberian tanggapan terhadap rancangan RDTR dan PZ;
 - d. kerja sama dalam penelitian dan pengembangan;
 - e. bantuan tenaga ahli; dan
 - f. bantuan dana.

- (3) Pelaksanaan peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berbentuk:
- a. pemanfaatan ruang berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
 - b. bantuan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang;
 - c. penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan RDTR dan PZ;
 - d. konsolidasi pemanfaatan lahan, air, udara, dan sumber daya alam lain untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas;
 - e. perubahan atau konvensi pemanfaatan ruang sesuai RDTR dan PZ;
 - f. pemberian usulan dalam penentuan lokasi dan bantuan teknik dalam pemanfaatan ruang, dan/atau
 - g. kegiatan menjaga, memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan.
- (4) Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dapat berupa:
- a. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan RDTR dan PZ yang telah ditetapkan;
 - b. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar RDTR dan PZ yang telah ditetapkan; dan
 - c. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan RDTR dan PZ.
- (5) Masyarakat yang terkena dampak langsung dapat menyampaikan sanggahan atau keluhan kepada wali kota melalui BKPRD.

- (6) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 153

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (2), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 154

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan atas

penyelenggaraan RDTR dan PZ melalui:

- a. koordinasi;
 - b. sosialisasi;
 - c. pemberian pedoman dan standar;
 - d. bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - e. penelitian dan pengembangan;
 - f. penyebaran informasi;
 - g. pengembangan sistem informasi;
 - h. pendidikan dan pelatihan; dan
 - i. pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara berkesinambungan oleh wali kota yang pelaksanaannya dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Tata Ruang.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 155

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan pelaksanaan RDTR dan PZ sesuai dengan wewenangnya melalui:

- a. pemantauan;
- b. evaluasi; dan
- c. pelaporan.

Pasal 156

(1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 huruf a, meliputi:

- a. pengamatan;
- b. pencatatan;
- c. perekaman;
- d. pemeriksaan laporan; dan/atau

- e. peninjauan secara langsung.
- (2) Pemantauan dilakukan oleh Tim Teknis yang dibentuk oleh wali kota.

Pasal 157

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 huruf b, dilakukan melalui kegiatan analisis dan penilaian terhadap hasil pemantauan yang hasilnya sebagai dasar peninjauan atas pelaksanaan RDTR dan PZ.
- (2) Evaluasi dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Tata Ruang.

Pasal 158

Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 huruf c, disampaikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Tata Ruang kepada wali kota secara berkala atau sesuai kebutuhan.

BAB XVI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 159

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
- a. menerima laporan atau pengaduan berkenaan dengan tindak pidana di bidang RDTR dan PZ;
 - b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau pengaduan berkenaan dengan tindak pidana di bidang RDTR dan PZ;
 - c. melakukan pemanggilan terhadap perseorangan atau badan usaha untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi dalam tindak pidana di

- bidang RDTR dan PZ;
- d. melakukan pemeriksaan terhadap perseorangan atau badan usaha yang diduga melakukan tindak pidana di bidang RDTR dan PZ;
 - e. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada di tempat terjadinya tindak pidana di bidang RDTR dan PZ;
 - f. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang RDTR dan PZ;
 - g. meminta keterangan atau bahan bukti dari perseorangan atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang RDTR dan PZ;
 - h. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
 - i. membuat dan menandatangani berita acara; dan
 - j. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang RDTR dan PZ.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikan tersebut kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 160

Setiap orang yang tidak menaati kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 161

Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf b dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 162

Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf c dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 163

Setiap orang yang tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf e dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 164

Setiap pejabat yang berwenang menerbitkan izin tidak sesuai dengan RDTR dan PZ dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 165

- (1) Jangka waktu RDTR dan PZ berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RDTR dan PZ dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) RDTR dan PZ merupakan acuan dalam pengembangan SBWP prioritas.

- (4) Rencana tata bangunan dan lingkungan ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota.

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 166

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Penataan Ruang Daerah yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;
- b. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin;
- c. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi zona berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi selama 3 (tiga) tahun berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi zona berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
 4. Penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3, dengan memperhatikan indikator sebagai berikut:

- a). Memperhatikan harga pasaran setempat;
 - b). Sesuai dengan NJOP; dan
 - c). Sesuai dengan kemampuan daerah.
5. Penggantian terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin dibebankan pada APBD Daerah yang membatalkan/mencabut Izin.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 167

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 1 Agustus 2016
WALI KOTA BONTANG,

NENI MOERNIAENI

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 1 Agustus 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG

M. SYIRAJUDIN
LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2016 NOMOR 1
NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG, PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR : (1/55/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI

I. UMUM

Di dalam undang-undang no 26 Tahun 2007 tentang penataan Ruang, dijelaskan bahwa Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten/kota merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota kedalam rencana distribusi pemanfaatan ruang dan bangunan serta bukan bangunan pada kawasan perkotaan maupun kawasan fungsional kabupaten.

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) merupakan wadah spasial dari pembangunan di bidang ekonomi dan pembangunan bidang sosial budaya. Oleh karena itu, penataan ruang merupakan wadah dari keterpaduan pembangunan di bidang ekonomi dan sosial budaya tersebut, harus dilakukan secara serasi, selaras, dan seimbang serta berkelanjutan.

Pemanfaatan ruang secara serasi, selaras dan seimbang adalah kegiatan dalam penataan ruang yang harus dapat menjamin terwujudnya keserasian, keselarasan dan keseimbangan dalam pola pemanfaatan ruang. Sedangkan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan, adalah kegiatan dalam penataan ruang harus dapat menjamin kelestarian dan kemampuan daya dukung sumber daya alam yang dimiliki.

Kota Bontang dalam rencana struktur ruang RTRW Propinsi Kalimantan Timur 2012-2032; ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang berfungsi sebagai pusat industri strategis, pusat pengolahan migas, pusat pemerintahan kota, pusat perdagangan regional, dan pusat koleksi distribusi barang regional, saat ini mengalami perkembangan yang pesat. Perkembangan yang terjadi akan berkonsekuensi terhadap aspek pemanfaatan ruang perkotaan yang semakin intensif, sehingga diperlukan perangkat pengendalian perkembangan perkotaan melalui penyusunan rencana rinci tata ruang yaitu Rencana Detail Tata Ruang Kota Bontang.

Sesuai dengan Peraturan Menteri PU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi kabupaten/kota, maka dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Kota Bontang substansinya dilengkapi dengan peraturan zonasi sebagai salah satu dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang, dan sekaligus menjadi dasar penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan bagi zona-zona yang diprioritaskan penanganannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Asas Penataan Ruang sebagaimana yang di jelaskan dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 Tentang penataan Ruang Pasal 2 yang berbunyi penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. keterpaduan
- b. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- c. keberlanjutan
- d. keberdayagunaan dan keberhasilan;
- e. keterbukaan;
- f. kebersamaan dan kemitraan
- g. perlindungan kepentingan umum;
- h. kepastian hukum dan keadilan; dan
- i. akuntabilitas.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Muatan RDTR mengacu pada Pemen PU Nomor 20 PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/ Kota dan Peraturan Zonasi.

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “zona lindung” adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “zona budi daya” adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sub zona rawa” adalah lahan genangan air secara alamiah yang terjadi terus menerus atau musiman akibat drainase alamiah yang terhambat serta mempunyai ciri-ciri khusus secara phisik, kimiawi, dan biologis.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sub zona resapan air” adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akuifer) yang berguna sebagai sumber air.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sempadan danau” adalah luasan lahan yang mengelilingi dan berjarak tertentu dari tepi badan danau yang berfungsi sebagai kawasan pelindung danau.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sempadan sungai” adalah Kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sempadan pantai” adalah daratan sepanjang tepian pantai yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud “Hutan kota” adalah sebagai penyangga lingkungan kota yang berfungsi untuk memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika, meresapkan air, menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota, dan mendukung pelestarian dan perlindungan keanekaragaman hayati Indonesia.

huruf b

Yang dimaksud “taman kota” adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.

Huruf c

Yang dimaksud “taman lingkungan” adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan/RW/RT atau sub bagian wilayah kota dan/atau blok.

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Yang dimaksud “jalur hijau” adalah RTH yang berfungsi sebagai peneduh, penyerap polusi udara, peredam kebisingan, dan pemecah angin, pembatas pandang.

Huruf f
Cukup Jelas
Huruf g
Cukup Jelas
Huruf h
Cukup Jelas
Huruf i
Cukup Jelas
Huruf j
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
Ayat (6)
Cukup Jelas
Ayat (7)
Cukup Jelas
Ayat (8)
Cukup Jelas
Ayat (9)
Cukup Jelas
Ayat (10)
Cukup Jelas
Ayat (11)
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud “Perumahan dengan kepadatan tinggi” adalah perumahan berbentuk rumah susun, flat atau apartemen.
Huruf b
Yang dimaksud “Perumahan kepadatan sedang” adalah perumahan dengan rata-rata kavling bangunan direncanakan 150 m².
Huruf c
Yang dimaksud “Perumahan kepadatan rendah” adalah perumahan dengan rata-rata kavling bangunan direncanakan 200 m².

Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “zona perdagangan dan jasa” adalah Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud “Pelabuhan Pengumpan” adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dari pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta serangkaian penyebrangan dengan jangkauan pelayanan provinsi.

Huruf b

Yang dimaksud “Terminal Khusus” adalah Terminal yang terletak di luar daerah lingkungan kerja dan daerah kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya. Ketentuan mengenai terminal khusus di atur dalam peraturan menteri perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2011 tentang Terminal Khusus dan Terminal Kepentingan Sendiri

Huruf c

Yang dimaksud “Bandar udara khusus” adalah bandar udara yang penggunaannya hanya untuk menunjang kegiatan tertentu dan tidak dipergunakan untuk umum

Huruf d

Yang dimaksud “Bandar Udara Pengumpul skala Tersier” adalah bandar udara sebagai salah satu prasarana penunjang pelayanan pusat kegiatan nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) terdekat yang melayani

penumpang dengan jumlah lebih besar dari atau sama dengan 500.000 dan lebih kecil dari 1.000.000 orang per tahun.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud “industri mesin dan logam dasar” adalah industri bahan logam dan produk dasar yang menghasilkan bahan baku dan bahan setengah jadi, seperti industri peralatan listrik, mesin, besi beton, pipa baja, kendaraan bermotor, pesawat terbang, dll.

Huruf b

Yang dimaksud “aneka industri” adalah industri yang menghasilkan beragam kebutuhan konsumen dibedakan ke dalam 4 golongan, yaitu:

1. aneka pengolahan pangan yang menghasilkan kebutuhan pokok di bidang pangan seperti garam, gula, margarine, minyak goreng, rokok, susu, tepung terigu.
2. aneka pengolahan sandang yang menghasilkan kebutuhan sandang, seperti bahan tenun, tekstil, industri kulit dan pakaian jadi.
3. aneka kimia dan serat yang mengolah bahan baku melalui proses kimia sehingga menjadi barang jadi yang dapat dimanfaatkan, seperti ban kendaraan, pipa paralon, pasta gigi, sabun cuci, dan korek api.
4. aneka bahan bangunan yang mengolah aneka bahan bangunan, seperti industri kayu, keramik, kaca dan marmer.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “zona Peruntukan khusus” adalah Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menampung peruntukan-peruntukan khusus hankam, tempat pemrosesan akhir (TPA), instalasi pembuangan air limbah (IPAL), dan lain-lain yang memerlukan penanganan, perencanaan sarana prasarana serta fasilitas tertentu, dan belum tentu di semua wilayah memiliki peruntukan khusus ini.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jaringan jalan bebas hambatan” adalah jalan umum untuk lalu lintas menerus dengan pengendalian jalan masuk secara penuh dan tanpa adanya persimpangan sebidang serta dilengkapi dengan pagar ruang milik jalan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jaringan jalan arteri” adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah masuk dibatasi secara berdaya guna.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “jaringan jalan kolektor” adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “jaringan jalan lokal” adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “jalan lingkungan” adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “jaringan kereta api” adalah seluruh jalur kereta api yang berfungsi melayani pergerakan moda kereta api.

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81
Cukup jelas

Pasal 82
Cukup jelas

Pasal 83
Cukup jelas

Pasal 84
Cukup jelas

Pasal 85
Cukup jelas

Pasal 86
Cukup jelas

Pasal 87
Cukup jelas

Pasal 88
Cukup jelas

Pasal 89
Cukup jelas

Pasal 90
Cukup jelas

Pasal 91
Cukup jelas

Pasal 92
Cukup jelas

Pasal 93
Cukup jelas

Pasal 94
Cukup jelas

Pasal 95
Cukup jelas

Pasal 96
Cukup jelas

Pasal 97
Cukup jelas

Pasal 98
Cukup jelas

Pasal 99
Cukup jelas

Pasal 100
Cukup jelas

Pasal 101
Cukup jelas

Pasal 102
Cukup jelas

Pasal 103
Cukup jelas

Pasal 104
Cukup jelas

Pasal 105
Cukup jelas

Pasal 106
Cukup jelas

Pasal 107
Cukup jelas

Pasal 108
Cukup jelas

Pasal 109
Cukup jelas

Pasal 110
Cukup jelas

Pasal 111
Cukup jelas

Pasal 112
Cukup jelas

Pasal 113
Cukup jelas

Pasal 114
Cukup jelas

Pasal 115
Cukup jelas

Pasal 116
Cukup jelas

Pasal 117
Cukup jelas

Pasal 118
Cukup jelas

Pasal 119
Cukup jelas

Pasal 120

- Cukup jelas
- Pasal 121
Cukup jelas
- Pasal 122
Cukup jelas
- Pasal 123
Cukup jelas
- Pasal 124
Cukup jelas
- Pasal 125
Cukup jelas
- Pasal 126
Cukup jelas
- Pasal 127
Cukup jelas
- Pasal 128
Cukup jelas
- Pasal 129
Cukup jelas
- Pasal 130
Cukup jelas
- Pasal 131
Cukup jelas
- Pasal 132
Cukup jelas
- Pasal 133
Cukup jelas
- Pasal 134
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Indikasi program” adalah program-program pembangunan yang dibutuhkan untuk mewujudkan struktur dan pola pemanfaatan ruang seperti yang terjabarkan dalam rencana tata ruang.
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas
- Pasal 135
Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Peraturan zonasi” merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang. Peraturan zonasi berisi ketentuan yang harus, boleh, dan tidak boleh dilaksanakan pada zona pemanfaatan ruang yang dapat terdiri atas ketentuan tentang amplop ruang (koefisien dasar ruang hijau, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, dan garis sempadan bangunan), penyediaan sarana dan prasarana, serta ketentuan lain yang dibutuhkan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Untuk mengendalikan perkembangan kawasan budi daya yang dikendalikan pengembangannya, diterapkan mekanisme disinsentif secara ketat, sedangkan untuk mendorong perkembangan kawasan yang didorong pengembangannya diterapkan mekanisme insentif.

Pasal 136
Cukup Jelas

Pasal 137
Cukup Jelas

Pasal 138
Cukup Jelas

Pasal 139
Cukup Jelas

Pasal 140
Cukup jelas

Pasal 141
Cukup jelas

Pasal 142
Cukup jelas

Pasal 143
Cukup jelas

Pasal 144
Cukup jelas

Pasal 145
Cukup jelas

Pasal 146
Cukup jelas

Pasal 147
Cukup jelas

Pasal 148
Cukup jelas

Pasal 149
Cukup jelas

Pasal 150
Cukup jelas

Pasal 151
Cukup jelas

Pasal 152
Cukup jelas

Pasal 153
Cukup jelas

Pasal 154
Cukup jelas

Pasal 155
Cukup jelas

Pasal 156
Cukup jelas

Pasal 157
Cukup Jelas

Pasal 158
Cukup jelas

Pasal 159
Cukup jelas

Pasal 160
Cukup jelas

Pasal 161
Cukup jelas

Pasal 162
Cukup jelas

Pasal 163
Cukup jelas

Pasal 164
Cukup jelas

Pasal 165
Cukup jelas

Pasal 166
Cukup jelas

Pasal 167
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG NOMOR 38